



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : David Ellis Sinaga Bin Budimans;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 24 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalitengah RT. 002 RW. 003 Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (ex Karyawan PT. Bahana Line);

Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 1 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 04 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Citra Graha L/7 NO. 4 RT. 020 RW. 008 KelDesa Blingo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Bahana Line;

Terdakwa II. Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 2 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonokitri 2/118-A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Bahana Line);

Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 3 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 10 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : D' Spring Of Tomorrow A Vino RT. 000 RW. 000 Kel/Desa Kedungturi Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Bahana Line);

Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 4 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Rusman;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 13 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlatah RT. 02 RW. 02 Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Staff Operasional Bunker PT. Bahana Line bagian Pengawas;

Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 5 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H, CN., M.H.;

Tempat / tgl lahir : Pamekasan, 06 Desember 1971;
Umur : 51 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga negara : Indonesia;
Alamat kantor : Jl. Juwungan No. 120 Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status : Kawin;
Pendidikan : Doktoral Ilmu Hukum (S3);
Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;
Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

2. Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.;

Tempat / tgl lahir : Singaraja, 21 Juli 1969;
Umur : 53 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Hindu;
Warga negara : Indonesia;
Alamat kantor : Jl. Juwungan No. 120 Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status : Kawin;
Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2);
Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;
Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

3. Eddy Junindra, S.H.;

Tempat / tgl lahir : Bangkalan, 14 Juni 1978;
Umur : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga negara : Indonesia;
Alamat kantor : Jl. Juwungan No. 120 Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status : Kawin;

Halaman 6 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sarjana Ilmu Hukum (S2);

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

4. Achmad Budi Santoso, S.H, M.H.;

Tempat / tgl lahir : Surabaya, 15 April 1972;

Umur : 50 Tahun;

Jenis Kelamin ; Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat kantor : Jl. Juwingan No. 120 Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;

Status : Kawin;

Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2);

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

5. Agus Saleh, S.H.;

Tempat / tgl lahir : Pamekasan, 10 April 1978;

Umur : 44 Tahun;

Jenis Kelamin ; Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat kantor : Jl. Juwingan No. 120 Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;

Status : Kawin;

Pendidikan : Sarjana Ilmu Hukum (S1);

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

6. Ayu Dian Addini, S.H.MKn.;

Tempat / tgl lahir : Tasikmalaya, 04 November 1992;

Umur : 30 Tahun;

Jenis Kelamin ; Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat kantor : Jl. Juwingan No. 120 Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;

Status : Kawin;

Pendidikan : Magester Kenotariatan (S2);

Halaman 7 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

7. Alfian Adam N, S.H., M.H.;

Tempat / tgl lahir : Surabaya, 14 Nopember 1994;

Umur : 28 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat kantor : Jl. Juwingan No. 120 Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;

Status : Belum Kawin;

Pendidikan : Magester Ilmu Hukum (S2);

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

8. Rio Ramabaskara, S.H.;

Tempat / tgl lahir : Jakarta, 7 Nopember 1984;

Umur : 38 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat kantor : Jl. Juwingan No. 120 Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;

Status : Kawin;

Pendidikan : Sarjana Ilmu Hukum (S1);

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

9. Arjuna P. Febrianto, S.H.;

Tempat / tgl lahir : Surabaya, 17 Februari 1986;

Umur : 36 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : Indonesia;

Alamat kantor : Jl. Juwingan No. 120 Surabaya;

Pekerjaan : Advokat;

Status : Kawin;

Pendidikan : Sarjana Ilmu Hukum (S1);

Tanggal mulai berlakunya KTA : 01 Januari 2022;

Halaman 8 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2024;

Para Advocate/Legal Consultan dari Kantor Hukum/Law Office "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS" berkedudukan di Jalan Juwingan No. 120 Surabaya 60282, telp (62-31) 5010044, fax (62-31) 5018844, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II. DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III. DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV. MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V. SUKARDI Bin RUSMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan DAN yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II. DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III. DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV. MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V. SUKARDI Bin RUSMAN pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidi masing-masing 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
- 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
- 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO

Halaman 11 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapan penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
 - 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
 - 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 12 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
- 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
- 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
- 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
- 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
- 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT

Halaman 13 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI-MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;

- 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;
- 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;
- 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan

Halaman 14 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
- 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
- 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;
- 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;

Halaman 15 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Dipergunakan sebagai pembuktian dalam berkas perkara lain an. Edi Setyawan, Dkk (Eko Islindayanto);

- 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 140-00-0971437-0 an. David Ellis Sinaga periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 143-00-1029131-6 an. Dody Teguh Perkasa periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 1400005564282 an. Dwi Handoko Lelono periode Februari 2022 s/d Mei 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri norek :1400014526199 an. Sukardi periode tahun 2021 s/d Januari 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman;
2. Menyatakan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa yakni yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman lepas dari segala tuntutan hukum dan/atau membebaskan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman dari Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman dari tahanan;
5. Memulihkan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman pada kemampuan, harkat, dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan (Pledoi) dari tim penasihat hukum dalam perkara Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA BIN BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA BIN SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO BIN SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK BIN SJAMSUL ARIFIN Terdakwa V SUKARDI BIN RUSMAN adalah tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak seluruh permohonan dan petitum yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dari Para Terdakwa yakni Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA BIN BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA BIN SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO BIN SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK BIN SJAMSUL ARIFIN Terdakwa V SUKARDI BIN RUSMAN;
3. Menyatakan sikap “tetap pada Tuntutan” yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
4. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA BIN BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA BIN SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO BIN SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK BIN SJAMSUL ARIFIN Terdakwa V SUKARDI BIN RUSMAN sebagaimana telah dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

Halaman 17 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman;
2. Menyatakan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa yakni yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman lepas dari segala tuntutan hukum dan/atau membebaskan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman dari Dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman dari tahanan;
5. Memulihkan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Leleno bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman pada kemampuan, harkat, dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. SATU:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II. DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III. DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV. MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V. SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi SUGENG GUNADI Bin

Halaman 18 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur N0. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar oleh pihak PT. Bahana Line, dilakukan oleh Office Bunker PT. Bahana Line yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing ketika pengisian BBM kapal

Halaman 19 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlangsung yaitu Terdakwa I. DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II. DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III. DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V. SUKARDI Bin RUSMAN;

- Bahwa ketika pihak PT. Bahana Line selaku vendor/penyuplai BBM jenis solar atau Office Bunker PT. Bahana Line melakukan pengisian BBM jenis solar pada armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, maka dari pihak PT. Meratus Line yang dibantu oleh Office Bunker PT. Meratus Line atau saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, KKM/Masinis II dan driver alat Massflowmeter, dimana masing - masing mempunyai tugas dan tanggung jawab selama pengisian BBM jenis solar tersebut, yakni sebagai berikut :

- Sebelum proses supply dimulai, Office bunker bersama dengan KKM/Masinis melakukan sounding pada semua tangki bahan bakar yang ada dikapal, baik tangki yang akan di isi maupun tangki yang tidak diisi dan mencatat jumlah BBM yang ada dikapal pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Office bunker berkoordinasi dengan KKM/Masinis perihal pengaturan tangki bunker yang akan digunakan untuk menerima supply bunker yang baru, yakni dalam tangki kosong;
- Office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Selama proses supply berlangsung, office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan mengawasi proses supply bunker tersebut agar tidak terjadi kebocoran BBM pada saat supply BBM sedang berlangsung;
- Melakukan pengambilan sampel BBM oleh office bunker oleh pihak penerima;
- Setelah proses supply BBM selesai office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua

Halaman 20 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form “Bunker Supply Report (BSR)”;

- Jika ada temuan atau koreksi atau ketidaksesuaian data terkait dengan pelaksanaan supply bunker/vendor, maka office bunker akan mengirimkan form BSR dan Bunker Control Report yang telah diisi ke Bunker Divisi Komersil pada kesempatan pertama untuk dapat segera ditindaklanjuti;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau pengisian BBM jenis solar dilakukan oleh PT. Bahana Line/office Bungker PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, dilakukan dengan menggunakan alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line yang dioperasikan oleh saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dimana sebelumnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah mendapatkan informasi dari Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang pada saat armada kapal laut/tongkang bersandar di pelabuhan dengan mengatakan istilah “poket” (sisa/jumlah poket/jumlah BBM yang bisa dijual atas masing – masing armada kapal laut/tongkang”;

- Bahwa cara pengurangan /pemindahan BBM Jenis solar dilakukan pada saat awal supply, pertengahan supply atau saat akhir Supply BBM jenis Solar dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam tangki armada/kapal laut PT. Meratus Line, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama – tama alat massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) akan dipasang ke tangki armada kapal laut/tongkang penerima dan pipa Out (keluar) akan dipasang pada bunker armada kapal laut/tongkang vendor/penyuplai yang dipasang oleh office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian dihubungkan dengan system yang ada di piranti computer/laptop dengan alat massflowmeter (MFM) dimana semua data pengisian BBM solar



tersebut secara otomatis akan terkirim dan terhubung ke system IT kantor PT. Meratus Line, selanjutnya pengisian BBM jenis solar akan dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) akan tetapi ditengah – tengah pengisian maka akan dihentikan/sesuai dengan kesepakatan pemberhentian supply dan selang akan dipindahkan dan setelah itu pengisian dilanjutkan sampai selesai atau misalnya berdasarkan Purchase Order (PO) BBM jenis solar yang akan diisi sebanyak 100 KL maka ketika pengisian/supply BBM jenis solar dilakukan/ dimasukkan ke dalam tangki armada/kapal laut milik PT. Meratus Line ketika mencapai pada angka 80 KL atau pada hitungan 80 KI maka akan dihentikan/distop dengan menutup kran, selanjutnya selang output pada alat Massflowmeter (MFM) dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT. Bahana Line dan proses supply/pengisian sebanyak 20 KL dilanjutkan kembali sampai pada angka 100 KL, sehingga sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan atau sebagaimana yang terbaca pada piranti laptop/computer yang terhubung dengan alat massflowmeter (MFM), atau ketika pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung salah satu dari Office Bunker baik dari PT. Bahana Line atau Office Bunker PT. Meratus Line akan meminta untuk menghentikan dengan mengatakan “stop” atau menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis solar untuk beberapa saat dan memindahkan selang output pada alat Massflowmeter (MFM) yang dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT Bahana Line dan proses supply/pengisian dilanjutkan kembali sampai pada batas yang ditentukan sehingga tidak terjadi kecurigaan terkait pengurangan atas supply BBM jenis Solar tersebut;

- Bahwa setelah pengisian BBM jenis solar selesai dilakukan oleh pihak vendor, maka office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line akan menandatangani Bunker Supply Report (BSR) yang menyatakan pihak vendor telah mengisi BBM jenis solar dan pihak penerima telah menerima BBM jenis solar berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterbitkan;
- Bahwa dalam kegiatan pengambilan/pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line yang dilakukan oleh Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Terdakwa IV MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;

Halaman 23 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, PT. Meratus Line, mendapatkan informasi adanya praktek jual beli BBM jenis solar di Jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line sehingga pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Irwan Bahrudin dan saksi Aryo Danu Saputro selaku Superintendent/pengawas operasional kapal yang telah mengikuti dan menghitung konsumsi jumlah BBM jenis solar sesuai dengan jenis armada kapal laut/tongkang dan route/jarak tempuh kapal dan ditemukan adanya ketidakcocokkan atau selisih konsumsi BBM jenis solar lebih rendah sekitar 1 Kl (1000 liter) perhari antara hasil observasi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke Kantor;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan



kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;

- Bahwa berdasarkan hasil audit didapatkan jual beli solar dibawah harga pasaran (per Januari 2022) yaitu Rp. 2.750,- per liter, dimana BBM jenis solar yang dijual oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN dari tanggal 1 – 23 Januari 2022 adalah sebanyak 550 KI (550.000 liter) seharga 550.000 liter X Rp. 2.750, per liter = Rp. 1.512.500.000,- dan telah diterima oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,-, dilakukan pembayaran melalui transfer rekening antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank yakni ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1410007353147 an. EDI SETIAWAN;

- Bahwa kegiatan pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line telah dijadikan sebagai suatu kebiasaan dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, KKM/Masinis II dan Driver alat Massflowmeter;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku karyawan PT. Bahana Line, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku karyawan PT. Meratus Line, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Halaman 26 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur N0. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk

Halaman 27 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian.

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa pengisian BBM jenis Solar oleh pihak PT. Bahana Line, dilakukan oleh Office Bunker PT. Bahana Line yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing ketika pengisian BBM kapal sedang berlangsung yaitu Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN;

- Bahwa ketika pihak PT. Bahana Line selaku vendor/penyuplai BBM jenis solar atau Office Bunker PT. Bahana Line melakukan pengisian BBM jenis solar pada armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, maka dari pihak PT. Meratus Line yang dibantu oleh Office Bunker PT. Meratus Line atau saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, KKM/Masinis II dan Driver alat Massflowmeter, dimana masing - masing mempunyai tugas dan tanggung jawab selama pengisian BBM jenis solar tersebut, yakni sebagai berikut :

- Sebelum proses supply dimulai, Office bunker bersama dengan KKM/Masinis melakukan sounding pada semua tangki bahan bakar yang ada dikapal, baik tangki yang akan di isi maupun tangki yang tidak diisi dan mencatat jumlah BBM yang ada dikapal pada form “Bunker Supply Report (BSR)”;
- Office bunker berkoordinasi dengan KKM/Masinis perihal pengaturan tangki bunker yang akan digunakan untuk menerima supply bunker yang baru, yakni dalam tangki kosong;
- Office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada

Halaman 28 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";

- Selama proses supply berlangsung, office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan mengawasi proses supply bunker tersebut agar tidak terjadi kebocoran BBM pada saat supply BBM sedang berlangsung;

- Melakukan pengambilan sampel BBM oleh office bunker oleh pihak penerima;

- Setelah proses supply BBM selesai office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";

- Jika ada temuan atau koreksi atau ketidaksesuaian data terkait dengan pelaksanaan supply bunker/vendor, maka office bunker akan mengirimkan form BSR dan Bunker Control Report yang telah diisi ke Bunker Divisi Komersil pada kesempatan pertama untuk dapat segera ditindaklanjuti;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau pengisian BBM jenis solar dilakukan oleh PT. Bahana Line/office Bunker PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, dilakukan dengan menggunakan alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line yang dioperasikan oleh saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dimana sebelumnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah mendapatkan informasi dari Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang pada saat armada kapal laut/tongkang bersandar di pelabuhan dengan mengatakan istilah "poket" (sisa/jumlah poket/jumlah BBM yang bisa dijual atas masing – masing armada kapal laut/tongkang);

- Bahwa cara pengurangan /pemindahan BBM Jenis solar dilakukan pada saat awal supply, pertengahan supply atau saat akhir

Halaman 29 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supply BBM jenis Solar dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam tangki armada/kapal laut PT. Meratus Line, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama – tama alat massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) akan dipasang ke tangki armada kapal laut/tongkang penerima dan pipa Out (keluar) akan dipasang pada bunker armada kapal laut/tongkang vendor/penyuplai yang dipasang oleh office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian dihubungkan dengan system yang ada di piranti computer/laptop dengan alat massflowmeter (MFM) dimana semua data pengisian BBM solar tersebut secara otomatis akan terkirim dan terhubung ke system IT kantor PT. Meratus Line, selanjutnya pengisian BBM jenis solar akan dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) akan tetapi ditengah – tengah pengisian maka akan dihentikan/sesuai dengan kesepakatan pemberhentian supply dan selang akan dipindahkan dan setelah itu pengisian dilanjutnya sampai selesai atau misalnya berdasarkan Purchase Order (PO) BBM jenis solar yang akan diisi sebanyak 100 KL maka ketika pengisian/supply BBM jenis solar dilakukan/ dimasukkan ke dalam tangki armada/kapal laut milik PT. Meratus Line ketika mencapai pada angka 80 KL atau pada hitungan 80 KI maka akan dihentikan/distop dengan menutup kran, selanjutnya selang output pada alat Massflowmeter (MFM) dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT. Bahana Line dan proses supply/pengisian sebanyak 20 KL dilanjutkan kembali sampai pada angka 100 KL, sehingga sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan atau sebagaimana yang terbaca pada piranti laptop/computer yang terhubung dengan alat massflowmeter (MFM), atau ketika pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung salah satu dari Office Bunker baik dari PT. Bahana Line atau Office Bunker PT. Meratus Line akan meminta untuk menghentikan dengan mengatakan “stop” atau menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis solar untuk beberapa saat dan memindahkan selang output pada alat Massflowmeter (MFM) yang dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT Bahana Line dan proses supply/pengisian dilanjutkan kembali sampai pada batas yang

Halaman 30 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sehingga tidak terjadi kecurigaan terkait pengurangan atas supply BBM jenis Solar tersebut;

- Bahwa setelah pengisian BBM jenis solar selesai dilakukan oleh pihak vendor, maka office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line akan menandatangani Bunker Supply Report (BSR) yang menyatakan pihak vendor telah mengisi BBM jenis solar dan pihak penerima telah menerima BBM jenis solar berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterbitkan;
- Bahwa dalam kegiatan pengambilan/pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line yang dilakukan oleh Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Terdakwa IV MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian

Halaman 31 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, PT. Meratus Line, mendapatkan informasi adanya praktek jual beli BBM jenis solar di

Halaman 32 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line sehingga pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Irwan Bahrudin dan saksi Aryo Danu Saputro selaku Superintendent/pengawas operasional kapal yang telah mengikuti dan menghitung konsumsi jumlah BBM jenis solar sesuai dengan jenis armada kapal laut/tongkang dan route/jarak tempuh kapal dan ditemukan adanya ketidakcocokan atau selisih konsumsi BBM jenis solar lebih rendah sekitar 1 KI (1000 liter) perhari antara hasil observasi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke Kantor;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam

Halaman 33 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, dimana masing – masing terdakwa telah menarik keuntungan atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit didapatkan jual beli solar dibawah harga pasaran (per Januari 2022) yaitu Rp. 2.750,- per liter, dimana BBM jenis solar yang dijual oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN dari tanggal 1 – 23 Januari 2022 adalah sebanyak 550 KI (550.000 liter) seharga 550.000 liter X Rp. 2.750, per liter = Rp. 1.512.500.000,- dan telah diterima oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,-, dilakukan pembayaran melalui transfer rekening antar bank yakni ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1410007353147 an. EDI SETIAWAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku karyawan PT. Bahana Line, bersama – sama dengan saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku karyawan PT. Meratus Line, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 34 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bahana Line dan PT. Bahana Ocean Line tergabung dalam satu perusahaan yaitu Bahana Group, yaitu perusahaan yang bergerak Dalam Agen BBM untuk Bahan Bakar Kapal Laut berdasarkan

Halaman 35 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 3 tanggal 08 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Albert Kosuma, S.H.,M.H dan telah terjadi beberapa kali perubahan akta;

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dibidang shipping Company (Jasa angkut) kapal laut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 6 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H.,M.H dan telah terjadi beberapa kali perubahan akta, dan PT. Meratus Line beralamat di Jl. Alun – alun Priyok No. 27 Surabaya dan memiliki armada kapal laut (tongkang) kurang lebih sebanyak 40 unit;

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu Group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office PT. Meratus Line yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;

Halaman 36 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system/cara pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak yaitu setelah pihak PT Meratus Line menerima Invoice penagihan dari pihak PT. Bahana Line dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah BBM telah disuplay ke kapal yang telah ditentukan oleh PT. Meratus Line, sehingga berdasarkan invoice tersebut pihak PT. Meratus Line akan melakukan pembayaran atas pembelian BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar oleh pihak PT. Bahana Line, dilakukan oleh Office Bunker PT. Bahana Line yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing ketika pengisian BBM kapal sedang berlangsung yaitu Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN;
- Bahwa ketika pihak PT. Bahana Line selaku vendor/penyuplai BBM jenis solar atau Office Bunker PT. Bahana Line melakukan pengisian BBM jenis solar pada armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, maka dari pihak PT. Meratus Line yang dibantu oleh Office Bunker PT. Meratus Line atau saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, KKM/Masinis II dan Driver alat Massflowmeter, dimana masing - masing mempunyai tugas dan tanggung jawab selama pengisian BBM jenis solar tersebut, yakni sebagai berikut :
 - Sebelum proses supply dimulai, Office bunker bersama dengan KKM/Masinis melakukan sounding pada semua tangki bahan bakar yang ada dikapal, baik tangki yang akan di isi maupun tangki yang tidak diisi dan mencatat jumlah BBM yang ada dikapal pada form “Bunker Supply Report (BSR)”;
 - Office bunker berkoordinasi dengan KKM/Masinis perihal pengaturan tangki bunker yang akan digunakan untuk menerima supply bunker yang baru, yakni dalam tangki kosong;
 - Office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada

Halaman 37 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";

- Selama proses supply berlangsung, office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan mengawasi proses supply bunker tersebut agar tidak terjadi kebocoran BBM pada saat supply BBM sedang berlangsung;

- Melakukan pengambilan sampel BBM oleh office bunker oleh pihak penerima;

- Setelah proses supply BBM selesai office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";

- Jika ada temuan atau koreksi atau ketidaksesuaian data terkait dengan pelaksanaan supply bunker/vendor, maka office bunker akan mengirimkan form BSR dan Bunker Control Report yang telah diisi ke Bunker Divisi Komersil pada kesempatan pertama untuk dapat segera ditindaklanjuti;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau pengisian BBM jenis solar dilakukan oleh PT. Bahana Line/office Bunker PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line, dilakukan dengan menggunakan alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line yang dioperasikan oleh saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dimana sebelumnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah mendapatkan informasi dari Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang pada saat armada kapal laut/tongkang bersandar di pelabuhan dengan mengatakan istilah "poket" (sisa/jumlah poket/jumlah BBM yang bisa dijual atas masing – masing armada kapal laut/tongkang);

- Bahwa cara pengurangan /pemindahan BBM Jenis solar dilakukan pada saat awal supply, pertengahan supply atau saat akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supply BBM jenis Solar dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam tangki armada/kapal laut PT. Meratus Line, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama – tama alat massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) akan dipasang ke tangki armada kapal laut/tongkang penerima dan pipa Out (keluar) akan dipasang pada bunker armada kapal laut/tongkang vendor/penyuplai yang dipasang oleh office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian dihubungkan dengan system yang ada di piranti computer/laptop dengan alat massflowmeter (MFM) dimana semua data pengisian BBM solar tersebut secara otomatis akan terkirim dan terhubung ke system IT kantor PT. Meratus Line, selanjutnya pengisian BBM jenis solar akan dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) akan tetapi ditengah – tengah pengisian maka akan dihentikan/sesuai dengan kesepakatan pemberhentian supply dan selang akan dipindahkan dan setelah itu pengisian dilanjutnya sampai selesai atau misalnya berdasarkan Purchase Order (PO) BBM jenis solar yang akan diisi sebanyak 100 KL maka ketika pengisian/supply BBM jenis solar dilakukan/ dimasukkan ke dalam tangki armada/kapal laut milik PT. Meratus Line ketika mencapai pada angka 80 KL atau pada hitungan 80 KI maka akan dihentikan/distop dengan menutup kran, selanjutnya selang output pada alat Massflowmeter (MFM) dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT. Bahana Line dan proses supply/pengisian sebanyak 20 KL dilanjutkan kembali sampai pada angka 100 KL, sehingga sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan atau sebagaimana yang terbaca pada piranti laptop/computer yang terhubung dengan alat massflowmeter (MFM), atau ketika pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung salah satu dari Office Bunker baik dari PT. Bahana Line atau Office Bunker PT. Meratus Line akan meminta untuk menghentikan dengan mengatakan “stop” atau menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis solar untuk beberapa saat dan memindahkan selang output pada alat Massflowmeter (MFM) yang dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT Bahana Line dan proses supply/pengisian dilanjutkan kembali sampai pada batas yang

Halaman 39 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sehingga tidak terjadi kecurigaan terkait pengurangan atas supply BBM jenis Solar tersebut;

- Bahwa setelah pengisian BBM jenis solar selesai dilakukan oleh pihak vendor, maka office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line akan menandatangani Bunker Supply Report (BSR) yang menyatakan pihak vendor telah mengisi BBM jenis solar dan pihak penerima telah menerima BBM jenis solar berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterbitkan;
- Bahwa dalam kegiatan pengambilan/pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line yang dilakukan oleh Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Terdakwa IV MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian

Halaman 40 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali atas BBM jenis solar dari kapal PT. Meratus Line dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, PT. Meratus Line, mendapatkan informasi adanya praktek jual beli BBM jenis solar di

Halaman 41 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line sehingga pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Irwan Bahrudin dan saksi Aryo Danu Saputro selaku Superintendent/pengawas operasional kapal yang telah mengikuti dan menghitung konsumsi jumlah BBM jenis solar sesuai dengan jenis armada kapal laut/tongkang dan route/jarak tempuh kapal dan ditemukan adanya ketidakcocokan atau selisih konsumsi BBM jenis solar lebih rendah sekitar 1 KI (1000 liter) perhari antara hasil observasi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke Kantor;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam

Halaman 42 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line., dimana masing – masing terdakwa telah menarik keuntungan atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit didapatkan jual beli solar dibawah harga pasaran (per Januari 2022) yaitu Rp. 2.750,- per liter, dimana BBM jenis solar yang dijual oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN dari tanggal 1 – 23 Januari 2022 adalah sebanyak 550 KI (550.000 liter) seharga 550.000 liter X Rp. 2.750, per liter = Rp. 1.512.500.000,- dan telah diterima oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,-, dilakukan pembayaran melalui transfer rekening antar bank yakni ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1410007353147 an. EDI SETIAWAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku karyawan PT. Bahana Line, bersama – sama dengan saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku karyawan PT. Meratus Line, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 43 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS,
Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI
HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV
MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin
RUSMAN sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 372 KUHP
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

DAN

II. DUA

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS,
Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI
HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV
MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin
RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN,
saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin
SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO
Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI
Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB
THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin
MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi
ERWINSYAH URBANUS, S.T (yang dilakukan penuntutan dalam berkas
perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak
diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022
atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari
2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah,
Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti
Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur N0. 620
Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan",

Halaman 44 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena harus menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT .Meratus Line serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG

Halaman 45 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Office bunker PT. Meratus Line, Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku Office Bunker PT. Bahana Line, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Buker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Terdakwa IV MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang

Halaman 46 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;

- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;

- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi yakni Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah membuka rekening bank dimana setiap mendapatkan keuntungan uang hasil pengurangan BBM jenis solar, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam rekening milik para terdakwa tersebut, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS menjelaskan adanya selisih dari hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 250,- s/d Rp. 300,- per liter tersebut, diserahkan kepada Terdakwa III DWI

Halaman 48 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO. yang selanjutnya akan dibagi – bagi kepada Office bunker PT. Bahana Line atau ketika Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS bisa menjual 60 KI maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- per orang atau sekitar 10 % dari hasil pembelian dan penjualan BBM yang diterima dari Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO;

- Bahwa Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah melakukan penjualan BBM jenis Solar periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 sebanyak 1.126 KL = 1.126.000 liter X Rp. 3.000,- = Rp. 3.378.000.000,- dan diberikan kepada saksi EDI SETYAWAN, pada Bulan Desember 2021 Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN menjual BBM Solar sebanyak 5 (lima) kali sebanyak 100 KL = 100.000 liter X Rp. 3.000,- = Rp. 300.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO secara tunai di sebuah warung kopi depan Kantor PT. Bahana Line, dimana dari hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- dari Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO melalui Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO secara tunai di sebuah Warung Kopi depan Kantor PT. Meratus Line;

- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku karyawan PT. Bahana Line, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi

Halaman 49 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku karyawan PT. Meratus Line, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari

Halaman 50 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena harus menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM

Halaman 51 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;

- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Office bunker PT. Meratus Line, Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku Office Bunker PT. Bahana Line, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Buker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT. Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line,

Halaman 52 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Terdakwa IV MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

Halaman 53 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi yakni Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah membuka rekening bank dimana setiap mendapatkan keuntungan uang hasil pengurangan BBM jenis solar, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam rekening milik para terdakwa tersebut, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS menjelaskan adanya selisih dari hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 250,- s/d Rp. 300,- per liter tersebut, diserahkan kepada Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO. yang selanjutnya akan dibagi – bagi kepada Office bunker PT. Bahana Line atau ketika Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS bisa menjual 60 KI maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- per orang atau sekitar 10 % dari hasil pembelian dan penjualan BBM yang diterima dari Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO;

- Bahwa Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah melakukan penjualan BBM jenis Solar periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 sebanyak 1.126 KL = 1.126.000 liter X Rp. 3.000,- = Rp. 3.378.000.000,- dan diberikan kepada saksi EDI SETYAWAN, pada Bulan Desember 2021 Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN menjual BBM Solar sebanyak 5 (lima) kali sebanyak 100 KL = 100.000 liter X Rp. 3.000,- = Rp. 300.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO secara tunai di sebuah warung kopi depan Kantor PT. Bahana Line, dimana dari hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- dari Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO melalui Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO secara tunai di sebuah Warung Kopi depan Kantor PT. Meratus Line;

Halaman 55 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku karyawan PT. Bahana Line, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku karyawan PT. Meratus Line, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI

Halaman 56 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK. saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil)

Halaman 57 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena harus menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;

- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT .Meratus Line serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line , saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Office bunker PT. Meratus Line, Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku Office Bunker PT. Bahana Line, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

Halaman 58 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, selaku Office Buker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT. Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, Terdakwa IV MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

Halaman 59 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang maka selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA atau Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

Halaman 60 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;

- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi yakni Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah membuka rekening bank dimana setiap mendapatkan keuntungan uang hasil pengurangan BBM jenis solar, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam rekening milik para terdakwa tersebut, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS menjelaskan adanya selisih dari hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 250,- s/d Rp. 300,- per liter tersebut, diserahkan kepada Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO. yang selanjutnya akan dibagi – bagi kepada Office bunker PT. Bahana Line atau ketika Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS bisa menjual 60 KI maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- per orang atau sekitar 10 % dari hasil pembelian dan penjualan BBM yang diterima dari Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO;

- Bahwa Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah melakukan penjualan BBM jenis Solar periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 sebanyak 1.126 KL = 1.126.000 liter X Rp. 3.000,- = Rp. 3.378.000.000,- dan diberikan kepada saksi EDI SETYAWAN,

Halaman 61 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Desember 2021 Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN menjual BBM Solar sebanyak 5 (lima) kali sebanyak 100 KL = 100.000 liter X Rp. 3.000,- = Rp. 300.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO secara tunai di sebuah warung kopi depan Kantor PT. Bahana Line, dimana dari hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- dari Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO melalui Terdakwa I DAVID ELLIS Bin BUDIMANS dan Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO secara tunai di sebuah Warung Kopi depan Kantor PT. Meratus Line;

- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO, Terdakwa IV MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN selaku karyawan PT. Bahana Line, bersama – sama dengan saksi EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SARTO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku karyawan PT. Meratus Line, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Meratus Line atau BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) baik sebahagian atau seluruhnya adalah milik PT. Meratus Line dan bukanlah milik para terdakwa, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami

Halaman 62 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS, Terdakwa II DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, Terdakwa III DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dan Terdakwa V SUKARDI Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman dengan No. Reg. Perkara : PDM – 380 / Eoh2 / 11 / 2022 tanggal 28 Nopember 2022 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET RAHARJO, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sebagai Direktur Utama sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang sebelumnya saksi sebagai Liner Manager;
- Bahwa PT. Meratus Line tersebut berdiri sejak tahun 1957 dengan nama PT. Pelayaran Nusantara Meratus dan pada tahun 2018 berganti nama menjadi PT. Meratus Line sampai sekarang;
- Bahwa PT. Meratus Line bergerak dalam bidang Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;
- Bahwa PT. Meratus Line didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 6, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, SH Mkn yang berkantor di Jl. Raya Dharma Usada Indah No. 55 Surabaya;
- Bahwa Pemegang/pemilik saham dari PT. Meratus Line tersebut sebanyak 4 (orang) yaitu:
 - o Saudara CHARLES MANARO sebagai Komisaris Utama sebesar 51 %;
 - o Saudara FRANK MANARO sebagai Komisaris sebesar 20 %;
 - o Saudara SYARIEF HADI WIJAYA sebagai Komisaris sebesar 20 %;
 - o Saudari AIDA SULIYANTI sebagai Komisaris sebesar 9 %;
- Bahwa selama PT. Meratus Lina berdiri sejak tahun 2018 belum pernah ada perubahan dan pergantian pemegang saham sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Utama PT. Meratus Line adalah menjalankan oprasional perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada Komisaris setiap bulan/tahun dalam bentuk tertulis dan lisan;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT. Meratus Line tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Komisaris utama Sdr. CHARLES MANARO;
 - o Komisaris ada 3 (orang) yaitu Sdr. FRANK MANARO, Sdr. SYARIEF HADI WIJAYA dan Sdri. AIDA SULIYANTI;
 - o Direktur Utama saksi sendiri;
 - o Direktur Oprasional Sdr. RUDI SUPRIADI (membawahi bagian Orpasional dan Bungker);
 - o Bungker Manager Sdr. BASUKI RAHARDJO;

Halaman 64 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bunker Officer (HO) Sdr. ERWINSYAH;
- o Direktur Sip Management Sdr. SUTAK;
- o Head Legal Sdr. DONY WIBISONO;
- o Head Purcusing Sdri. MAYA ONGKO (Bagian pembelian);
- o HRD Sdri JOHANITA;
- o Kepala Keuangan Sdr. IWAN SAHARDJO (yang membawahi internal Audit, pembayaran dan Penagihan);
- o Staf karyawan PT. Meratus Line;
- Bahwa Sdri. ONGKO MAYA DEVI sebagai Head Purcusing/Bagian pembelian bertugas sebagai berikut:
 - o Melakukan penanda tangan Kontrak kerjasama dengan Vendor;
 - o Memastikan harga pembelian BBM kepada masing masing Vendor, karena harga BBM selalu ada perubahan dalam 1 (satu) bulan ada 2 kali perubahan harga;
 - o Melakukan pemesanan BBM kepada Vendor dan memastikan BBM yang dibeli/dipesan ada serta membuat Purcusing Order (PO) kepada Vendor;
- Bahwa Sdr. ERWINSYAH sebagai Bunker Officer (HO), bertugas sebagai berikut:
 - o Melakukan pengontrolan kebutuhan BBM terhadap masing masing Kapal PT. Meratus Line;
 - o Melakukan pengecekan terhadap stok BBM yang ada pada Tangki Kapal yang sandar sebelum order BBM;
 - o Memastikan Kapal Vendor mengirim BBM ke Kapal PT. Meratus Line sesuai dengan Purcusing Ordes (PO)/permintaan;
 - o Bertanggung Jawab terhadap Evaluasi Konsumsi BBM per hari per Kapal;
 - o Melakukan permintaan BBM awal kepada Vendor dengan cara mengirim Email Sdr. ERWINSYAH sendiri dengan nama www.erwinsyah.urbanus@meratusline.com;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sdr. ERWINSYAH dibantu oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK sebagai Staf Bunker Officer PT. Meratus Line;

Halaman 65 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EDI SETIAWAN dan EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bukan merupakan karyawan tetap PT. Meratus Line namun sebagai karyawan Otcorsing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line;
- Bahwa benar PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile);
- Bahwa kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;
- Bahwa perbedaan antara Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 pada intinya sama hanya ada pada jenis BBM Solar yang dipesan;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:
 - o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan suplay BBM secara aman;
 - o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. BAHANA LINE wajib menyampaikan ke PT. MERATUS LINE minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
 - o Petugas pengawas bunker dari PT. MERATUS LINE dapat ikut untuk bergabung dalam sarana angkut PT. BAHANA LINE;
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal dan bunker PT. MERATUS LINE yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. MERATUS LINE paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan supply bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);

Halaman 66 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian/penyuplaian BBM Solar tersebut adalah : KKM kapal, Bangker Office (ERWINSYAH) dibantu oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr.. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dan kru Kapal Tongkan PT. Bahana Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter), tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route kapal yang akan ditempuh dan juga tergantung jenis/besarnya kapal karena semakin besar kapal konsumsi BBM lebih banyak;
- Bahwa mekanisme pembelian bahan bakar minyak kepada vendor PT. Bahana Line, yaitu Bunker Planer mengirimkan email kepada PT Bahana Line terkait dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kapal milik PT Meratus Line, dan setelah email tersebut diterima oleh PT Bahana Line kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengisian kapal sesuai dengan email yang telah dikirimkan;
- Bahwa setelah proses pengisian selesai maka dibuatkan Receive For Bunker, dan dari Receive For Bunker tersebut PT Meratus Line membuat Purchase Order dan dari Purchase Order yang telah dikirimkan tersebut kemudian dibuatkan Invoice oleh PT Bahana Line;
- Bahwa PT. Meratus Line diberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kerja, dan pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;
- Bahwa mekanisme pembelian bahan bakar minyak kepada vendor PT. Bahana Line, yaitu Bunker Planer mengirimkan email kepada PT Bahana Line terkait dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kapal milik PT Meratus Line, dan setelah email tersebut diterima oleh PT Bahana Line kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengisian kapal sesuai dengan email yang telah dikirimkan;
- Bahwa setelah proses pengisian selesai maka dibuatkan Receive For Bunker, dan dari Receive For Bunker tersebut PT Meratus Line membuat Purchase Order dan dari Purchase Order yang telah dikirimkan tersebut kemudian dibuatkan Invoice oleh PT Bahana Line;
- Bahwa PT. Meratus Line diberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kerja, dan pembayaran ditransfer ke rekening Bank

Halaman 67 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa berdasarkan Data Rekapitan penjualan BBM Solar periode 1 Januari 2021 s/d 23 Januari 2022 yang saksi serahkan kepada Penyidik diketahui bahwa Sdr. EDI SETIAWAN telah menjual BBM Solar milik Kapal PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line / PT Bahana Ocean Line;
- Bahwa benar terkait dengan pembelian bahan bakar minyak dari PT Bahana Line / PT Bahana Ocean Line periode bulan Januari 2022 pihak PT Meratus Line belum melakukan pembayaran;
- Bahwa yang menentukan kebutuhan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal milik PT Meratus Line adalah Sdr. ERWINSYAH URBANUS berdasarkan planing bunker kebutuhan masing-masing kapal, dan kemudian dilaporkan kepada Sdr. BASUKI RAHARJO dalam bentuk Suply Bunker, dan dari kebutuhan tersebut kemudian dikirimkan email ke vendor dan dilaporkan kepada Sdr. ONGKO MAYA DEVI;
- Bahwa Sdr. ERWINSYAH URBANUS menentukan kebutuhan Planing Bungkur/Suplay Bunker untuk masing masing kapal PT. Meratus Line dengan menggunakan pemakaian rata rata dari konsumsi bunker kapal harian sesuai data laporan yang diberikan oleh masing masing KKM kapal;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan tentang dugaan penipuan dan atau penggelapan BBM ke Polda Jatim pada tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi adanya penggelapan / pengambilan BBM Solar jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line dari Sdri. FENNY selaku Head Internal Audit;
- Bahwa awalnya sdri. FENNY mendapat informasi ada praktek jual beli BBM di jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line an. HENDI dan Sdr. PRAPTO, selanjutnya pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office atas nama Sdr. ARYO berlayar mengikuti Kapal Waigeo dari Jakarta - Surabaya dan Sdr. IWAN berlayar mengikuti Kapal Waingapu dari Jakarta -Surabaya untuk melakukan pengecekan terhadap konsumsi BBM di kapal tersebut setiap harinya dan ditemukan adanya selisih penggunaan BBM di ke 2 (dua) kapal tersebut setiap harinya dari yang dilaporkan ke kantor;

Halaman 68 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. EDI SETIAWAN, dkk mengambil BBM Solar milik PT. Meratus Line dan menjualnya kepada karyawan PT. Bahan Line dengan harga sekitar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa Sdr. EDI SETIAWAN, dkk mengambil/menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, dkk sejak tahun 2015 dan baru diketahui oleh pihak PT. Meratus Line bulan September 2021;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada pihak PT. Bahana Line dengan harga Rp. 10.000 s/d Rp. 11.000 per liter;
- Bahwa adanya kejadian tersebut PT. Meratus Line mengalami kerugian untuk bulan Januari 2022 sebesar Rp. 5.885.000.000,- (550.000,- X Rp. 10.700,- = 5.885.000.000,-);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

2. FENNY KARYADI, MSC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Oktober 2021 sebagai Internal Audit Meratus Group;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi, di Internal Audit Meratus Group yaitu:
 - o Meningkatkan Sumber Daya manusia;
 - o Kualitas Management;
 - o Melakukan Riset dan penilaian atas proses Resiko management dengan menggunakan Software yang tersedia;
 - o Mengevaluasi pelaksanaan dari praktek yang terbaik atas Inisiatif KPI, SOP, Kebijakan dan prosedur disemua proses yang diminta dan ditetapkan oleh Meratus Group dan laporan untuk peningkatan;
 - o Peningkatan yang terus berkelanjutan atas sistem / tools operasi internal audit untuk mendukung tim bekerja lebih efektif dan lebih efisien;
- Bahwa PT.Meratus Group / Line bergerak dibidang Usaha Angkutan Pelayaran;
- Bahwa benar antara PT. Bahana Line sebagai supplier Bahan Bakar Kapal telah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Meratus

Halaman 69 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dalam pembelian Bahan Bakar Kapal minyak Solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil);

- Bahwa pembayaran pembelian bahan bakar tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada PT. BAHANA LINE ke bank mandiri dengan Nomor rekening : 1400001800888 dan PT. BAHANA OCEAN LINE ke bank dengan Nomor rekening : 1400078007888. Dan pembayaran tersebut dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice asli dan faktur pajak, bunker delivery note (BDN), Purchase Order (PO) diterima;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira Jam. 15.00 Wib, bertempat di Kantor PT.Meratus Group Jl.Alun – Alun Priok No.27 Perak kora Surabaya, Sdr. EDI SETYAWAN, EDIAL, HABIB, ANGGORO, FILTON telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli atau dipesan melalui Purchase Order ke PT. BAHANA LINE dan PT. BAHANA OCEAN LINE;

- Bahwa cara penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. EDI SETYAWAN dkk dalam setiap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kapal Vendor ke Kapal Meratus (MRT) yaitu Kapal Vendor pengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) memasangkan selang pendek 6 meter dari tangki Barge vendor ke alat ukur (Mass Flow Meter / MFM) MRT disebut MFM IN dan memasang selang panjang 30 meter di MFM OUT, kemudian selang panjang tersebut dihubungkan ke tangki kapal Vendor (diputar balik) sebesar pocket / jumlah yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk dijual dan setelah tangki kapal Vendor menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Pocket / jumlah yang telah ditentukan berkisar (5KL – 80KL), kemudian MFM di berhentikan sementara dan selang panjang dipindahkan dan dipasangkan ke tangki kapal meratus kemudian MFM dijalankan kembali dan dilanjutkan pemompaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tangki kapal Meratus sebesar PO dikurangi Pocket / jumlah yang masuk ke tangki vendor;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. EDI SETYAWAN uang dari Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT.Meratus Group tersebut dibagikan oleh Sdr. EDI SETYAWAN kepada Sdr. EDIAL, Sdr. HABIB, Sdr. ANGGORO, Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, Sdr.

Halaman 70 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINSYAH dan Sdr. FILTON. Masing masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- o Sdr.ERWINSYAH mendapat bagian Rp.25.000.000,-/ perbulan dan juga mendapatkan pada :
 - Desember Tahun 2020 juga menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Juni Tahun 2021 menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,-
 - November Tahun 2021 menerima sebesar Rp. 150.000.000,-
- o Sdr. EDIAL, Sdr.HABIB, Sdr. ANGGORO, Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, mendapat bagian masing – masing kurang lebih Rp.55.000.000 s/d Rp. 198.000.000,-/bulan.(tergantung Volume bahan bakar yang dijual dan jumlah bunker staff yang bertugas pada periode/ bulan pada saat itu);
- o Sdr. FILTON ABRAHAM WILHELMUS sejak pertengahan Oktober s/d Desember 2021, dapat bagian dengan ditransfer oleh EDIAL NANANG Rp.20.000.000.- /perbulan kemudian mendapatkan uang dari EDI SETYAWAN sebesar Rp.60.000.000. pada bulan januari 2022;
- Bahwa dari hasil penggelapan yang dilakukan Sdr.EDI SETYAWAN dkk,
 - o Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK telah membeli Mobil Mitsubishi Pajero dakar pada Desember 2020 dengan pembelian Rp.470.000.000. dan uang tunai;
 - o Sdr. EDIAL NANANG SETYAWAN telah membeli tanah di Blitar seharga Rp.750.000.000 dengan sertifikat atas nama Sdr. EDIAL NANANG SETYAWAN;
 - o Sdr.NUR HABIB THOHIR membeli tanah seluas 7000 meter persegi di Banyuwangi seharga Rp. 800.000.000 pada Tahun 2021 dan mobil serta bangunan/studio lapangan futsal di Banyuwangi pada Tahun 2021 dengan biaya konstruksi sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - o Sdr.ERWINSYAH mendepositokan uang atas nama Istrinya;
 - o Sdr.EDI SETYAWAN, membeli:
 - 3 (Tiga) Rumah untuk usaha kos- kosan alamat (Sukomanunggal 5 / 9-D RT 006 RW 002 Surabaya,

Halaman 71 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simogunung 01 No 14 A Banyu Urip Surabaya, Simo Katrungan Kidul VI Banyu Urip Surabaya);

- 1 (Satu) rumah tinggal di Petemon IIIa / 118 RT 003 RW 013 Petemon – Sawahan Surabaya;
- 1 (Satu) rumah di Jogjakarta;
- 2 (Dua) Mobil Hiace (untuk direntalkan);
- 1 (Satu) Unit Bus;
- 1 (Satu) Unit mobil Alpard;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk dihitung sejak tahun 2015 hingga 23 Januari 2022 perkiraan jumlah kerugian adalah sebesar Rp. 536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi saksi dalam pembelaan;

3. ONGKO MAYA DEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MERATUS LINE sebagai Kepala Pembelian (Head Purchasing);
- Bahwa tugas inti dari Purchasing adalah pembelian segala macam permintaan yang berkaitan dengan PT. MERATUS LINE;
- Bahwa Head Purchasing membawahi bidang-bidang dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - o SERVICE & GENERAL PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian barang general (membeli ATK, Laptop, Printer), service (sewa kereta api, sewa forklift, sewa truk) dan Bunker Kapal;
 - o PORT TERMINAL & DEPO PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian untuk kebutuhan port, terminal dan depo;
 - o MSM PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian untuk kebutuhan pembelian kapal (barang – barang consumable = kain majun, baut, plat, oli, dan cat);
- Bahwa karyawan dari Purchasing PT. MERATUS LINE yang menerima total alokasi kebutuhan BBM pada periode Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Sdri. ENDAH UNGSI bersama tim namun secara keseluruhan yang sering berkomunikasi dengan Departemen (orang yang membutuhkan) adalah Sdr. ENDAH UNGSI karena departemen

Halaman 72 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung melakukan pengiriman email by email, sebagai contoh Anggoro ke endang.ungsi@meratusline.com;

- Bahwa terkait Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM), pihak pertama PT. MERATUS LINE yang memiliki dan mengoperasikan kapal karena bergerak di Bidang Pelayaran dan Transportasi Laut, sedangkan pihak kedua adalah PT. BAHANA LINE yang menjual, mengangkut dan menyuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Minyak Solar dan Minyak Bakar untuk memenuhi kebutuhan PT. MERATUS LINE;

- Bahwa yang bertugas untuk membuat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. MERATUS LINE dan PT. BAHANA LINE Nomer : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, Tanggal 30 April 2015 Nomer : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, Tanggal 30 April 2015 adalah PT. MERATUS LINE (kolaborasi antara purchasing dan operasional), yaitu saksi dengan Sdr. RUDI SUPRIYADI dan tim;

- Bahwa cara/sistem pembayaran yang disepakati antara PT. Meratus Line dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis HSD/Minyak Solar, MFO/Minyak Bakar, MDF/minyak diesel tersebut dengan cara di transfer namun untuk proses pembayaran saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi saksi dalam pembelaan;

4. KATHARINA ADI WIKANDARI, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sebagai Koordinator AP (Account Payable) sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator AP (Account Payabel) di PT. Meratus Line adalah melaporkannya/bertanggung jawab kepada Sdri. RINA RAHAYU sebagai Manager AP (Account Payable) Group dalam bentuk tertulis dan lisan;
- Bahwa PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yag 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO

Halaman 73 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Marine Fuel Oile) berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM yang ditanda tangani oleh ke dua belah pihak;

- Bahwa selaku AP Koordinator keuangan saksi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan terkait dengan pembayaran atas pembelian BBM Solar kepada Vendor PT. Bahana Line berdasarkan Invoice yang saksi terima dari Vendor PT. Bahana Line;
- Bahwa pembelian BBM dari PT. Bahana Line tersebut berdasarkan Purces Order (PO) yang dibuat bagian Purcesing PT. Meratus Line dalam hal ini Sdr. MAYA ONGKO dengan harga berkisaran antara sebesar Rp. 4.000 s/d Rp. 14.000 per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa sistem/cara pembayaran yang disepakati yaitu Pihak PT. Meratus Line akan melakukan pembayaran kepada Vendor PT. Bahana Line dalam waktu jatuh tempo 14 hari setelah PT. Meratus Line menerima Invoice dari pihak PT. Bahana Line dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 10 KL (10.000 Liter) s/d 200 KL (200.000 Liter) tergantung kebutuhan kapal;
- Bahwa yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tanker milik PT. Bahana Line ke dalam tangki Kapal milik PT. Meratus Line adalah Bagian Dinas luar Bunker Office dengan menggunakan alat ukur BBM (Massflowmeter) yang dihubungkan dari Kapal Tanker PT. Bahana Line ke Tangki Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa Massflowmeter yang dipergunakan untuk melakukan pengisian BBM Solar adalah milik PT. Meratus Line sendiri dimana PT. Meratus Line di Surabaya memiliki Massflowmeter sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan secara bergantian;
- Bahwa Kapal Laut milik PT. Meratus Line yang BBM Solarnya disuplay oleh Vendor PT. Bahana Line kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk mengambil/menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut dan menjualnya kepada karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. ERWINSYAH, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr.

Halaman 74 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIAL NANANG SETIAWAN Sdr. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dan Sdr. FULTON ABRAHAM dalam pengambilan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut;

- Bahwa pembelian BBM sebelum bulan Januari 2022 sudah dibayar lunas dalam waktu 14 hari setelah Invoice dan kelengkapan lainnya diterima oleh pihak PT. Meratus Line dari PT. Bahana Line, sedangkan untuk pembelian atau order bulan Januari 2022 atas Invoice dan kelengkapan lainnya diterima oleh pihak PT. Meratus Line dari PT. Bahana Line belum dilakukan pembayaran karena ada perintah dari management untuk tidak dilakukan pembayaran dahulu menunggu perintah lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

5. IRWAN BAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line yang beralamat di Jl. Alun Alun Priuk No. 27 Surabaya sebagai Superintenden sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line adalah melakukan pengawasan terhadap oprasional Kapal milik PT. Meratus baik secara fisik maupun secara operasional untuk memastikan apakah kapal yang menjadi tanggung jawab saksi layak layar apa tidak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Superintenden dengan gaji sebesar Rp. 26.000.000,- Per bulan yang saksi terima dari staf Keuangan pihak PT. Meratus dengan cara di transfer ke Rekening Bank Permata atas nama saksi;
- Bahwa saksi sebagai Superintenden bertanggung jawab terhadap Kapal Milik PT. Meratus sebanyak 4 (empat) Kapal yaitu:
 - o Kapal Meratus Waingapu dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Barito dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Benoa dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Borneo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih penggunaan BBM Solar per harinya oleh Kapal Waingapu dari penggunaan riil dilapangan

Halaman 75 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dilaporkan pada saat saksi diperintahkan mengikuti pelayaran Kapal Waingapu dari Jakarta berangkat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 21.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib;

- Bahwa penggunaan riil BBM Solar Kapal Waingapu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,6 KL (9.600 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,08 KL (10.080 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,48 KL (480 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap-tiap Kapal milik PT. Meratus adalah para KKM masing masing Kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten Kapal dan Nahkoda/Kapten Kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana ke dalam Tangki kapal PT. Meratus adalah Divisi Bunker Office dibantu oleh KKM masing masing Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau telah terjadi pengurangan BBM Solar pada waktu suplai BBM Solar dari Kapal PT. Bahana kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL s/d 40 KL;
- Bahwa yang saksi ketahui ada selisih penggunaan BBM Solar yang terjadi di Kapal Waingapu dan saksi memiliki bukti kalau ada selisih penggunaan BBM Solar pada kapal Waingapu sebanyak 0,48 KL (480 Liter) per hari berupa : 1 (satu) lembar Recort/catatan penggunaan BBM Solar di Kapal Waingapu per hari yang dilihat melalui Glas Duga (Meteran yang ada pada Tangki) dan melalui Flow meter yang terpasang di kamar Mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

6. ARYO DANU SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line yang beralamat di Jl. Alun Alun Priuk No. 27 Surabaya sebagai Superintenden sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line adalah melakukan pengawasan terhadap operasional Kapal milik PT. Meratus baik secara fisik maupun secara operasional untuk memastikan apakah kapal yang menjadi tanggung jawab saksi layak layar apa tidak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Superintenden dengan gaji sebesar Rp. 26.000.000,- Per bulan yang di transfer ke Rekening Bank Permata Norek : 9833159477 atas nama saksi;
- Bahwa saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line bertugas untuk melakukan kontrol mesin dan Operasional terhadap Kapal Milik PT. Meratus sebanyak 3 (tiga) Kapal, yaitu:
 - o Kapal Meratus Waigeo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Dilli dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Gorontalo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih penggunaan BBM Solar per harinya oleh Kapal Waigeo dari penggunaan Riil dilapangan dengan yang dilaporkan pada saat saksi diperintahkan mengikuti pelayaran Kapal Waigeo dari Jakarta berangkat tanggal 26 September 2021 pukul 02.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00 Wib;
- Bahwa penggunaan BBM Solar Kapal Waigeo perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,5 KL (9.500 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,1 KL (10.100 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,6 KL (600 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap tiap Kapal milik PT. Meratus adalah para KKM masing masing kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten kapal dan Nahkoda/Kapten kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa PT. Meratus Line memiliki kapal laut kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) buah sedangkan untuk nama kapal saksi tidak hafal, yang saksi hafal hanya 3 (tiga) kapal yang menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana ke dalam Tangki

Halaman 77 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal PT. Meratus adalah Divisi Bunker Office dibantu oleh KKM masing masing Kapal;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana system / cara cara pengisian / memindahkan BBM Solar dari Kapal Tengker PT. Bahana ke dalam tangki Kapal PT. Meratus Line tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau telah terjadi pengurangan BBM Solar pada waktu suplai BBM Solar dari Kapal PT. Bahana kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL s/d 40 KL;
- Bahwa saksi memiliki bukti kalau ada selisih penggunaan BBM Solar pada kapal Waigoe sebanyak 0,6 KL (600 Liter) per hari berupa : 1 (satu) lembar Recort/catatan penggunaan BBM Solar di Kapal Waigoe per hari yang dilihat melalui Glas Duga (Meteran yag ada pada Tangki) dan melalui Flow meter yang terpasang di kamar Mesin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi keterangan saksi dalam pembelaan;

7. ALMA YULIVAN BAWANI, ST Bin KUSMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi melakukan Bunker/Suplay BBM Solar atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan Oprasional One Boat sejak Tahun 2012 dan mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.800.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Rita Kurniastuti (istri saksi);
- Bahwa saksi sebagai Operasional One Boat (OOB) di PT. Bahana Line tidak memiliki keahlian apapun karena keahlian saksi dibidang kelistrikan, karena tuntutan pekerjaan saksi mulai belajar untuk melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuplay kepada Costomer PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja dan sepengetahuan saksi yang memerintahkan Sdr. Sukardi untuk melakukan pengawasan pada waktu

Halaman 78 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line adalah sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;

- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak pertengahan tahun 2021 sampai bulan Januari 2022, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. David dan Dodik menyuruh Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line dan saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Supply ke dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa BBM Solar yang di Supply oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;
- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan tugas Bunker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bunker/Supply BBM;

Halaman 79 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari biasanya saksi Bungker/Supply BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line paling banyak 2 (dua) kali sehari sebanyak kurang lebih 50 KL s/d 100 KL per kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur atau mekanisme pemesanan BBM semuanya itu bagian Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line, sedangkan saksi hanya melakukan pengawasan dalam pengisian/Suplay BBM serta membantu Kru Kapal PT. Meratus Line pada waktu pengisian BBM kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah dan sama sekali tidak mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa setiap akhir Bungker saksi selalu melakukan pengecekan tengki kapal sebelum membuat/menanda tangani Receive For Banker bersama sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bungker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang telah memerintahkan saksi untuk melakukan Bungker/Suplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line dengan Menggunakan Kapal Petro Ocean PT. Bahana Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Edi Setyawan yang selalu berkoordinasi dengan Sdr. Sukardi sebelum pelaksanaan Bungker/Supply BBM dari kapal PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

8. MOCH. LOSO Bin KOLIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bungker/Supply BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga Staf Oprasional PT. Bahana Line;

Halaman 80 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang diterima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Iftitah (istri saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Bahana Line tersebut bergerak dalam bidang Jasa Bungker (penyaluran/penjualan BBM) yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Operasional One Boat (OOB) yaitu : mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Coustomer (Kapal PT. Meratus Line) dalam hal ini melakukan Sonding BBM sebelum dilakukan Bungker/Supply dan setelah selesai Bungker/Supply saksi membuat serta menanda tangani Receipt For Bungker dengan KKM Kapal PT. Meratus Line sesuai jumlah BBM yang saksi Supply kedalam Kapal PT. Meratus Line dan setelah kembali Rede saksi melaporkan hasil pelaksanaan Bungker kepada Sdr. David dan Dodik terkait kondisi kapal apakah masih ada sisa Stok BBM atau tidak secara lisan;
- Bahwa BBM Solar yang di Supply oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa prosedur yang saksi laksanakan pada waktu Bungker/ Supply BBM yang dilakukan oleh pihak PT. Bahana Line kepada Kapal PT. Meratus Line yaitu:
 - o Pertama tama saksi mendapat perintah dari Sdr. DAVID dan DODIK selaku Oprasional PT. Bahana Line untuk melaksanakan Bungker/ Supply BBM ke Kapal PT. Meraus Line, dimana pada waktu itu juga Sdr. DAVID dan DOKIK memberitahu saksi terkait tempat, hari dan jumlah BBM yang akan di Supply ke Kapal PT. Meraus Line;
 - o Pada waktu itu Sdr. DAVID dan DODIK juga memberitahu saksi bahwa Bungker menggunakan kapal PT. Bahana Line misalkan “menggunakan Kapal Petro Ocean 3 yang sudah ada Stok 100 KL atau yang belum ada stok” untuk Bungker/ Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line sebanyak 100 KL, kalau stok mencukupi saksi

Halaman 81 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat menuju lokasi kapal PT. Meratus Line untuk Bunker dan kalau Stok BBM kurang atau tidak ada maka saksi diperintahkan oleh Sdr. DODIK dan DAVID untuk Loading/mengisi terlebih dahulu dari Depo Pertamina Perak Surabaya berdasarkan perintah Sdr. DAVID dan DODIK secara lisan;

- o Setelah selesai Loading/Pengisian BBM di Depo Pertamina biasanya saksi langsung menuju lokasi Kapal PT. Meratus untuk melakukan Bunker/ Supply dan kalau waktu Bunker/ Supply masih lama biasanya saksi kembali ke Rede sambil menunggu waktu/jam Bunker/Supply;

- o Setelah selesai Bunker/Supply BBM di kapal PT. Meratus Line selanjutnya kembali ke Rede dan melaporkan kegiatan Bunker kepada Sdr. DAVID dan DODIK terkait apakah Kapal Petro Ocean 3 yang saksi gunakan untuk Bunker masih ada sisa stok atau tidak secara lisan;

- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bunker/Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bunker/Supply BBM;

- Bahwa Massflowmeter yang saksi gunakan untuk Supply BBM tersebut tidak satu kesatuan dari kapal melainkan terpisah, dimana Masflowmeter tersebut adalah milik PT. Meratus Line, dimana Masflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume BBM yang telah disupply kedalam kapal PT. Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;

- Bahwa David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang telah memerintahkan saksi untuk melakukan Bunker/Suplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line dengan menggunakan Kapal Petro Ocean PT. Bahana Line;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dirugikan dalam hal ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Halaman 82 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. EKO SUWANTO Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bungker/Supply BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa Bungker/Supply BBM Solar tersebut atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : 1400007890487 an. Eko Suwanto (saksi sendiri);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja dan sepengetahuan saksi yang memerintahkan Sdr. Sukardi untuk melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line adalah sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak akhir tahun 2021, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. David dan Dodik menyuruh Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line dan saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Supply ke dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan saksi tidak mengetahui dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa BBM Solar yang di Supply oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;

Halaman 83 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan tugas Bungker/Supply BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bungker/Supply BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bungker/Suplay BBM;
- Bahwa selama saksi Bungker/Supply BBM Solar dari Kapal PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang diawasi oleh Sdr. Sukardi dalam pembuatan Receipt For Bungker yang saksi buat sudah sesuai dengan Data Riil berdasarkan PO, Massflowmeter dan hasil Sounding dari tangki kapal PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan saksi juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar tersebut karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya Supply BBM saksi selalu diperintahkan oleh Sukardi masuk kedalam ruangan kapal untuk membuat Receipt For Bungker dan setelah selesai membuat Receipt For Bungker tersebut dan saksi keluar kamar kondisi Slang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah dalam kondisi terlepas dan sudah tersusun rapi di Dek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bungker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

10. BAMBANG SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Operasional On Boat (Juragan Kapal) sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana saksi dibawah Bagian / Devisi Oprasional dan gaji saksi sebesar Rp 4.100.000,- dan gaji tersebut yang melakukan pembayaran adalah dari PT Bahana Line dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sebagai Operasional On Boat (OOB) saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuply kepada customer PT. Bahana Line;
- Bahwa struktur organisasi di PT. Bahana Line saksi tidak mengetahui dan yang saksi ketahui hanya di Divisi Operasional saja yaitu Sdr. Dwi Handoko selaku manager oparsional, Sdr. Muhammad Halik selaku supervisor operasional, Sdr. Dody Teguh Perkasa dan Sdr. David Ellis Sinaga selaku staf operasional, Sdr. Sukardi selaku pengawas juragan kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal kargo milik PT Bahana Line tersebut untuk kapal Petro Ocean 3 terdapat 8 tangki dimana untuk 6 tangki sebanyak 4 tangki terdapat isi bahan bakar minyak hitam (FO) dan 2 tangki terdapat isi bahan bakar minyak solar, sedangkan 2 tangki yang lain ada di depan dan belakang tidak diisi apapun karena berfungsi sebagai pelampung;
- Bahwa atas tugas saksi tersebut bentuk pertanggung jawaban saksi apabila telah selesai melakukan pekerjaan adalah dengan mengisi Form Receive For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receive For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai dan juga melaporkan stok akhir bahan bakar minyak setelah dilakukan pengisian atau suplai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang saksi lakukan sudah sesuai dengan prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen ketersediaan bahan bakar minyak tersebut, karena yang lebih mengetahui adalah bagian Marketing PT Bahana Line;

Halaman 85 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putro, Sdr. Eko Islindayanto, Sdr. Erwinsyah Urbanus saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada pemindahan selang dan proses pengisian / suplai bahan bakar tersebut sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mesin pompa menempel dengan kapal kargo PT Bahana Line sedangkan untuk kecepatan aliran pada mesin pompa yang masuk ke alat Massflowmeter tersebut adalah 50 s/d 60 Kilo Liter per jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemindahan selang dan penjualan BBM karena selama saksi melayani proses supply / pengisian bahan bakar tersebut tidak pernah terjadi penjualan kembali dan yang disupply sesuai dengan purchase order atau sesuai proses pengisiannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

11. FUAD FAUZY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk saat ini saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Operasional On Boat (Juragan Kapal) sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana saksi dibawah Bagian / Divisi Operasional dan gaji saksi sebesar Rp 4.300.000,- dan gaji tersebut yang melakukan pembayaran adalah dari PT Bahana Line dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Operasional On Boat adalah mengawasi pelaksanaan Bunker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disupply kepada customer PT. Bahana Line;
- Bahwa selama saksi menjadi OOB tidak ada kendala teknis dalam pengisian BBM untuk kapal PT. Meratus Line di beberapa lokasi Dermaga Perak seperti volume yang berbeda antara PO dengan yang

Halaman 86 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disupply ke kapal adapun teknis kendala hanya kebocoran kecil dan itu masih bisa diatasi oleh saksi;

- Bahwa atas tugas saksi tersebut bentuk pertanggung jawaban saksi apabila telah selesai melakukan pekerjaan adalah dengan mengisi Form Receive For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disupply dan menanda tangani Receive For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disupply dan juga melaporkan stok akhir bahan bakar minyak setelah dilakukan pengisian atau disupply;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya disupply BBM saksi selalu diperintahkan masuk kedalam ruangan untuk membuat Receipt For Bunker oleh saksi Sukardi selaku pengawas juragan kapal;
- Bahwa saksi melakukan tugas sebagai OOB sudah sesuai dengan prosedur/SOP yang ditetapkan PT. Bahana Line;
- Bahwa selama saksi menjadi Operasional One Boat di PT. Bahana Line untuk melakukan Supply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang dan proses pengisian tersebut sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

12. ZAINAL ABIDIN Bin DJASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat (OOB) yang telah melakukan Bungker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Ratna Utama Wati (istri saksi);
- Bahwa saksi mengetahui Sukardi melakukan pengawasan Bungker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Operasional PT. Bahana Line;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supply BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak Akhir tahun 2021 sampai Bulan Januari 2022, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Supply BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line, saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Supply ke Dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi, sedangkan untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan untuk apa saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan PT Bahana Line bagian Operasional One Boat (OOB) yaitu : mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan Sounding BBM sebelum dilakukan Bungker/Supply dan setelah selesai Bungker/Supply saksi membuat serta menanda tangani Receipt For Bungker dengan KKM Kapal PT. Meratus Line sesuai jumlah BBM yang saksi Suplay kedalam Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa setelah kembali Rede saksi melaporkan hasil pelaksanaan Bungker kepada Sdr. David dan Dodik terkait kondisi kapal apakah masih ada sisa Stok BBM atau tidak secara lisan;
- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan Tugas Bungker/Supply BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan dan tidak dilakukan pencatatan dalam bentuk apapun;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bungker/ Supply BBM ke kapal PT. Meratus

Halaman 88 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bungker/Suplay BBM;

- Bahwa selama saksi Bungker/ Supply BBM Solar dari Kapal PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang diawasi oleh Sdr. Sukardi dalam pembuatan Receipt For Bungker yang saksi buat sudah sesuai dengan Data Riil berdasarkan PO, Massflowmeter dan hasil Sonding dari tangki kapal PT. Bahana Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa Receipt For Bungker yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang saksi buat serta berdasarkan data pada Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan hasil Shonding yang saksi lakukan di akhir Bungker/ Supply yang kemudian Receipt For Bungker tersebut saksi tanda tangani bersama sama dengan Nahkoda Kapal PT. Bahana (Sdr. Dadang.R), KKM PT. Meratus Line dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi membuat Receipt For Bungker tersebut berdasarkan PO serta berdasarkan Data yang tertera dalam Massflowmeter milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Sukardi selaku pengawas pada waktu Supply;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan saksi juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar tersebut karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya Supply BBM saksi selalu diperintahkan masuk kedalam ruangan kapal untuk membuat Receipt For Bungker oleh Sdr. Sukardi dan saksi keluar kamar setelah selesai membuat Receipt For Bungker tersebut dan kondisi Slang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah dalam kondisi terlepas dan sudah tersusun rapi di Dek;
- Bahwa Massflowmeter yang saksi pergunakan untuk Supply BBM tersebut tidak satu kesatuan dari kapal melainkan terpisah, dimana Masflowmeter tersebut adalah milik PT. Meratus Line, dimana Masflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume BBM yang telah disuplai kedalam kapal PT. Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa setiap akhir Bungker saksi selalu melakukan pengecekan tangki kapal sebelum membuat/menanda tangani Receive For Banker bersama sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bungker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah pihak PT. Meratus Line dan pihak PT. Bahana Line secara moril dan secara materiil sebesar berapa saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

13. MUHAMMAD MUJAHIDIN Bin HASAN JUREMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan Oprasional One Boat sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat pengangkatan dari PT. Bahana Line dengan nomor berapa lupa dan saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.200.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Wiwik Idawati (istri saksi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai OOB melakukan pengawasan, pengecekan, pelaksanaan Suply Bunker atas perintah David dan Dodik selaku Staff Operasional;
- Bahwa adapun proses Suplay BBM yang saksi lakukan kedalam kapal PT. Meratus Line dengan cara :
 - Pertama-tama pihak PT. Meratus Line menuntunkan Massflowmeter milik PT. Meratus Line yang ditempatkan di kepala PT. Bahana Line, sebelum pelaksanaan Bungker saksi sudah melakukan sounding awal terhadap kapal Petro Ocean bersama-sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line untuk mengetahui jumlah BBM yang ada dalam tangki Kapal Ocean Line beserta apakah BBM tersebut tercampur air atau tidak;
 - Kemudian Pipa Out yang terhubung dengan Flowmetor PT. Bahana Line dipasang menuju selang In di Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan Pipa Out (keluar) dari Massflowmeter PT. Bahana

Halaman 90 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line mengarah ke kapal PT Meratus Line yang dipasang oleh Sukardi atau saksi sendiri (kalau Sukardi tidak ada ditempat) bersama-sama dengan kru kapal PT Bahana Line dengan dibantu oleh kru kapal PT. Meratus Line sedangkan untuk selang Out yang mengarah kedalam tangki kapal PT. Meratus Line dipasang oleh kru kapal PT. Meratus Line dengan dibantu oleh kru kapal PT. Bahana Line;

- Setelah semua selang terpasang kemudian petugas Bunker dari PT. Meratus Line mengkonekkan sistem yang ada di laptop Bunker Officer dengan Massflowmeter dan setelah semuanya siap, setelah ada aba-aba dari petugas PT. Meratus Line selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker kapal PT. Meratus Line. Misalnya dalam PO 100 KL pada waktu pertengahan pengisian saksi diperintahkan oleh Sukardi untuk masuk ke dalam ruangan untuk membuat Receipt of Bunker yang saksi ketik manual dengan mesin tik;
- Setelah saksi selesai membuat Receipt of Bunker selanjutnya saksi keluar menuju deck, dimana pada waktu itu Selang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah terlepas serta tertata di deck kapal PT. Bahana Line namun saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang melepas Selang Out tersebut;
- Receipt Of Bunker yang saksi buat tersebut tidak berdasarkan hasil Sounding melainkan berdasarkan data PO dan dalam Massflowmeter saja;
- Setelah selesai pengisian BBM saksi melakukan pengecekan kedalam tangki kapal dan massflowmeter untuk mengetahui apakah BBM yang dimasukkan sesuai PO apa tidak dan setelah sesuai PO maka saksi akan mendatangi receipt Of Bunker bersama dengan Nahkoda kapal PT. Bahana Line, KKM Kapal PT. Meratus Line dan saksi sendiri sebagai juragan kapal;
- Bahwa selama saksi menjadi pengawas/juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bunker BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya BBM yang proses suply ke PT. Meratus Line dijual oleh salah satu karyawan PT. Meratus Line

Halaman 91 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke karyawan PT. Bahana Line. Dan dalam proses suply saksi menerangkan bahwa yang disuplai sesuai dengan PO atau sesuai proses pengisian;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terutama dari Sukardi setelah selesai BungkerSuply BBM dari kapal Petro Ocean PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

14. ANANG AGUS SETYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai staff Operasional PT. Bahana Line bekerja si bagian Operasional One Boat (OOB) dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer;
- Bahwa prosedur/mekanisme yang saksi laksanakan pada waktu Bungker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line yaitu:
 - Pertama setelah Purchase Order diterima oleh bagian / Divisi Operasional maka bagian operasional dalam hal ini Dodi Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga yang bertugas pada saat itu memerintahkan saksi atau orang lain selaku juragan kapal untuk ikut dalam pelaksanaan pengisian / suplai bahan bakar minyak solar, dan juga memberitahukan kepada juragan kapal tersebut tempat dilakukan pengisian, kapal yang akan disuplai dan juga jumlah suplai bahan bakarnya;
 - Setelah menerima perintah tersebut kemudian saksi atau juragan kapal yang lain (yang bertugas pada saat itu) berangkat dari kantor PT Bahana Line menuju ke dermaga Mirah untuk menuju ke rege dimana kapal kargo berlabuh;
 - Setelah sampai di kapal kargo kemudian dilakukan sonding pada tangki yang tedapat BBM sesuai yang di pesan, apabila yang dipesan jenis solar maka yang disonding 2 tangki, dan apabila yang dipesan minyak hitam (MFO) maka yang disonding 4 tangki, dimana sonding tersebut adalah untuk mengetahui jumlah awal ketersediaan bahan bakar di kapal kargo;
 - Setelah suplai kemudian kapal akan dijalankan menuju tempat suplai / pengisian bahan bakar yang telah ditentukan, dan sampai ditempat suplai / pengisian maka kapal kargo akan menempel dengan kapal yang akan diisi / disuplai;



- Kemudian juragan kapal bersama dengan kru kapal yang akan disuplai tersebut melakukan sonding kapal kargo untuk mengetahui kadar air dengan cara alat sonding pada ujung tembaga akan diberi pasta warna kuning dan kemudjian dimasukkan dalam tangki kapal kargo, apabila pasta berubah warna menjadi merah maka terdapat air dan proses suplai tidak akan dilakukan, dan apabila warna tetap maka proses suplai / pengisian akan dilakukan;
 - Sebelum proses suplai / pengisian dijalankan selang akan dipasang dari out flowmeter milik PT Bahana Line dihubungkan ke in Massflowmeter milik PT Meratus Line yang telah dihubungkan dengan komputer / laptop milik PT Meratus Line, dan selang out pada Massflowmeter milik PT Meratus Line akan dihubungkan ke tangki kapal yang akan diisi / disuplai;
 - Setelah semua terpasang maka mesin pompa akan dihidupkan dan semua kran akan dibuka sampai dengan proses suplai / pengisian selesai dilakukan sesuai dengan Purchase Order;
 - Setelah proses suplai / pengisian selesai maka juragan kapal akan mengisi Form Receipt For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receipt For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai;
 - Setelah selesai kemudian dilakukan sonding kembali ke tangki kapal kargo dengan tujuan untuk mengetahui stok bahan bakar minyak setelah dilakukan suplai / pengisian, dan kemudian melaporkan sisa / stok bahan bakar tersebut kepada Dodi Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga;
- Bahwa selama saksi menjadi OOB tidak ada kendala teknis dalam pengisian BBM untuk kapal PT. Meratus Line di beberapa lokasi Dermaga Perak seperti volume yang berbeda antara PO dengan yang disuply ke kapal adapun teknis kendala hanya kebocoran kecil dan itu masih bisa diatasi oleh saksi;
- Bahwa selama saksi menjadi pengawas/juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bunker BBM;



- Bahwa saksi diperintahkan Sukardi untuk membuat Receipt of Bungker saat ditengah proses Suply BBM antara kapal PT. Bahana Line ke kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terutama dari Sukardi setelah selesai BungkerSuply BBM dari kapal Petro Ocean PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

15. FREDDY SOENJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Komisaris Utama PT. Bahana Line sejak tanggal 5 Januari 2016 s.d 12 Maret 2022, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris Utama adalah melakukan pengawasan dan kontrol kinerja Direktur 1 dan Direktur 2, namun lebih banyak pada hubungan kerja luar dengan para mitra kerja pihak PT. Bahana Line diantaranya ke pihak Pertamina;

- Bahwa benar ada kesepakatan Kerjasama antara PT. Bahana Line dengan PT. Meratus Line yang bergerak dalam bidang jual beli BBM yang mana PT. Bahana Line sebagai penyuplai BBM ke kapal-kapal milik PT. Meratus Line sejak 30 April 2015;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mekanisme SOP PT. Bahana Line terkait jual beli BBM dan yang mengetahui hal tersebut adalah Direktur 1 yaitu Ratno Tuhuteru;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca spesifik tentang Surat Kerjasama antara PT. Bahana Line dengan PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Bahana Line terkait dengan jual beli bahan bakar minyak solar, dan yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Ratno Tuhuteru selaku Direktur 1 PT. Bahana Line dan saksi tidak tahu siapa saja dalam hal ini yang tergabung dalam Tim Marketing, Tim Operasional dan Tim Keuangan PT Bahana Line, dan yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Ratno Tuhuteru selaku Direktur 1 PT. Bahana Line;

- Bahwa dasar kerjasama antara PT Meratus Line dengan PT Bahana Line yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015, dimana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang ditentukan tersebut telah dibuatkan adendum terkait jangka waktu perjanjian tersebut;

- Bahwa yang bertandatangan pada Surat Perjanjian tersebut adalah Ratno Tuhuteru;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme jual beli bahan bakar minyak solar antara PT Bahana Line dengan PT Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara/sistem pembayaran yang disepakati antara PT. Meratus Line dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis HSD/Minyak Solar, MFO/Minyak Bakar, MDF/minyak diesel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM Solar jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli oleh PT. Meratus Line kepada PT. Bahana Line untuk setiap 1 (satu) unit Kapal dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menentukan kebutuhan BBM terhadap masing-masing kapal milik PT. Meratus Line yang akan berlayar serta bagaimana sistem pengajuan BBM nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hari batas waktu pengiriman BBM solar dilakukan oleh pihak PT. Bahana Line setelah Purchasing Order (PO) tersebut dikirim oleh pihak PT. Meratus Line dan bagaimana cara pengiriman BBM tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal tongkang milik PT. Bahana Line ke dalam tangki Kapal milik PT. Meratus Line dan dengan menggunakan alat apa BBM tersebut dipindahkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam proses pengisian bahan bakar telah ada pengambilan bahan bakar minyak oleh kru kapal milik PT Meratus Line yang bekerja sama dengan kru/karyawan PT Bahana Line;
- Bahwa secara teknisnya saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (solar) yang dilakukan oleh PT. Bahana Line atau PT Bahana Ocean Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterima dari PT. Meratus Line tersebut PT. Bahana Line & PT. Bahana Ocean Line telah atau memiliki Stock persediaan bahan bakar minyak solar, dan apakah PT. Bahana Line & PT. Bahana Ocean Line membeli secara tunai/cass dengan menggunakan dana

Halaman 95 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki sendiri oleh PT. Bahana Line & PT. Bahana Ocean Line ataukah ada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemodal/investor yang akan memberikan suntikan dana ketika pembelian dilakukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil analisis PPATK meskipun sebagai komisaris utama memiliki tugas pengawasan dan kontrol kinerja Direktur 1 dan Direktur 2 sesuai kebijakan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan bahan bakar minyak solar yang telah dijual dan dilakukan pengisian kepada konsumen, apakah ada pencatatan terkait dengan sisa bahan bakar yang di miliki oleh PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Edi Setiawan melalui Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga pernah meminta tolong untuk menjualkan bahan bakar minyak milik Edi Setyawan (karyawan PT Meratus Line) dari penyisihan bahan bakar saat dilakukan pengisian oleh PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan BBM yang menjadi masalah pada staff PT Meratus Line yang menjual kepada staff/karyawan PT Bahana Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

16. ANDY AGUS HARTANTO, SS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2011 s/d 2015 sebagai Manager Marketing kemudian saksi diangkat menjadi Direktur Marketing sejak tahun 2016 s/d Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 saksi mengajukan pengunduran diri dari PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sistem atau cara dalam pemesanan BBM oleh PT. Meratus Line kepada pihak PT. Bahana Line adalah sebagai berikut :
 - Pertama pihak Purchasing dari PT. Meratus Line mengirimkan PO dengan email endah.ungsi@meratusline.com yang diterima marketing PT. Bahana Line melalui andyagus@bahanaline.com dan maketing@bahanaline.com dimana email yang pihak Marketing PT. Bahana Line terima berisikan rencana nama kapal yang akan diisi/Suplay, jumlah Volume dan waktu pengisian/Suplay);

Halaman 96 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Purchasing Order (PO) tersebut saksi terima dari bagian Purchasing PT. Meratus Line selanjutnya PO tersebut saksi serahkan kepada Staf Operasional PT. Bahana Line;
- Setelah PO tersebut diterima oleh Staf Operasional PT. Bahana Line selanjutnya pihak Operasional PT. Bahana Line melakukan koordinasi dengan pihak Operasional PT. Meratus Line untuk menentukan waktu, tempat, serta jumlah BBM yang akan dilakukan Suplay/Bunker ke kapal PT. Meratus Line;
- Setelah dilaksanakan Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line oleh Kapal PT. Bahana Line selanjutnya staf Operasional PT. Bahana Line menyerahkan Receipt For Bunker (RFB) kepada Marketing, selanjutnya Receipt For Bunker (RFB) tersebut saksi/Marketing serahkan ke Bagian Invoice yang mana Receipt For Bunker (RFB) akan dijadikan acuan untuk menerbitkan Invoice/penagihan kepada pihak PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur atau mekanisme pengisian BBM yang dilakukan oleh Staff Operasional kepada customer PT. Meratus Line karena tugas saksi selaku Marketing hanya menerima PO dari konsumen kemudian menyerahkan PO tersebut kepada Staff Operasional;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

17. TJENDRA RUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2008 sebagai Karyawan Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan transaksi di Bank atau melakukan setoran tunai ke Bank untuk kepentingan perusahaan dimana uangnya adalah dari perusahaan;
- Bahwa saksi juga mendapatkan titipan dari karyawan untuk melakukan pengiriman uang/setoran tunai kepada orang lain, karena karyawan jika keluar kantor susah ijinnya;
- Bahwa apabila terdapat titipan setoran dari karyawan maka saksi serahkan bukti pengiriman / setoran tersebut kepada yang menitipkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Manager Keuangan;

Halaman 97 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh David atau Dodik melakukan transaksi transfer ke rekening BCA atas nama Supriyadi sebesar 20-50 juta rupiah. Dan uang setoran tersebut saksi terima dari David atau Dodi dan uang tersebut adalah uang mereka sendiri dan bukan uang dari perusahaan;
- Bahwa selama meminta tolong untuk transfer uang, David atau Dodik selalu memberikan slip Bank yang sudah terisi nama penerima, nominal dan nama pengirim;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait dengan penyetoran uang titipan dari David atau Dodik dan jawaban dari David atau Dodik adalah untuk pembelian barang;
- Bahwa saksi pernah melakukan setoran tunai Bank Mandiri ke Supriyadi dari David atau Dody, sebagai berikut:
 - Tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 29.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp 32.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp 53.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp 29.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 08 April 2019 sebesar Rp 38.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 28.500.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp 15.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp 9.500.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 32.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
 - Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;

Halaman 98 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 November 2019 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 29 November 2019 sebesar Rp 24.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;
- Tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp 19.000.000,- ke rekening atas nama SUPRIYADI dengan nomer rekening 1400003035210;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

18. RATNO TUHUTERU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Direktur I sekitar sejak tahun 2008 sampai sekarang dimana saksi sebagai Direktur I membawahi Bagian Oprasional HRD dan Armada;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Direktur I PT. Bahana Line adalah menjalankan perusahaan PT Bahana Line dalam bidang operasional, HRD dan Armada, namun selain menjalankan bidang tersebut saksi juga sebagai Marketing serta melakukan koordinasi kepada pihak Pertamina terkait harga, terkait perijinan serta jumlah BBM yang dibutuhkan oleh perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada Sdr. HENDRO SUSENO selaku Direktur Utama PT. Bahana Line secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa saksi menjalankan tugas selaku marketing yaitu menawarkan atau promosi kepada perusahaan yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk kapal, dengan cara melalui telepon, dan juga mendatangi perusahaan yang besar-besar salah satunya PT Meratus Line;
- Bahwa promosi yang saksi lakukan adalah menjelaskan terkait dengan profil perusahaan, dan ketersediaan BBM yang dimiliki perusahaan dan yang terakhir adalah list harga dari PT Bahana Line, dan setelah cocok atau sesuai maka kemudian dilakukan kerjasama;

Halaman 99 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran saksi tersebut, apabila perusahaan setuju maka langsung berhubungan dengan pihak Marketing PT Bahana Line dan selanjutnya tim marketing yang akan menindaklanjuti dan saksi hanya mendapatkan informasi saja;
- Bahwa untuk terkait harga dari pihak Pertamina yang melakukan pengecekan harga kepada sales representatif Pertamina adalah Direktur II dalam hal ini Sdr. Andi Agus, dan saksi koordinasi dengan pihak Pertamina jika melakukan penawaran harga, kredit atau yang berhubungan dengan pihak lebih tinggi di Pertamina;
- Bahwa terkait dengan kebutuhan BBM perusahaan tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada Direktur II dan setelah mendapatkan data kebutuhan perusahaan maka kemudian saksi telah menyetujui pembelian bahan bakar minyak tersebut kepada Pertamina untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- Bahwa mekanisme atau SOP dari PT Bahana Line terkait dengan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar tersebut yaitu tim Marketing PT Bahana Line menerima Purchase Order (PO) dari perusahaan kemudian atas Purchase Order (PO) tersebut diserahkan kepada Tim Operasional dan kemudian dilihat kebutuhan kapal dan selanjutnya Tim operasional menghubungi pihak kapal terkait, kapan dan dimana pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, dan setelah terjadi kepastian maka pihak operasional melakukan pengisian pada bunker solar dan setelah selesai diberikan receive bunker dan diserahkan kepada Tim Marketing dan dilakukan kroscek kesesuaian dan setelah sesuai maka diberikan kepada Tim keuangan dan oleh tim keuangan dibuatkan Invoice dan dari invoice tersebut dilakukan pembayaran ke rekening PT Bahana Line;
- Bahwa tim Marketing PT Bahana Line yaitu Sdri. Yusna yang menerima Purchase Order (PO) kemudian untuk Tim Operasional yaitu Sdr. David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa dan untuk Tim keuangan dalam pembuatan Invoice Sdr. Novi, untuk pembukuan Sdr. Ika dan untuk bagian kasir Sdri. Liska;
- Bahwa PT. Bahana Line mengirimkan BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line sesuai dengan permintaan dari PT Meratus Line;
- Bahwa yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana Line ke dalam tengki Kapal milik PT. Meratus Line adalah KKM dan Bagian Bungker Office dari PT

Halaman 100 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meratus Line dan untuk pihak dari PT Bahana Line adalah Juragan sesuai yang bertanda tangan pada receive bunker dan sarana atau alat yang digunakan dalam pengisian BBM tersebut dengan menggunakan alat ukur BBM (massflowmeter) yang dihubungkan dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line ke Tangki Kapal PT. Meratus Line dimana massflowmeter tersebut milik PT Meratus Line;

- Bahwa terhadap penjualan bahan bakar minyak dari kru PT Meratus Line bekerja sama dengan kru tongkang PT Bahana Line yang mengaku di jual kepada PT Bahana Line tersebut adalah tidak benar dan saksi selaku Direktur PT Bahana Line menyatakan tidak pernah melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut, kalau ada pembelian dilakukan oleh oknum/karyawan PT. Bahana Line;

- Bahwa benar Sdr. David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa adalah merupakah karyawan PT Bahana Line dan mulai bekerja di PT Bahana Line sudah lama sekali namun saksi tidak ingat mulai kapan, dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 Sdr. David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa telah mengajukan pengunduran diri kepada PT Bahana Line dan tidak ada alasan, dan setelah mengajukan surat pengunduran diri tersebut sudah tidak masuk lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Sdr. Edi Setiawan, Dkk yang dirugikan adalah pihak PT. Meratus Line namun kerugiannya berapa saksi tidak tahu, dan selain itu PT Bahana Line juga mengalami kerugian karena tidak dibayar oleh PT Meratus Line dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 52.531.647.917,- (lima puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

19. SUTINO TUHUTERU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2011 sebagai Direksi Manager Keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan permintaan pembayaran dari devisi logistic, armada dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama;



- Bahwa mekanisme jual beli bahan bakar minyak solar antara PT Bahana Line dengan PT Meratus Line saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap penjualan bahan bakar minyak dari kru PT Meratus Line yang bekerja sama dengan kru tongkang PT Bahana Line yang mengaku di jual kepada PT Bahana Line tersebut adalah tidak benar dan PT Bahana Line menyatakan tidak pernah melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa untuk pembelian bahan bakar minyak solar oleh PT Bahana Line adalah dari kepada PT Pertamina dan dilakukan sejak PT Bahana Line berdiri, sedangkan untuk jumlah yang dibeli dari PT Pertamina saksi tidak mengetahui pasti namun tercatat pada pemesanan / Loading Order (LO). Dan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak solar dalam rangka pemenuhan Purchase Order dari PT Meratus Line, PT Bahana Line telah memiliki stok persediaan sesuai dengan Loading Order;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan laporan sisa BBM tidak pernah ada karena pihak operasional tidak melaporkan dan juga saksi tidak mau tahu terkait dengan stok yang ada, namun saksi hanya memastikan bahwa stok bahan bakar yang telah di loading / diisi dari PT Pertamina setelah dilakukan penjualan sisa stok yang ada di sistem komputer dengan sisa stok yang ada dikapal harus sesuai;
- Bahwa pihak manajemen PT Bahana Line tidak mengetahui terkait dengan pembelian bahan bakar minyak solar yang disisihkan oleh kru PT. Meratus Line dan hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan PT Bahana Line telah dirugikan karena tidak dibayar oleh PT. Meratus Line dari bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

20. HENDRO SUSENO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. Bahana Line sejak tahun 2016 dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan perusahaan PT. Bahana Line dalam bidang operasional dan menerima pertanggungjawaban dari para Direktur;

Halaman 102 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada pemegang saham PT Bahana Line melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa dasar saksi menjadi Direktur Utama tertuang dalam AD/ART;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan bakar yang dibeli oleh PT. Bahana Line dari PT. Pertamina adalah bahan bakar non subsidi;
- Bahwa untuk harga BBM yang dibeli dari PT Pertamina tersebut selalu berubah dalam waktu 15 hari dan yang menentukan harga tersebut adalah dari PT Pertamina;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pembelian bahan bakar minyak solar tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti karena merupakan bagian dari Direktur II dalam hal ini Andy Agus Hartanto;
- Bahwa awal mula PT. Meratus Line menjadi konsumen dari PT. Bahana Line saksi tidak mengetahui secara pasti, karena yang melakukan kerja sama maupun penanda tangan kontrak kerja dan mekanisme jual beli BBM adalah Ratno Tuhuteru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses Suply BBM, karena yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tanker milik PT. Bahana Line ke dalam tengki Kapal milik PT. Meratus Line adalah kru kapal tanker PT Bahana Line dan bagian operasional Bunker PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan jual beli di luar perusahaan dan saksi bisa memastikan bahwa PT Bahana Line tidak pernah melakukan pembelian bahan bakar minyak solar dari PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

21. SULTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bahana Line dengan alamat kantor Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak Krembangan Kota Surabaya
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan di PT. Bahana Line saksi ditugaskan dibagian Pengamanan Tertutup;

Halaman 103 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mengawal berangkat dan perginya karyawan PT. Bahana Line dibagian keuangan untuk menyetorkan uang di Bank;
- Bahwa yang dikawal adalah sdr Rizal Bahdiansyah untuk menyetorkan uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme SOP PT. Bahana Line terkait jual beli BBM, yang mengetahui hal tersebut adalah Direktur 1 yaitu Ratno Tuhuteru;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong oleh Dody Teguh Perkasa untuk transfer ke bank namun saksi pernah diminta tolong oleh David Ellis Sinaga untuk mentransfer uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya dan selain David Ellis Sinaga banyak juga karyawan PT Bahana Line yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang tetapi untuk nominal dan tujuannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer untuk apa, nominalnya berapa dan kemana tujuan transfernya karena David Ellis Sinaga hanya pesan titip uang yang sudah terbungkus dan diluar bungkus sudah terdapat Slip penyetoran yang sudah terisi sehingga ketika saksi sampai di Bank tinggal menyerahkan uang tersebut ke petugas bank;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2022 tertulis penerima transfer adalah Edi Setyawan rekening tujuan 1410007353147 dan penyetor Sultan dengan nominal Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah benar saksi yang melakukan penyetoran atas perintah David Ellis Sinaga;
- Bahwa yang melakukan penulisan didalam Slip Penyetoran adalah David Ellis Sinaga namun karena pada tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 19.25 WIB saksi dihubungi oleh pihak Bank bahwa mereka (staff Bank Mandiri) tidak bisa pulang karena ada Audit dari Internal Bank yang mana dalam audit ditemukan dalam Slip Penyetoran yang saksi setorkan sebelumnya tidak tercantum nama Penyetor sehingga saksi diminta untuk datang dan menulis Nama Penyetor, Nomor HP, Nomor NIK dan tandatangan Slip Penyetoran, dan pada saat itu juga saksi langsung datang ke Bank Mandiri kantor Cabang Kembang Jepun;

Halaman 104 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong untuk transfer oleh Sdr. David Ellis Sinaga di Bank lain selain Bank Mandiri kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

22. EDI SETYAWAN Bin MISLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line sebagai Driver Bunker sejak Bulan Maret 2013 dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- Per bulan yang diterima dari pihak PT. Mirsan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 141-00-0735314-7 An. Edi Setiawan;
- Bahwa sebagai Driver Banker saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/suply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa saksi mengantar Massflowmeter didampingi oleh Bunker Officer (Nur Habib, Anggoro, dan Edial Nanang Setiawan) secara bergantian dan setelah selesai pengisian Massflowmeter tersebut saksi kembalikan lagi ke kantor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bunker Officer PT Meratus Line secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana struktur organisasi di PT. Meratus Line tempat saksi bekerja yang saksi ketahui hanya struktur dibagian saksi saja yaitu bagian Bunker Office, dimana dalam Bunker Officer tersebut dipimpin oleh 3 (tiga) orang yaitu Nur Habib Thohir, Anggoro dan Edial Nanang Setiawan serta memiliki 2 (dua) orang Driver/Sopir yaitu Eko Islindayanto dan saksi sendiri;
- Bahwa cara saksi mengurangi BBM Solar jenis HSD/B30 yang dimasukan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus yaitu :
 - Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker



Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;

- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker Kapal, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bunker Officer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti;
- Pada waktu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah olah BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Officer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;
- Bahwa terjadinya proses pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line yang kemudian dijual kepada karyawan PT. Bahana Line sejak Awal tahun 2016 sampai dengan Bulan Januari 2022 dengan harga :
 - Pada Tahun 2016 s/d 2019 dengan harga sebesar Rp. 2.700,- per liter;
 - Pada tahun 2020 s/d 2021 dengan harga sebesar Rp. 2.300,- s/d Rp. 2.500,- per liter;
 - Untuk Tahun 2022 dengan harga sebesar Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM Solar dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL (20.000 liter) sampai dengan 30 KL (30.000 Liter) tersebut adalah Cheff Ingenering (KKM dan Masinis II) tiap tiap Kapal pada waktu sandar;
- Bahwa solar yang dialihkan dari Kapal PT. Meratus sebanyak 20 KL sampai dengan 30 KL kedalam Kapal Tongkang Milik PT. Bahana

Halaman 106 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



tersebut dan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line atas sepengetahuan :

- Sdr. Erwinsyah selaku Planer Suply;
- Sdr. Nur Habib Tohir selaku Bunker Office;
- Sdr. Anggoro Putra selaku Bungker Office;
- Sdr. Edial Nanang Setiawan selaku Bungker Office;
- Sdr. Eko Lisdiyanto selaku Driver Bungker Office;
- Para KKM dan Masinis II;
- Bahwa peran mereka masing-masing dalam melakukan pengurangan suplai BBM yaitu :
 - Erwinsyah Urbanus adalah sebagai planner atau yang menyiapkan kebutuhan BBM untuk kapal milik PT Meratus Line, dimana kebutuhan kapal tersebut sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan Bakar dari KKM dimana data laporan tersebut sudah di manipulasi atau dirubah, dan kemudian diolah oleh Erwinsyah Urbanus dan dengan adanya manipulasi data yang dibuat oleh Erwinsyah Urbanus tersebut, ia juga mengetahui terkait dengan pengurangan BBM tersebut;
 - Peran KKM atau Masinis II (Sugeng Gunadi, Nanang Sugiyanto, Herlianto, Abdul Rofik, Supriyadi dan Heri Cahyono) adalah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui terkait dengan pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply tersebut;
 - Peran Nur Habib Thohir, Edial Nanang Setiawan dan Anggoro Putro adalah sama yaitu melakukan sounding tanker kapal PT Meratus Line, mengoperasikan komputer/tab dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti pada saat proses supply BBM dan menandatangani dokumen Bunker Supply Report;
 - Peran saksi dan Eko Islindayanto adalah mengoperasikan computer, melakukan sounding bunker dan menyiapkan Massflowmeter;
 - Peran Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans yaitu menyiapkan tanker dari pihak PT Bahana Line dan juga melakukan pembelian BBM dan melakukan pembayaran kepada saksi;

Halaman 107 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



- Peran Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin adalah menentukan harga pembelian kembali atas BBM yang disisihkan atau dijual kembali;
- Peran Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso adalah membantu menjualkan BBM milik PT Meratus Line dengan memerintahkan David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan mengambil keputusan atas kesepakatan yang ditawarkan oleh saksi serta menjadi penanggungjawab apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line.;
- Peran Sukardi Bin Rusman adalah melakukan pengawasan di lapangan pada saat suplai dan menghentikan proses suplai pada bunker PT Meratus Line serta melakukan penjualan BBM;
- Bahwa pada saat proses suplai bahan bakar tugas saksi ataupun tugas dari Edial Nanang Setiawan, dan Anggoro Putro selaku staf Bunker Office yaitu menyiapkan semua piranti berupa komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi;
- Bahwa setelah instalasi selesai, koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply. Setelah semuanya terpasang kemudian untuk proses supply saksi atau staf bunker officer yang bertugas pada saat itu naik keatas Dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara Massflowmeter dengan komputer tablet milik PT Meratus Line;
- Bahwa setelah semuanya siap maka pengisian BBM Solar bisa dilakukan sampai selesai. Namun pada saat proses pengisian tersebut mencapai batas sisa bahan bakar yang akan dijual maka proses supply akan dihentikan dengan mematikan mesin pompa dan menutup kran pada massflowmeter, dan yang memerintahkan untuk stop tersebut yaitu saksi ataupun staf bunker officer yang bertugas pada saat itu dengan disaksikan oleh Kepala Kamar Mesin atau Masinis II dan juga juragan kapal tanker PT Bahana Line (kesepakatan bersama);
- Bahwa pada saat dilakukan stop tersebut maka selang panjang dari output Massflowmeter ke tangki kapal PT Meratus Line akan dipindahkan ke tangki utama kapal tanker PT Bahana Line dan selanjutnya proses pengisian / suplai bahan bakar minyak solar tersebut akan dimulai lagi sampai dengan Purchase Order yang diberikan;
- Bahwa selanjutnya setelah semuanya selesai maka Staf Bunker Officer yang bertugas pada saat itu (Nur Habib Thohir, Edial Nanang

Halaman 108 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Setiawan, Anggoro Putro) sebagai petugas lapangan dan KKM atau masinis II menanda tangani Bunker Supply Report dan juga menanda tangani dokumen Receive For Bunker;

- Bahwa setelah terjadi proses pengisian / supply bahan bakar dan terjadi penyisihan bahan bakar minyak solar tersebut kemudian saksi akan menyampaikan terkait dengan sisa bahan bakar (pocket) yang dijual tersebut kepada Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans terkait dengan jumlah bahan bakar yang dijual tersebut;
- Bahwa 2 hari setelah penjualan tersebut saksi akan menghubungi Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans terkait dengan pembayaran sisa bahan bakar (pocket) yang dijual tersebut, dan apabila uang telah tersedia maka saksi akan disuruh mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun oleh David Ellis Sinaga Bin Budimans di warung kopi depan kantor PT Bahana Line;
- Bahwa alat ukur pengisian bahan bakar minyak berupa Massflowmeter yang digunakan adalah milik PT Meratus Line tersebut sudah dilakukan kalibrasi setiap setahun sekali dan juga alat tersebut tidak akan berjalan apabila didorong dengan udara atau angin, dan baru bisa berjalan apabila ada aliran minyak;
- Bahwa untuk Flowmeter milik vendor dalam hal ini PT Bahana Line maupun PT Bahana Ocean Line bisa berjalan apabila didorong dengan udara atau angin, sehingga tidak digunakan;
- Bahwa bentuk mesin pompa tersebut adalah seperti mesin diesel pada kendaraan dan untuk kecepatan aliran pada mesin pompa yang masuk ke alat Massflowmeter tersebut adalah 50 s/d 60 Metrik Ton per jam. Untuk alat Massflowmeter tersebut adalah berdiri sendiri dan bukan bagian dari kapal, sehingga sebelum dilakukan pengisian maka Massflowmeter tersebut akan ditempatkan kadang di kapal PT Bahana Line dan kadang ditempatkan di Kapal PT Meratus Line;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL (20.000 liter) s/d 30 KL (30.000 Liter) tersebut adalah Cheff Ingenering (KKM dan Masinis II) tiap tiap Kapal pada waktu sandar;

Halaman 109 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk menjual BBM adalah KKM dan Erwinsyah Urbanus, S.T. selaku Planer Supply dengan menyuruh saksi agar penjualan tersebut bisa dilakukan;
- Bahwa terjadinya pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line sejak tahun 2016 sampai dengan Januari 2022 yang melakukannya adalah orang-orang itu saja (KKM, Erwinsyah Urbanus, S.T., Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang, Eko Islindayanto dan saksi sendiri);
- Bahwa BBM yang saksi ambil/sisihkan pada waktu pengisian BBM dari kapal Tongkang PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang selanjutnya saksi jual kepada karyawan PT. Bahana Line dengan harga Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter tersebut adalah milik PT. Meratus Line;
- Bahwa yang menentukan harga sebesar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter dari pihak karyawan PT. Bahana Line adalah Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Kepala Operasional PT. Bahana Line dengan saksi berdasarkan kesepakatan staf Bunker Office yang lainnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.254.700.000,- dari hasil penjualan BBM tersebut saksi ambil sekitar sebesar Rp. 350.000.000,- dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans kemudian saksi bagi rata dengan Erwinsyah Urbanus, S.T., Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan, Eko Islindayanto, sedangkan sisanya sebesar Rp. 904.700.000,- diterima langsung oleh para KKM;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM solar Periode Tanggal 1 Januari s/d 23 Januari 2022 sebesar Rp. 1.512.500.000,- tersebut sudah saksi terima dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans karyawan PT. Bahana Line sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Sekitar pada tanggal 27 Januari 2022 uang sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut saksi hanya menerima sebesar Rp.600.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- langsung ditransfer ke rekening masing-masing KKM oleh Dodik dan David;
 - Pada tanggal 7 Februari 2022 saksi menerima kembali pembayaran kekurangan pembelian BBM sebesar Rp. 12.000.000,-

Halaman 110 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari David dengan cara ditransfer ke Rekening Mandiri Norek ; 141-00-0735314-7 an. saksi;

- Bahwa yang menentukan kebutuhan BBM Solar untuk ke 23 (dua puluh tiga) tersebut adalah Sdr. Erwinsyah selaku Planer Bunker Officer, sedangkan yang menentukan besar kecilnya BBM Solar yang akan dijual kepada pihak karyawan PT. Bahana Line adalah para KKM yang disampaikan kepada saksi atau staf Bunker Office yang piket hari itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kapal PT. Meratus Line tersebut ada BBM Solar yang akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line pada waktu saksi mendatangi Kapal dimana KKM akan turun serta menyampaikan ada poket/sisa (Solar yang akan di jual), selain itu saksi juga biasanya mengetahui dari Staf Bunker Officer yang pada waktu itu jaga;
- Bahwa maksud dan tujuan KKM mengatakan Poket (misalnya 20 Poket) kepada saksi adalah untuk memberitahukan kalau 20 KL lah yang akan dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua SOP tidak dilaksanakan oleh Staf Bunker Officer dengan tujuan untuk bisa mengalihkan/menjual sisa stok BBM Solar yang ada di masing masing tangki kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa yang selalu melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM Solar adalah saksi sendiri setiap hari/setiap kali ada penjualan;
- Bahwa setiap saksi melakukan penagihan selalu kepada Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau David Ellis Sinaga Bin Budimans selaku Staf Oprasional PT. Bahanan dengan cara ditransfer langsung ke Rekening para masing masing KKM atau Rekening Masinis II yang menjual BBM sebesar Rp. 1.900,- per liter sedangkan sisanya sebesar Rp. 600,- per liter akan saksi ambil setiap 1 (satu) bulan sekali secara tunai;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan BBM Solar sebesar Rp. 600,- Per liter dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans secara tunai;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. Anggoro dan Sdri. Mlati Muryani (Istri saksi) kerekening para KKM tersebut merupakan uang hasil penjualan BBM Solar, yang saksi berikan dengan menggunakan

Halaman 111 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi terlebih dahulu, karena Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan David Ellis Sinaga Bin Budimans belum memberikan uang penjualan BBM Solar tersebut kepada saksi;

- Bahwa selain saksi menerima secara tunai saksi juga pernah menerima uang tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 141-00-0735314-7 An. EDI SETIAWAN hanya sekali yaitu pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM Solar tersebut, sedangkan saksi sendiri setiap bulannya menerima keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-;

- Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan BBM Solar tersebut keesokan harinya langsung saksi bagi rata kepada Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putra, Sdr. Edial Nanang Setiawan dan Eko Isdianto dengan cara tunai diluar kantor;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh masing masing dari Hasil penjualan BBM Solar milik PT. Meratus tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- setiap bulannya;

- Bahwa pada waktu saksi dan kawan-kawan (KKM, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putra, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Eko Lisdiyanto) menyisihkan dan menjual BBM Solar jenis HSD/B30 dan MFO milik PT. Meratus sejak tahun 2016 s/d Januari 2022 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line di bagian Bungker Office sejak tahun 2013 s/d Tahun 2022 saksi tidak memiliki usaha yang lain;

- Bahwa rekapan penjualan BBM Solar jenis HSD/B30 periode Tahun 2021 s/d Februari 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah data Rekapan BBM Solar KKM, Dkk yang dijual;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan saksi untuk :

- Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;

Halaman 112 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Umroh 4 orang yaitu saksi sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
- Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan saksi sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
- Uang tunai sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan kepada PT Meratus Line;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk senang-senang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

23. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mirsan yang dulu bernama PT. Mikel yang berkantor di Jl. Girilaya No. Surabaya sebagai Driver sejak Bulan Maret 2013 dan langsung dikaryakan di PT. Meratus sebagai Driver umum dan sejak tahun 2015 saksi pindah dibagian/Divisi menjadi Driver Bunker;
- Bahwa sebagai Driver Bunker tugas dan tanggung jawab saksi mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/suply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa saksi mengantar Massflowmeter didampingi oleh Bunker Officer (Nur Habib Anggoro, Anggoro, dan Edial Nanang Setiawan) secara bergantian dan setelah selesai pengisian Massflowmeter tersebut saksi kembalikan lagi ke kantor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bunker Officer PT Meratus Line secara lisan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Driver Massflo Meter dengan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- Per bulan yang saksi terima

Halaman 113 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT. Mirsan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri
Norek : 140-00-0799308-3 An. Eko Islindsyanto;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Bahana Line yang menyupply atau sebagai Supplier BBM Solar kepada PT. Meratus Line dan sepengetahuan saksi BBM Solar yang dikirim adalah BBM Solar Jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (bahan bakar Solar 30 % dari sawit);
- Bahwa prosedur atau tahapan Supply BBM dari Kapal PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line adalah :
 - Sebelum saksi mengantar Massflowmeter untuk melakukan Supply BBM dari kapal PT. Bahana Line kedalam Kapal PT. Meratus Line terlebih dahulu saksi menerima informasi dari Staf Bunker Officer PT. Meratus Line kalau ada Bunker/Supply BBM yang akan sandar, serta jumlah BBM yang akan di supply BBM untuk rute selanjutnya;
 - Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Staf Bunker Officer PT. Meratus Line terkait supply BBM ke kapal yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan disupply pada saat sebelum dilakukan suplai;
 - Pada saat proses suplai bahan bakar tugas saksi yaitu menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet (laptop) dan Massflowmeter, melakukan sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
 - Massflowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tanker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan;
- Bahwa komputer tablet tersebut digunakan untuk mengetahui volume yang sudah masuk ke kapal dan menjadi acuan untuk proses mulai supply dan berhenti pada saat target yang ditentukan dan hasil dari proses pada komputer tablet tersebut yang bisa mengolah data adalah tim IT;

Halaman 114 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Massflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume yang telah disupply, dan hasil jumlah atau volume yang di supply tersebut akan tercatat pada komputer tablet, dan Massflowmeter yang digunakan untuk acuan tersebut adalah milik PT Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa cara saksi mengurangi BBM Solar jenis HSD/B30 yang dimasukan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus yaitu :
 - Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tanker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bunker Ofocer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti;
 - Pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah olah BBM yang disupply ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
 - Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Office karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk menjual BBM Solar jenis HSD/B30 adalah Edi Setyawan atas sepengetahuan KKM dan Sdr. Erwinsyah Urbanus, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro, Sdr. Edial Nanang Setiawan dan saksi sendiri;

Halaman 115 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terjadi pengurangan/pemindahan BBM dari Kapal Tengker PT Bahana Line kedalam tangki Kapal PT Meratus Line sebanyak 5 KL s/d 30 KL adalah atas perintah Edi Setyawan;
- Bahwa Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Tohir, Anggoro, Edial Nanang Setiawan dan saksi sendiri sepakat untuk melakukan pengurangan pengisian BBM saat bunker dari Kapal Tengker PT Bahana Line ke dalam Tangki kapal PT Meratus Line;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kapal-kapal PT. Meratus Line tersebut ada BBM yang akan dijual pada waktu saksi mendatangi Kapal dimana KKM akan turun serta menyampaikan ada poket/sisa (Solar yang akan di jual) selain itu saksi juga biasanya mengetahui dari Staf Bunker Oficer yang pada waktu itu jaga;
- Bahwa maksud dan tujuan KKM mengatakan Poket "misalnya 20 Poket" kepada saksi adalah untuk memberitahukan kalau 20 KL lah yang akan dijual;
- Bahwa pada periode tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2021 telah terjadi penjualan BBM Solar sebanyak 1.126 KL (1.126.000 Liter) X Rp. 2.750,- dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dimana uang dari hasil penjualan BBM Solar jenis HSD sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut saksi sendiri menerima sebesar Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- secara tunai dari Edi Setyawan;
- Bahwa pada periode 1 Januari s/d 23 Januari 2022 telah menyisihkan dan menjual BBM sebanyak 550 KL (550.000 Liter) X Rp. 2.750,- per liter dengan total sebesar Rp. 1.512.500.000,- dimana uang dari hasil penjualan BBM Solar jenis HSD sebesar Rp. 1.512.500.000,- tersebut saksi tidak pernah menerima sama sekali dari Edi Setyawan;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menyisihkan dan menjual BBM Solar sejak tahun 2018 s/d 2021 dari Edi Setyawan tersebut sebesar Rp 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan kembali BBM milik PT Meratus Line yang saksi peroleh dipergunakan untuk :
 - Bulan Desember 2020 telah membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut saksi jual dengan harga Rp 470.000.000,- kemudian saksi buat menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,- jadi masih ada sisa sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 116 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertengahan tahun 2021 saksi membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;
- Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;
- Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,- dan usaha rombeng tersebut sudah tutup;
- Untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu saksi bersama sama dengan KKM/Masinis II, Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Tohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan dan Edi Setyawan menyisihkan BBM Solar jenis HSD/B30 dan MFO milik PT. Meratus Line sejak tahun 2018 s/d Januari 2022 dan menjual BBM tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

24. ANGGORO PUTRO Bin MUNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Meratus Line sejak akhir tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan No. 012/HR/Pers-PK/0215, tanggal 24 Februari 2015 sebagai Staf Bunker Office;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Bunker Office di PT. Meratus adalah menjalankan planing bunker kapal dan pengawasan terkait suplai bahan bakar minyak solar ke kapal yaitu kuantiti (jumlah yang di suplai) dan kualitas (sonding ke kapal tanker) pada saat dilakukan suplai;
- Bahwa PT. Bahana Line yang menyuplai atau sebagai Suplayer BBM Solar kepada PT. Meratus Line untuk mengisi Bunker Kapal Milik PT. Meratus Line dan sepengetahuan saksi BBM Solar yang dikirim adalah BBM Solar Jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (bahan bakar Solar 30 % dari sawit);
- Bahwa bentuk planing bunker yaitu terkait dengan jadwal kapal dalam satu hari yang akan dilakukan suplai bahan bakar minyak solar dan juga terkait dengan banyaknya atau jumlah bahan bakar yang akan disuplai pada kapal tersebut, biasanya planing bunker tersebut dibuat dalam bentuk exel yang telah dicetak oleh Sdr. Erwinsyah Urbanus;

Halaman 117 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan kualitas bahan bakar minyak solar yang akan disuplai tersebut yaitu dilakukan sonding pada tanker dengan menggunakan pasta sonding, apabila warna bahan bakar minyak solar dalam tanker tersebut berwarna merah muda maka tidak tercampur air, namun apabila sudah berubah warna merah berarti sudah tercampur air;
- Bahwa untuk mengetahui volume BBM yang sudah masuk ke kapal menggunakan aplikasi pada perangkat komputer dan aplikasi tersebut menjadi acuan untuk proses mulai suplai dan berhenti pada saat target yang ditentukan dan hasil dari proses pada komputer tablet tersebut yang bisa mengolah data adalah tim IT;
- Bahwa dalam pengisian BBM juga menggunakan alat Massflowmeter yang digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume yang telah disuplai, dan hasil jumlah atau volume yang di suplai tersebut akan tercatat pada komputer tablet, dan Massflowmeter yang digunakan untuk acuan tersebut adalah milik PT Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa cara melakukan sounding tanker yaitu dengan menggunakan alat sounding berupa meteran dimana ujungnya ada bandul yang berada di kapal dan setelah dilakukan sounding tanker tersebut maka akan tercatat pada dokumen Bunker Suplay Report dan tujuan dilakukan sounding adalah untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dan juga kualitas bahan bakar minyak solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses suplai bahan bakar minyak solar sesuai dengan SOP di PT Meratus Line yaitu kebutuhan kapal sudah disiapkan oleh Sdr. Erwinskyah Urbanus dan kemudian dibuatkan Purchase Order oleh bagian pengadaan dan setelah terbit kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak vendor setelah disepakati maka akan dilakukan suplai bahan bakar minyak solar;
- Bahwa adapun cara mengurangi/memindahkan BBM Solar pada waktu suplay dengan cara pada waktu Suplay BBM Solar dari Kapal Vendor kedalam tangki kapal PT. Meratus Line misalkan Purchasing Order (PO) 100 KL dimasukkan ke dalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya 80 KI sedangkan sisanya sebanyak 20 KI dimasukkan kembali ke dalam Kapal Vendor (PT Bahana Line);

Halaman 118 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana Line ke dalam Tangki/Bunker kapal PT. Meratus Line adalah Masinis, Bagian planing / kebutuhan bahan bakar minyak solar adalah Sdr. Erwinsyah Urbanus sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan Bakar dari KKM atau Masinis II, Bagian Bunker Office dalam hal ini saksi sendiri, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Driver Bunker Sdr. Edi Setiawan dan Eko Islindayanto dari pihak PT Meratus Line dan pihak PT. Bahana Line adalah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan Sdr. David Ellis Sinaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Edi Setiawan pada waktu menyuruh saksi untuk melakukan pengurangan BBM Solar pada waktu pengisian dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kepada Kapal PT. Meratus Line atas inisitif dari Sdr. Edi Setiawan sendiri yang sebelumnya sudah ada koordinasi/komunikasi dengan KKM masing masing kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan praktek pengurangan BBM tersebut, namun semenjak saksi bekerja di PT. Meratus Line bagian Bunker Office sejak tahun 2015 hal tersebut sudah terjadi, tetapi saksi tidak ikut dan saksi mulai ikut melakukan hal tersebut sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2022 dimana kemudian saksi keluar dari PT Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas supply bahan bakar minyak solar dari PT Bahana Line ke kapal milik PT Meratus Line tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP pada PT. Meratus Line dan hal tersebut dilakukan untuk bisa melakukan pengurangan bahan bakar minyak solar yang dijual kepada karyawan PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa BBM Solar tersebut dijual kepada karyawan PT. Bahana Line Per liter karena yang mengetahui adalah sdr. Edi Setiawan;
- Bahwa BBM Solar jenis HSD/B30 yang dijual secara bersama sama (Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Sdr. Eko Islindayanto, Para KKM dan saksi) tersebut kepada karyawan PT. Bahanan adalah milik PT. Meratus Line;
- Bahwa yang melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM Solar kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Sdr. Edi Setiawan;

Halaman 119 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Edi Setiawan menerima uang tersebut dari Sdr. Dodi Teguh Perkasa maupun dari Sdr. David Ellis Sinaga, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayarannya;
- Bahwa semua orang yang terlibat dalam menyisihkan dan menjual BBM Solar tersebut menerima pembagian uang hasil penjualan dari Sdr. Edi Setiawan dengan cara diberikan tunai sewaktu dipanggil ke rumah Sdr. Edi Setiawan, dan untuk yang lain saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana penerimaan uangnya karena tidak pernah sama-sama mengambil dari Sdr. Edi Setiawan, namun untuk sebagian KKM dan Masinis Sdr. Edi Setiawan pernah menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening masing-masing KKM dan Masinis;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM Solar tersebut, sedangkan saksi sendiri menerima uang hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- per bulan;
- Bahwa terjadinya pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus sejak Tahun 2016 s/d Januari 2022 yang melakukannya adalah orang-orang itu saja (KKM, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Eko Islindayanto dan saksi sendiri) dan saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang terlibat dalam hal ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM tersebut, sedangkan saksi sendiri mendapat keuntungan dari Hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT Meratus Line kepada karyawan PT Bahana tersebut karena KKM selalu mempersulit pekerjaan saksi dan akan dikucilkan oleh rekan kerja saksi di Kapal PT Meratus Line selama proses Bunker Officer;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan BBM dari Edi Setiawan dari tahun 2016 sudah saksi gunakan untuk :
 - Membeli 1 (satu) unit rumah di Jl Purwodadi I No 97 Surabaya kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,- dimana SHM atas rumah tersebut saat ini dibawa oleh mantan istri saksi Viddy Riyanti, SE;

Halaman 120 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikirimkan ke rekening istri saksi sebesar Rp 1.270.300.000,- namun kemudian saksi minta kembali secara tunai sebesar Rp 680.000.000,- dan sebesar Rp 230.000.000,- untuk renovasi rumah Jl Purwodadi I No. 97 Surabaya, sehingga sisa uang di mantan istri saksi sebesar Rp 360.000.000,-;
- Sisa uang sebesar Rp 1.459.264.000,- sudah habis dipergunakan saksi untuk keperluan saksi sehari-hari dan untuk mencoba usaha (wiraswasta) namun ditipu sama orang dan juga untuk senang-senang;
- Bahwa saksi menyisihkan dan menjual BBM milik PT. Meratus sejak tahun 2016 s/d 2020 kepada karyawan PT. Bahana tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

25. NUR HABIB THOHIR Bin MISPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Bunker Officer di PT. Meratus Line sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff Bunker Officer adalah sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi dengan pihak vendor dalam hal ini PT Bahana Line dan PT AKR terkait suplai BBM ke kapal yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan disuplai pada saat sebelum dilakukan suplai;
 - Pada saat proses Suply BBM tugas saksi yaitu menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
 - Setelah semua terpasang kemudian untuk proses suplai saksi naik keatas dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara massflowmeter dengan komputer tablet milik PT. Meratus Line, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai;
 - Selanjutnya setelah semua selesai maka saksi ataupun Edial sebagai petugas lapangan dan KKM atau Masinis II menanda tangani Bunker Suply Report dan juga menanda tangani dokumen Receive For Bunker dan dalam pelaksanaan tugas, saksi

Halaman 121 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Erwinskyah Urbanus selaku Suply Plan Bunker dan Basuki Dwi Rahardjo sebagai Manager Bunker Officer PT Meratus Line secara lisan dan tertulis melalui email habis.thohir@meratusline.com dimana dalam email tersebut memuat dokumen yang telah discanner dan diteruskan kepada tim purchasing Endah Ungsi dengan email endah.ungsi@meratusline.com kepada tim keuangan cc Erwinskyah Urbanus dengan email erwinskyah.urbanus@meratusline.com dan pak Agung Wibowo dengan email agung.wibowo@meratusline.com;

- Bahwa sepengetahuan saksi proses supply BBM sesuai dengan SOP di PT. Meratus Line, yaitu : kebutuhan kapal sudah disiapkan Erwinskyah Urbanus dan kemudian dibuatkan PO oleh bagian pengadaan dan setelah terbit kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak vendor setelah disepakati maka akan dilakukan suplai BBM. Pada saat proses suplai maka akan dilakukan sounding kapal sebanyak 4 tangki dan dicocokkan dengan Laporan Penggunaan BBM yang dibuat oleh pihak KKM maupun Masinis II setelah sesuai maka akan dilakukan suplai BBM dan dibuatkan dokumen Bunker Suplay Report dan hasil suplay tersebut dilaporkan kepada manajemen PT Meratus Line;
- Bahwa adapun cara mengurangi/memindahkan BBM pada waktu Supply dengan cara pada waktu Supply BBM dari Kapal Vendor kedalam tangki kapal PT Meratus Line misalkan PO 100 KL dimasukkan ke dalam tangki kapal PT Meratus hanya 80 KL sedangkan sisanya dimasukkan kembali kedalam kapal Vendor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terjadinya pengambilan/penyisihan BBM milik PT Meratus Line yang kemudian dijual kepada karyawan PT. Bahana Line namun saksi mengikuti kegiatan pengambilan/penyisihan BBM sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM yang dijual kepada karyawan PT Bahana Line per liter karena yang mengetahui semua Edi Setyawan;
- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut yaitu apabila saksi menolak maka petugas Bunker Officer dan pihak kru kapal dari PT. Meratus Line selalu mempersulit pekerjaan saksi dan saksi

Halaman 122 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dikucilkan oleh rekan kerja saksi di kapal PT. Meratus Line selama Proses Bunker suplai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing-masing KKM dari hasil penjualan BBM;

- Bahwa jika dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2021 uang hasil penjualan yang saksi dapatkan dari Edi Setyawan sebesar Rp 2.400.000.000,-. Uang hasil penjualan tersebut sudah saksi pergunakan:

- untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero;
- untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ds. Sumpersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi,

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 181.000.000,- adalah dari hasil penjualan emas dimana emas tersebut saksi beli dari gaji saksi sebesar Rp 80.000.000,- dan uang sebesar Rp 101.000.000,- yang saat ini masih di buku rekening tabungan istri saksi, serta sisanya dibuat saksi untuk senang-senang dan untuk kegiatan sosial;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

26. EDIAL NANANG SETYAWAN, S.E, M.M Bin MAHFUD ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Mei 2016 sebagai Bunker Officer, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan fisik dan kondisi kapal sesuai data yang masuk ke kantor serta melakukan pengecekan pemasangan Flowmeter dari kapal Tengker PT Bahana ke Tangki Kapal PT Meratus Line;

- Bahwa cara bunker suplai adalah setelah semuanya peralatan untuk bunker suplai terpasang kemudian saksi naik ke atas Dek serta membuka laptop untuk mengkonekkan antara Flowmeter dengan laptop saksi, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai dan setelah semuanya selesai maka saksi dan KKM menandatangani Berita Acara Suplay Report;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Erwinskyah selaku Suplay Bunker dan Basuki Rahardjo selaku Manager Bunker Officer secara lisan dan tertulis;

- Bahwa SOP pengisian/suplay BBM adalah sebelum dilakukan pengisian/Suplay terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan terkait sisa BBM dalam tangki kapal PT. Meratus Line sebelum dilakukan



pemasangan Massflowmeter, sedangkan selama ini semua SOP tersebut tidak dilaksanakan oleh Staff Bunker Officer dengan tujuan untuk bisa mengalihkan/menjual sisa stok BBM Solar yang ada di masing masing tangki kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa cara mengurangi Supply BBM yang dimasukkan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana Line kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus Line adalah sebagai berikut :

- Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu Pipa In (masuk) mengarah Tangker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor (PT. Bahana Line) dan anak buah kapal PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Masflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan. Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bunker Officer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter berhenti;
- Pada waktu itu sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah-olah BBM yang disuplai kedalam tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Officer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;

- Bahwa yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pengisian BBM dari Kapal Tengker PT Bahana ke dalam tangki/bunker kapal PT Meratus adalah KKM, Masinis, Bunker Officer, Driver Bunker Officer, dan pihak PT. Bahana Line;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM dari Kapal Tangker PT Bahana ke Bunker Kapal PT Meratus sebanyak 3 KL s/d 40 KL tersebut adalah Edi Setyawan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driver Bunker Officer yang juga memiliki peran aktif dalam melakukan pengurangan pengisian BBM ke kapal PT Meratus Line;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Edi Setyawan pada waktu menyuruh saksi untuk melakukan pengurangan BBM pada waktu pengisian dari Kapal Vendor PT Bahana kepada kapal PT Meratus Line sebelumnya sudah ada koordinasi dengan KKM masing-masing kapal;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan terjadinya pengambilan/penyisihan BBM, sepengetahuan saksi semenjak saksi bekerja di PT Meratus bagian Bunker Officer sejak tahun 2016 sudah terjadi. Namun saksi baru mulai ikut melakukan terjadinya proses pengambilan/penyisihan BBM sejak Bulan Januari 2017 sampai September 2021;

- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT Meratus Line kepada karyawan PT Bahana tersebut karena takut terjadi sesuatu pada saksi dan pekerjaan saksi, karena sebelumnya saksi sudah menolak dan yang terjadi saksi dikucilkan sehingga saksi bersedia ikut melakukan terjadinya penyisihan dan penjualan BBM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM dijual kepada karyawan PT Bahana per liter karena yang mengetahui adalah Edi Setyawan. Dan yang melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Edi Setyawan;

- Bahwa dalam 1 hari saksi dan para Bunker Officer dan para KKM bisa menyisihkan dan menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line kurang lebih 3 KL s/d 40 KL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing-masing KKM dari hasil penjualan BBM tersebut, sedangkan saksi menerima uang hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan sebesar Rp 5.000.000,- s/d Rp 55.000.000,- perbulan;

- Bahwa dari tahun 2017 s/d September 2021 saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk bersenang-senang seperti karaoke bersama Bunker Officer lainnya dan sisa uang sebesar Rp 300.000.000,- sudah saksi serahkan kepada pihak PT. Meratus Line pada tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 125 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah SHM No. 129 seluas 2125 m² yang terletak di Ds Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar adalah milik pribadi saksi namun saksi jaminkan ke kantor PT Meratus Line untuk menggantikan kerugian perusahaan yang sekarang disita di Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa saksi menyisihkan dan menjual BBM milik PT. Meratus sejak tahun 2017 s/d September 2021 kepada karyawan PT. Bahana tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;
- 27. ERWINSYAH URBANUS, S.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Meratus Line dengan alamat kantor Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak tahun 2006 dan pada bulan Februari 2022 saksi mengajukan Risent (mengundurkan diri) namun belum ada surat resmi dari pihak PT. Meartus Line;
 - Bahwa pertama kali saksi bekerja di PT. Meratus Line pada tahun 2006 menjabat sebagai Bunker Office, kemudian pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Bunker Planer sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa saksi mempunyai Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dengan Jabatan Bunker Staff Head Office dari Pimpinan Meratus Line sesuai Surat Keputusan Nomor : 180/HR/PERS-MUT/0919, tertanggal 24 September 2019;
 - Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line saksi mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh pihak PT. Meratus Line ke rekening gaji saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400002148626 atas nama Erwinsyah Urbanus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Meratus Line bergerak dibidang jasa angkutan laut ;
 - Bahwa untuk kantor pusat PT. Meratus Line ada di Surabaya yaitu di Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan ada 21 (dua puluh satu) kantor Cabang diantaranya Medan, Padang, Jakarta, Benoa, Benete, Kupang, Maumere,

Halaman 126 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, Banjarmasin, Kumai, Samarinda, Sampit, Tarakan, Bitung, Palu, Toli-toli, Makassar, Kendari, Ambon, Bintuni dan Dili;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Kapal Motor milik PT. Meratus Line kurang lebih ada 50 (lima puluh) kapal;
- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line yaitu bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;
- Bahwa untuk Suplai bahan bakar yang digunakan untuk Kapal Motor milik PT. Meratus Line kantor Surabaya berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan juga PT. AKR Surabaya yang alamat kantornya saksi tidak tahu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bunker Planner adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan Suplai Bunker Kapal milik PT Meratus Line;
 - Mengajukan rencana kegiatan yang sifatnya efisiensi ke Manager Bunker seperti : pemilihan loading poin sesuai harga yang terbaik dari Central Purchasing, mengajukan inisiatif Top Up (penambahan) atau memundurkan Suply sesuai indikasi harga dari Central Purchasing, mengajukan rencana Bunker Luar Negeri ke Owner sesuai harga dari Central Purchasing, dan administrasi Bunker;
- Bahwa sistem pembelian (SOP) BBM kapal dari PT Bahana Line yaitu :
 - Adanya Planing Suply meliputi schedule kapal dan konsumsi BBM kapal, planing suply dibuat untuk 15 (lima belas) hari kedepan;
 - Kemudian Planning Suply tersebut di distribusikan ke pihak-pihak internal diantaranya Central Purchasing, Bunker Manager, Keuangan, Internal Audit, Meratus Ship Managemen atau Bagian Sample, Bunker Cabang Jakarta dan Surabaya;
 - Penunjukkan Suplier sesuai keputusan pihak Central Purchasing;
 - Penunjukkan ke suplier terkini dilakukan dari Bunker Head Office yang mana sebelumnya oleh Cabang terkait (Jakarta-Surabaya);
- Bahwa yang bertanggung jawab menentukan jumlah konsumsi bahan bakar yang akan diisi kedalam Kapal milik PT. Meratus Line yang

Halaman 127 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal tersebut adalah Sdr. Agung Wibowo selaku Bunker Konsumsi dan saksi selaku Bunker Planer;

- Bahwa saksi dalam membuat Planer Suply maupun jumlah konsumsi bahan bakar kapal atas sepengetahuan Sdr. Basuki Dwi Raharjo selaku Bunker Manager;
- Bahwa pada saat pengisian bahan bakar solar maupun solar MFO dari Kapal milik Suplier PT. Bahana Line ke Kapal milik PT. Meratus Line pihak yang mengetahui hal tersebut diantaranya yaitu Bunker Office Cabang, Pihak Suplier PT. Bahana Line, dan Kru mesin Kapal dari PT. Meratus Line;
- Bahwa dalam hal pengisian Bahan Bakar Kapal dari Kapal milik PT. Bahana Line ke Kapal milik PT. Meratus Line telah terjadi penyimpangan yaitu jumlah bahan bakar solar yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah solar yang diisi kedalam Kapal milik PT. Meratus dan hal tersebut terjadi atas kecurangan pihak Bunker Officer berkerja sama dengan pihak Kru Mesin Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan Edi Setywan terkait mengalihkan BBM dari kapal PT Meratus Line ke tanker PT. Bahana Line, karena kondisi lapangan yang mengetahui adalah pihak Bunker Office Cabang. Dan pihak Kru kapal (KKM dan Masinis) juga tidak pernah melaporkan sisa BBM ketika kapal mereka sampai di Surabaya;
- Bahwa untuk pengecekan sisa bahan bakar kapal adalah tugas dan tanggungjawab pihak Bunker Office Cabang dalam hal ini Sdr. Edi Setyawan, Dkk, namun pada saat Stock Opname tahunan saksi ikut bersama-sama dengan Bunker Officer, Audit Internal, Audit External dan Bagian Keuangan melakukan pengecekan Sounding tangki kapal;
- Bahwa ketika kapal akan dilakukan pengisian bahan bakar, maka sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan sisa bahan bakar oleh pihak Bunker Officer kemudian mereka membuat laporan berupa Bunker Suply Report (BSR) yang mana didalamnya menyebutkan sisa bahan bakar sebelum dan sesudah suply (pengisian), kemudian BSR tersebut dibuat dalam bentuk PDF kemudian dikirimkan ke bagian Head Office meliputi Bunker Manager Bunker Planer dan Bunker Konsumsi, Central Purchasing, dan Keuangan;

Halaman 128 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dimaksud dari poket, Poket adalah sisa BBM yang tidak dilaporkan ke perusahaan;
- Bahwa saksi selama tahun 2011 s/d 2020 pernah menerima uang sebesar Rp 250.000.000,- dari Edi Setyawan yang diterima secara tunai. Dan uang itu sudah dipergunakan saksi untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum pendapatnya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan ahli adalah S-3 Program Doktor Ilmu Hukum lulus tahun 2017 dan pekerjaan ahli sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Unair Surabaya sejak tahun 1997 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- Bahwa Hukum Pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;
- Bahwa Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang

Halaman 129 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif;

- Bahwa dalam KUHP tidak mengatur tentang pengertian atau definisi tentang Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan Jo Turut serta melakukan atau Pencucian uang, yang ada adalah rumusan delik Penggelapan yang di atur dalam Pasal 372 KUHP dan Rumusan delik Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Rumusan delink Turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55, 56 KUHP dan Rumusan delink pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3,4,5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Sebelum menjelaskan Pasal 374 KUHP perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP unsur - unsurnya adalah : Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang. Sedang unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Penempatan di awal ini mempunyai arti bahwa semua unsur selanjutnya dipengaruhi Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah memiliki sesuatu barang. Pelaku juga menyadari barang itu berada dalam kekuasaannya tapa melalui keiahatan. Pelaku juga menyadari bahwa sebagian barang itu adalah milik orang lain, tidak dipersoalkan berapa banyak yang menjadi milik orang lain Selanjutnya unsur unsur tersebut dapat dijelaskan juga sebagai berikut : unsur subyek pelaku,yang di rumuskan dengar. "Barang siapa" vaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 372 KUHP. Unsur Subyektif yang menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya berupa Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah "Barang siapa dengan sengaja" memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan." Kata "Dengan sengaja" menunjukan bahwa pelaku sadar akan perbuatannya.

Halaman 130 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menghendaki memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Unsur Obyektif, adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yaitu perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan ole orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karenaadanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur Pasal 374 KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP hanya saja dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau mendapat upah.

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ketika karyawan PT. Meratus Line melakukan perbuatan dalam proses pengisian/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean milik PT. Bahana Line kedalam Kapal PT. Meratus Line menyisihkan sekitar 20 KL (20.000 Liter) s/d 50 KL (50.000 Liter) per kapal setiap melakukan Suplay, kemudian di jual kembali dan hasil penjualan di miliki sendiri dan juga orang lain maka perbuatan tersebut memenuhi unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai mana dimaksud Pasal 374 KUHP. Dan ketika perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara bersama sama sehingga terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP maka masing-masing peserta dpat dikenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP. Sementara itu ketika hasil kejahatan di alihkan ke pihak lain maka pihak yang mengalihkan dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3, dan pihak yang menerima pengalihan atau penempatan dapat dikenakan Pasal 5 UU Nomor 10 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa terhadap Edi Setyawan dan Eko Islindayanto walau sebagai Karyawan Outsorsing apabila melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 372 KUHP maka dapat saja dikenakan Pasal tersebut, bahkan dapat saja

Halaman 131 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Pasal 374 KUHP apabila karyawan Outsorsing tersebut juga mendapat upah dari PT Meratus Line. Dan Terhadap Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan, SE., MM (sebagai Staf Bungker Officer) karena dilakukan secara bersama sama, artinya rangkaian perbuatan tersebut yang dilakukan beberapa orang, apabila dirangkai menjadi suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP, sehingga para pelaku dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 374 KUHP. Jadi perbuatan tersebut dapat dikatakan secara bersama sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP. (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 374 KUHP);

- Bahwa terhadap Supriyadi, Sugeng Gunadi, Heri Cahyono, Abdul Rofik, Nanang Sugiyanto dan Herlianto (sebagai KKM atau Masinis II), bahwa dengan peran yang berbeda-beda merupakan satu perbuatan yaitu memiliki dengan melawan hak/melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan pekerjaan atau mendapat upah, sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP;

- Bahwa terhadap Dwi Handoko Lelono, David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa, Mohammad Halik dan Sukardi (sebagai Staf Oprasional PT. Bahana Line) karena perbuatan telah menerima penjualan Kembali dari BBM yang disisihkan :” disisihkan sekitar 20 KL (20.000 Liter) s/d 50 KL (50.000 Liter) per kapal setiap melakukan Suplay, dimana BBM Solar sebanyak 20 KL s/d 50 KL yang disisihkan tersebut berdasarkan informasi dari Kepala kamar Mesin (KKM) Kapal PT. Meratus Line dengan istilah Poket “ misalkan 20 Poket “ yang artinya bahwa BBM sebanyak 20 KL lah yang akan disisihkan/dikembalikan kedalam kapal PT. Bahana Line” dimana Perbuatan tersebut lebih tepat adalah Penadahan sebagaimana dimaksud Pasal 480 KUHP bukan Penggelapan, Apabila dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP maka lebih mengarah pada membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

- Bahwa dalam penyisihan BBM dan jual beli BBM yang telah dilakukan para terdakwa baik dari Kapal Petro PT Bahana Line ke kapal PT Meratus Line terhadap sarana kapal-kapal apa bisa dilakukan

Halaman 132 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 Angka 16 menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHP mengatur kewenangan Penyitaan pada Pasal 38-46 yang pada prinsipnya adalah: Pasal 39 ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah : benda atau tagihan terdakwa ayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 pada dasarnya Penyitaan adalah merupakan wewenang penyidik, namun dalam hal ini yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut adalah alat ukur (Massflowmeter) sebagai alat yang menunjukkan adanya BBM yang digelapkan/Dialihkan, apabila kapal yang disita menurut pendapat Ahli tidak urgen, tetapi alat-alat yang dapat menunjukkan perpindahan BBM dalam transaksi jual beli tersebut;

- Bahwa Yurisprudensi tentang Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP atau 374 KUHP sangat banyak. Ahli berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP cukup jelas. Sebagaimana diketahui sumber hukum yang dikenal adalah : Undang-Undang, Traktrat, Yurisprudensi dan Doktrin;

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Para Terdakwa menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS;

- Bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans bekerja di PT Bahana Line sebagai operasional Bunker sejak bulan Maret Tahun 2008 berdasarkan Surat Kontrak Kerja di PT. Bahana Line dan

Halaman 133 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans mendapatkan Gaji sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa PT. Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans PT. Bahana Line berdiri pada Tahun 2007 untuk dasar pendirian dan pemegang sahamnya Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans tidak mengetahui karena Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans hanya karyawan;

- Bahwa tugas Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans sebagai Operasional Bunker yaitu : mengawasi dan memantau pengisian bunker secara utuh di Kapal dari kantor, namun apabila dibutuhkan untuk ke lapangan/kapal Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans bertanggung jawab untuk turun dan atas tugas Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans tersebut Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans bertanggung jawab kepada Supervisor yaitu Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin;

- Bahwa prosedur Operasional Bunker adalah sebagai berikut :

- Adanya Purchase Order (PO) dari PT Meratus Line dan diterima oleh pihak marketing PT Bahana Line kemudian atas PO tersebut diteruskan kepada tim operasional bunker untuk dilakukan pengecekan berapa jumlah BBM yang diisi, lokasi pengisiannya, dan kapal apa yang diisi serta pengawasan terhadap pengisian sehingga mendapatkan Receipt Of Bunker;

- Setelah semua lengkap, Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans selaku Operasional Bunker memeriksa pekerjaan supply BBM yang sudah siap, barulah Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans melaporkan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku supervisor;

- Kemudian Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menghubungi kapal milik PT. Bahana Line yang stok BBMnya mencukupi sesuai order, dan apabila tidak ada stok BBM maka Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans akan melaporkan kepada pihak marketing PT. Bahana Line untuk menyediakan stok BBM pada tangker milik PT. Bahana Line;

Halaman 134 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ketersediaan kapal ada kemudian Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans melakukan pengisian BBM sesuai dengan PO dan setelah dilakukan pengisian maka akan diterbitkan dokumen berupa Receive Of Bunker yang ditanda tangani oleh pihak PT. Meratus Line;
- Selanjutnya atas Receive Of Bunker tersebut Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans lakukan pengecekan dan dilaporkan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor dan setelah dicek kembali dan sesuai baru kemudian dilaporkan kepada manajemen;

- Bahwa setelah tugas Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menjadi Operasional Bunker selesai, terkait dengan laporan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans tidak pernah membuat laporan secara tertulis dan hanya dilaporkan dalam bentuk rekapan dalam papan tulis jika ada pengeluaran dan pemasukkan BBM dan catatannya tersebut selalu diperbarui;

- Bahwa catatan dalam papan tulis tersebut selalu di cek oleh Supervisor dan apabila dinyatakan tidak ada masalah maka tidak dilakukan pengecekan lapangan dan yang bertanggung jawab terhadap laporan tersebut adalah tim operasional dan juga supervisor dan pertanggungjawaban kepada Manager Operasional dalam hal ini adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa seingat Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans pertama kali Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans diminta untuk menjualkan BBM milik PT Meratus Line adalah dari Edi Setyawan. Dan dari penawaran tersebut Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans awalnya menolak karena tidak sesuai aturan/SOP dari PT Bahana Line dan atas penolakan tersebut Edi Setyawan bilang kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans akan mencari vendor lain. Atas hal tersebut Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans kemudian menyampaikan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor sesuai dengan permintaan tolong Edi Setyawan, namun Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin juga menolak dan tidak menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans utarakan juga apabila ditolak Edi Setyawan akan mencari vendor lain. Selanjutnya Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin melaporkan hal tersebut kepada

Halaman 135 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sebagai Manager Operasional, dan atas laporan tersebut Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso menyampaikan supaya diterima saja kemauan Edi Setyawan dan apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line maka yang akan mempertanggungjawabkan adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa atas hal tersebut kemudian disepakati terkait dengan harga BBM yang dibeli kembali yang ditentukan oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa cara penyisihan BBM tersebut semisal POnya 100 KL tapi kapal yang diisi BBM cukupnya hanya 80 KL, jadi untuk 20 KL itu di stop dan diputar kembali oleh para Bunker Officer ke kapal PT Bahana Line;

- Bahwa yang bertindak di lapangan terkait mekanisme penyisihan tersebut adalah Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman sebagai pengawas OOB;

- Bahwa setelah penyisihan BBM tersebut kemudian dijual kepada perahu tempel yang berada di tengah laut dengan selisih harga antara Rp 250 s/d Rp 300 per liter dari harga yang disampaikan oleh Edi Setyawan;

- Bahwa sisa dari penyisihan BBM tersebut harus segera dijual kembali kepada perahu tempel malam itu juga atau paling lama setidaknya besok pagi sudah tidak ada didalam kapal milik PT Bahana Line;

- Bahwa dari selisih harga yang didapatkan tersebut serahkan kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso yang selanjutnya oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dibagi kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

- Bahwa bagian Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo apabila bisa menjual 60 KL maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- per orang atau sekitar 10% dari pembelian dan pemberian tersebut tergantung Dwi Handoko;

- Bahwa sepengetahuan dan seingat Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans transaksi penjualan kembali BBM dari Edi

Halaman 136 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan selaku karyawan PT Meratus Line tersebut terjadi dari tahun 2020 sampai dengan Januari 2022;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans yang terlibat dalam jual beli kembali BBM dari PT Meratus Line adalah Edi Setyawan, para KKM, dan Bungker Officer, untuk dari PT Bahana Line adalah Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans sendiri, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

- Bahwa penyerahan uang hasil penggelapan BBM dilakukan di warung kopi depan PT Bahana Line atau diantar kerumah Edi Setyawan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans uang sebesar Rp 1.512.500.000,- adalah hasil penjualan BBM periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 dan seingat Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menyerahkan kepada Edi Setyawan sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- secara tunai dan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans serahkan di rumah Edi Setyawan dan sebesar Rp 12.000.000,- Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans transfer ke rekening Edi Setyawan dimana pada saat itu Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menyuruh Sultan.

- Bahwa dari keuntungan yang telah Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dapatkan dari pembelian BBM tersebut dengan total berapa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans lupa dan uang yang Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans terima dari Edi Setyawan tersebut sudah habis Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans gunakan untuk makan dan membeli minuman alkohol;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans proses pembelian BBM yang telah dibeli oleh operasional PT Bahan Line yang diakui milik Edi Setyawan selaku operasional PT Meratus Line tersebut tidak sepengetahuan dari manajemen PT Bahana Line dan apabila manajemen PT Bahana Line mengetahui maka akan ditutupi oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

2. Terdakwa II. DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO;

Halaman 137 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo bekerja di PT. Bahana Line Sebagai Operasional Bunker yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memantau pengisian Bungker secara utuh di Kapal dari kantor, namun apabila dibutuhkan untuk ke lapangan/ke kapal Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo bertanggung jawab untuk turun lapangan;
- Bahwa PT Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa sebagai Operasional Bungker, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo bertanggung jawab kepada supervisor Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo yaitu Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin;
- Bahwa SOP yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pekerjaan sebagai Staf Oprasional PT. Bahana Line yaitu :
 - Awal Mulanya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo menerima Purcesing Order (PO) dari Marketing, dan setelah PO Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo terima kemudian Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo melakukan pengecekan terhadap kapal kapal milik PT. Bahana Line untuk memastikan apakah ada Kapal yang sudah memiliki stok BBM, kalau ada kapal yang sudah memiliki/ada Stok sesuai besaran PO yang Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo terima selanjutnya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo memerintahkan kapal yang ada Stok tersebut berangkat untuk melakukan pengisian/Suplay BBM ke kapal Costamer sesuai besaran PO;
 - Pada waktu pengisian/Suplay BBM kepada Coustomer biasanya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo menempatkan seorang Oprasional One Board (Juragan) untuk melakukan proses Bungkar dari Kapal PT. Bahana Line kedalam kapal Coustomer sampai selesai berdasarkan PO dan yang selanjutnya dibuatkan Recef Bungker (Berita Acara Serah Terima BBM) yang ditanda tangani oleh pihak Juragan dari Pihak PT. Bahana Line dengan Staf Bungkur pihak Coustomer;
 - Setelah Kapal PT. Bahana Line selesai melaksanakan Suplay Bungker kemudian kembali tempat Rede (tempat labuh),

Halaman 138 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Juragan yang Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo tugaskan kembali ke kantor PT. Bahana Line dan menyerahkan Receive For Bunker (Berita Acara Serah Terima BBM) kepada Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau ke Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans;

- Setelah Dokumen Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo terima kemudian Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo lakukan pengecekan data, setelah Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo anggap sesuai kemudian Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo serahkan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor untuk dilakukan Validasi dan setelah dilakukan Validasi selanjutnya diserahkan kepada bagian Marketing;

- Bahwa terkait dengan laporan, tidak pernah dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan dalam bentuk rekapan dalam papan tulis yang selalu diperbaharui jika ada ada pengeluaran dan pemasukan bahan bakar minyak solar, dan catatan dalam papan tulis tersebut selalui di cek oleh supervisor dan apabila dinyatakan tidak ada masalah maka tidak dilakukan pengecekan dilapangan dan yang bertanggung jawab terhadap laporkan tersebut adalah tim operasional dan juga supervisor dan dipertanggung jawabkan kepada Manajer Operasional dalam hal ini Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdri Yusnah selaku Marketing dan terkait dokumen yang menyatakan adanya ketersediaan bahan bakar minyak milik PT Bahana Line tersebut berupa Loading Order (LO) ada di bagian marketing;

- Bahwa dengan Sdr. Edi Setiawan, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo kenal sejak tahun 2017 dalam hubungan pekerjaan saja dan juga pernah bertemu di warung kopi dekat kantor PT Bahana Line. dengan Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putro dan Sdr. Eko Islidayanto, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo kenal sekitar sejak tahun 2018 dalam hubungan pekerjaan saja dan juga pernah bertemu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada waktu menitipkan Dokumen RB (Berita Acara Bunker Suplay) dan sepengetahuan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin

Halaman 139 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunartoyo, mereka sebagai karyawan PT Meratus Line bagian operasional;

- Bahwa selama Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans bekerja di PT. Bahana Line sebagai Staf Oprasional Bungker Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo selalu menjalankan pekerjaan sesuai Prosedur/SOP yang ditetapkan oleh Perusahaan PT. Bahana Line;

- Bahwa seingat Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo pertama kali Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo diminta untuk menjualkan BBM milik PT Meratus Line adalah dari Edi Setyawan. Dan dari penawaran tersebut Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo awalnya menolak karena tidak sesuai aturan/SOP dari PT Bahana Line;

- Bahwa atas penolakan tersebut Edi Setyawan bilang kepada Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo untuk mencari vendor lain. Dan atas hal tersbut Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo kemudian menyampaikan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor sesuai dengan permintaan tolong Edi Setyawan, namun Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin juga menolak dan tidak menyetujui hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo utarakan juga apabila ditolak Edi Setyawan akan mencari vendor lain. Selanjutnya Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso menyampaikan supaya diterima saja kemauan Edi Setyawan dan apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line maka yang akan mempertanggungjawabkan adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa kemudian disepakati terkait dengan harga BBM yang dibeli kembali yang ditentukan oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa seingat Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo pembelian kembali BBM tersebut terakhir pada tahun 2022 dengan harga Rp 2.750,- dan harga pada tahun 2021 dengan harga antara Rp 2.300,- s/d Rp 2.500,- per liter;

Halaman 140 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian kembali BBM dari Edi Setyawan dan sistem pembayarannya adalah sebagai berikut:
 - Dari Purchase Order (PO) yang diserahkan kepada tim Operasional PT Bahana Line akan dilakukan konfirmasi dan setelah jelas pada saat akan disuplai BBM pihak Bunker Officer PT Meratus Line dalam hal ini adalah Edi Setyawan akan menghubungi Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo ataupun Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans melalui telepon terkait dengan jumlah BBM yang akan disuplai biasanya kurang dari PO yang disampaikan;
 - Setelah pelaksanaan suplai BBM dilakukan pada jumlah yang disepakati proses pengisian tersebut akan dihentikan dimana flowmeter akan distop sehingga proses pengisian berhenti, dan setelah berhenti maka pipa pengisian akan dipindahkan ke sloop tank pada tangker kapal milik PT Bahana Line dan kemudian pompa flowmeter akan dihidupkan kembali sampai dengan jumlah Purchasing Order (PO);
 - Pada saat proses pengisian atau suplai tersebut Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans akan mengirimkan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman sebagai pengawas OOB, untuk melakukan pengawasan dan penghentian suplai pada kapal milik PT Meratus Line;
 - Setelah proses suplai selesai maka sisa BBM yang telah dipindahkan ke sloop tank pada kapal tanker milik PT Bahana Line tersebut akan dijual kepada perahu tempel;
 - Untuk pembayaran dari pembelian kembali BBM tersebut yaitu BBM yang ditampung pada sloop tank pada kapal milik PT Bahana Line selanjutnya telah dijual kembali pada perahu tempel yang ada di Pelabuhan dan dari uang hasil penjualan tersebut jika sudah terkumpul antara Rp 100.000.000,- s/d Rp 500.000.000,- akan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo serahkan secara tunai kepada Edi Setyawan dan penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah atau di warung kopi dekat kantor dan kadang juga ditempat lain yang sudah Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo tentukan dengan Edi Setyawan;
- Bahwa sebelum uang hasil penjualan penyisihan BBM tersebut diserahkan kepada Edi Setyawan, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin

Halaman 141 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menyisihkan bagian Edi Setyawan dan sisanya diberikan kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan setelah itu baru Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso membagikan uang tersebut kepada Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

- Bahwa dari keuntungan yang telah Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dapatkan dari penjualan BBM tersebut dan uang Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo terima dari Edi Setyawan sudah habis Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo gunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo proses pembelian BBM yang telah dibeli oleh operasional PT Bahan Line yang diakui milik Edi Setyawan selaku operasional PT Meratus Line tersebut tidak sepengetahuan dari manajemen PT Bahana Line dan apabila manajemen PT Bahana Line mengetahui maka akan ditutupi oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa PT Bahana Line tidak pernah melakukan pembelian minyak dari pihak lain dan hanya melakukan pembelian bahan bakar minyak dari PT Pertamina saja;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo yang dirugikan karena bahan bakar minyak telah dijual adalah PT. Meratus Line dan Bahana Line dan berapa total kerugiannya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo tidak mengetahui;

3. Terdakwa III. DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO;

- Bahwa Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, pada saat pertama bekerja Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso bertugas di bagian Operasional dan pada tahun 2015 menjabat sebagai Manager Operasional PT. Bahana Line;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sebagai Manager Operasional yaitu Memastikan semua pekerjaan Operasional meliputi Bunker, dapat berjalan dengan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bahana Line bergerak di bidang Transportasi Laut bidang Penyalur Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Kantor Pusat PT. Bahana Line berada di Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak Krembangan Kota Surabaya, sedangkan untuk Kantor Cabang ada 5 (lima) tempat yaitu di Sorong, Bitung, Ambon, Bintuni, Dobo Halmahera;
- Bahwa PT. Bahana Line mempunyai kurang lebih 20 (dua puluh) kapal dan yang bertanggungjawab atas kapal-kapal tersebut adalah Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Pot Kapal;
- Bahwa kerjasama antara PT. Bahana Line dengan PT. Meratus Line sudah terjalin sejak lama, namun kapan pastinya Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso tidak tahu;
- Bahwa bahan bakar yang dijual oleh PT. Bahana Line ke PT. Meratus Line yaitu bahan bakar jenis Solar dan MFO;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengisian bahan bakar minyak dari PT. Bahana Line ke PT. Meratus Line yaitu Petugas di Bagian OOB (Operasional On Boat);
- Bahwa cara pengisian BBM dari PT Bahana Line PT Meratus Line adalah BBM dikirim dengan menggunakan Kapal Tengker milik PT Bahana Line kemudian ke Kapal milik PT Meratus Line;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengisian BBM yang dilakukan oleh tim Operasional adalah sebagai berikut :
 - Adanya Purchase Order (PO) dari konsumen dan diterima oleh Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor Tim Operasional PT. Bahana Line, kemudian atas Purchase Order (PO) tersebut diteruskan kepada Tim Operasional Bunker dalam hal ini Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans untuk melakukan pengecekan berapa jumlah BBM yang akan diisi/Suplay, lokasi pengisiannya serta kapal apa yang diisi/Suplay serta melakukan pengawasan terhadap pengisian/Suplay BBM hingga mendapatkan Receipt Bunker (Berita acara pengisian BBM);
 - Setelah semua sudah siap/selesai selanjutnya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans selaku Staf Operasional Bunker melaporkan kepada Muhammad Halik selaku Supervisor;

Halaman 143 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans selaku Tim Operasional melakukan pengecekan ketersediaan bahan bakar minyak solar yang dimiliki oleh PT Bahana Line dari data yang diupdate di papan tulis dan data ketersediaan BBM tersebut juga ada pada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Marketing PT Bahana Line;
- Terkait dengan adanya Purchase Order (PO) dari konsumen, jika ketersediaan BBM tidak ada maka akan dilaporkan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin untuk dipenuhi stok ketersediaan BBM, jika ketersediaan / stok bahan bakar minyak ada maka dari Purchase Order tersebut akan ditindak lanjuti oleh ini Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans selaku Operasional;
- Kemudian Tim operasional dalam hal ini Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans secara bergantian (tergantung siapa yang bertugas hari itu) akan melakukan konfirmasi atas Purchase Order (PO) tersebut kepada konsumen terkait dengan kapan, dimana akan dilakukan Suplay/pengisian dan apa nama pelabuhannya serta apa nama kapal yang akan diisi/suplay dan siapa yang akan mengisi/Suplay serta berapa jumlah bunker/Kapal yang akan diisi/Suplay;
- Setelah konfirmasi selesai kemudian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati maka akan dilakukan pengisian/Suplay BBM solar oleh PT Bahana Line kepada konsumen dalam hal ini PT. Meratus Line dan setelah dilakukan pengisian BBM solar akan dibuatkan dokumen berupa Receive For Bunker yang ditandatangani oleh pihak vendor PT. Bahana Line dalam hal ini perwira jaga pada hari itu (Kapten Kapal) dengan pihak konsumen dalam hal ini pihak Chief Engineer (KKM);
- Setelah semuanya selesai kemudian Receive For Bunker tersebut oleh Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dilakukan pengecekan dan melaporkannya kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin yang kemudian akan dilakukan pengecek kembali,

Halaman 144 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah sesuai kemudian dilaporkan kepada manajemen PT. Bahana Line;

- Bahwa Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atas sepengetahuan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso selaku Manager Operasional telah membantu menjualkan (bukan membeli) bahan bakar minyak milik PT. Meratus Line yang mana awalnya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans melaporkan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin jika ada pihak dari PT. Meratus Line yang bernama Edi menyatakan bahwa mempunyai kelebihan minyak dan meminta Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans untuk menjualkan, selanjutnya Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans melaporkan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan sempat beberapa kali di tolak oleh Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin, kemudian Edi meminta tolong kembali dan jika tidak dibantu maka PT. Meratus akan dipindahkan ke Bunker lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin melaporkan kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso langsung mengkonfirmasi ke Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan benar bahwa ada ancaman seperti itu, kemudian Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso mengambil keputusan untuk membantu Edi tanpa sepengetahuan kantor PT. Bahana Line;
- Bahwa benar harga pembelian kembali BBM Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sendiri yang tentukan melalui Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebesar : pada tahun 2022 dengan harga Rp 2.750,- per liter, dan tahun 2021 dengan harga antara Rp 2.300,- s/d Rp 2.500,- per liter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans melakukan

Halaman 145 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran atas pembelian kembali BBM Solar tersebut kepada Edi Setyawan secara tunai dan untuk tempatnya Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso penyisihan BBM dari Edi Setyawan tersebut dijual kembali oleh Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman kepada perahu tempel yang berada di tengah laut dengan harga sebesar Rp. 2.900,- s/d Rp. 3.00,- per liter, sehingga Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso/Staf Orpasional PT. Bahana Line mendapat keuntungan sebesar Rp 250,- s/d Rp 300,- per liter dari harga yang disampaikan oleh Edi Setyawan sebesar Rp. 2.750,- per liter;

- Bahwa Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso membenarkan bahwa periode Tahun 2021 telah membeli BBM Solar dari Edi Setyawan selaku Bunker Officer PT. Meratus Line sebanyak berapa Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso tidak mengetahuinya karena yang berhubungan langsung dengan Edi Setyawan adalah Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, sedangkan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso hanya menerima uang kelebihan hasil penjualan BBM tersebut dari Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans;

- Bahwa proses pembelian BBM yang dibeli oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso/Team Operasional PT. Bahana Line dalam hal ini Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin, Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman dan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sendiri dari Edi Setyawan selaku Staf Oprasional PT. Meratus Line tersebut tidak sepengetahuan dari manajemen PT Bahana Line;

4. Terdakwa IV. MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN;

- Bahwa Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin bekerja di PT. Bahana Line sebagai Supervisor tim Operasional;

- Bahwa PT Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;

Halaman 146 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Supervisor tim Operasional yaitu memastikan pekerjaan tim operasional sesuai dengan prosedur, menyiapkan kapal-kapal (tanker), dan membuat laporan pekerjaan tim operasional kepada manager dalam hal ini Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin bertanggung jawab kepada Manager Operasional PT Bahana Line yaitu Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;
- Bahwa terkait dengan laporan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin minta kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo untuk menulis dipapan yang ada di kantor Operasional terkait dengan stok BBM dan Purchase Order (PO) yang masuk kemudian Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin mencatat dalam kertas kecil selanjutnya Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin laporkan kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso selaku Manager Operasional;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT Bahana Line dibuktikan dengan dokumen Loading Order (LO) yang dikeluarkan oleh Pertamina, dan yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT Bahana Line tersebut adalah Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo sebagai Operasional Bunker yang bertugas untuk melakukan kontrol dan menjadwalkan kapal-kapal tanker milik PT Bahana Line dalam pengisian/Suplay BBM kepada kapal milik konsumen salah satunya milik PT Meratus Line;
- Bahwa PT Bahana Line tidak pernah melakukan pembelian BBM dari pihak lain selain dari PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo pernah menyampaikan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin kalau Edi Setyawan minta bantuan untuk menjualkan BBM;
- Bahwa Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak mengetahui bagaimana cara pembelian dan pembayaran BBM yang dilakukan oleh Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan

Halaman 147 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo karena dalam hal ini yang lebih mengetahui adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso bersama dengan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, karena mereka yang berhubungan langsung dengan Edi Setyawan;

- Bahwa Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak mengetahui BBM Solar yang dibeli oleh Team Oprasional tersebut dijual kemana dan seharga berapa;

- Bahwa saat Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin diminta tolong menjualkan BBM milik Edi Setyawan melalui Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo sekitar tahun 2021 Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin menolak untuk menjualkan karena pihak perusahaan tidak memperbolehkan hal tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo bilang kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin apabila tidak dibantu maka mereka akan pindah ke bunker yang lain yang menyuplai BBM dan atas hal tersebut kemudian Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin menyampaikan kepada pihak Manager Operasional dalam hal ini adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa setelah Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso bilang kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin akan dibicarakan dengan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo dan sebaiknya diterima saja dan apabila nanti pihak perusahaan mengetahui hal tersebut maka yang akan bertanggungjawab adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso selaku Manager Operasional;

- Bahwa selain itu Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso juga menyampaikan kepada Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin apabila nanti pihak PT Meratus Line menanyakan terkait dengan harga maka Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin yang akan disuruh menyampaikan, namun terkait

Halaman 148 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tersebut yang menentukan adalah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa atas penjualan penyisihan BBM tersebut Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak pernah mendapatkan keuntungan atau bagian dari penjualan bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh operasional/karyawan PT. Bahana Line yang diakui milik Sdr. Edi Setiawan tersebut;

5. Terdakwa V. SUKARDI Bin RUSMAN;

- Bahwa Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan staf operasional Bunker bagian pengawasan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Kontrak Kerja di PT. BAHANA LINE dan saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.000.000,- dimana Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman sebelumnya ditempatkan di Sorong dan baru bulan November 2021 pindah ke Surabaya;

- Bahwa PT Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran/penjualan BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa tugas Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman sebagai karyawan staf Operasional Bunker PT Bahana Line bagian pengawas yaitu : mengawasi dan memantau pengisian bunker secara utuh di Kapal dari kantor dan melaporkan jumlah yang disuplai, waktu suplai dan sisa bahan bakar minyak setelah suplai dan atas tugas Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman tersebut Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman bertanggung jawab kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;

- Bahwa Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah diperintah oleh Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap kapal Tengker milik PT. Bahana Line pada waktu setiap melakukan pengisian/Suplay BBM kepada kapal PT. Meratus Line serta ikut membantu Kru kapal PT. Bahana Line dan Kru kapal PT. Meratus Line pada waktu memindahkan/mengalihkan BBM dari kapal Tengker PT. Bahana Line untuk dikembalikan ke dalam Bunker Kapal PT. Bahana Line dengan cara memindahkan Slang Out yang masuk kedalam Tangki

Halaman 149 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal PT. Meratus Line untuk diarahkan kembali kedalam Sloptank kapal PT. Bahana Line;

- Setelah BBM Solar berada didalam Sloptank kapal PT. Bahana Line selanjutnya BBM tersebut tersimpan dalam Kapal PT. Bahana Line yang berlabuh di Rede sambil menunggu waktu penjualan kembali BBM Solar tersebut kepada kapal yang mendekat untuk membeli BBM Solar;

- Bahwa yang mengurangi BBM dengan cara dimasukkan/dialihkan dari Kapal Tengker milik PT. Meratus Line kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Bahana Line adalah Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman sendiri bersama sama dengan Staff PT. Meratus Line dengan cara:

- Pertama Massflometer milik PT. Meratus Line yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker PT. Bahana Line dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal PT. Meratus Line yang Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman pasang bersama sama dengan anak buah kapal PT. Bahana Line dan Staf Bunker PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian Staf dari Bunker Officer dari PT. Meratus Line mengkonekkan sistem yang ada di laptop Bunker Officer (BO) dengan Masflowmeter dan setelah semuanya siap/Ready, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker Kapal PT. Meratus Line, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 90 KL Masflometer distop oleh Staf Bunker office (BO) PT Meratus Line kemudian Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman juga menutup keran dan mematikan pompa, selanjutnya selang/Hose Out dilepas kemudian yang 10 KL dikembalikan ke Bunker Kapal PT. Bahana Line;
- Setelah selesai pengisian BBM Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman melakukan pengecekan kedalam Tangki Kapal untuk mengetahui apakah BBM yang dimasukan sudah sesuai PO apa tidak dan setelah sesuai PO maka Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman akan menandatangani Receipt For Bunker dengan Kru Kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa seingat Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman pertama kali Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman diminta tolong untuk menjualkan bahan bakar minyak tersebut sekitar bulan November 2021 untuk

Halaman 150 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman lupa dan pada saat meminta tolong tersebut melalui telepon di nomor Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman 082141055668 dari nomor telepon Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo yang Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman lupa berapa nomornya;

- Bahwa waktu itu Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo juga sudah memberitahukan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman terkait harga BBM tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 3.000,- per liter sehingga Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman menyetujuinya dan melaksanakan perintah tersebut. Atas hal tersebut Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo akan menjamin aman serta tidak akan ada masalah sehingga Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman menjual BBM tersebut;

- Bahwa BBM Solar hasil penyisihan pada waktu Suplay di Kapal PT. Meratus Line tersebut Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman jual kepada pembeli yang merapat pada kapal tanker milik PT Bahana Line sewaktu berlabuh di Rede Surabaya (tempat berlabuhnya kapal-kapal) dengan menggunakan perahu besar yang sudah dimodifikasi, sedangkan nama kapal dan nama orang yang membeli BBM tersebut Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman tidak mengetahuinya karena tidak berkenalan;

- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menjual ke pembeli yang merapat pada kapal tanker milik PT Bahana Line sewaktu bersandar adalah Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman sendiri;

- Bahwa menjual BBM Milik PT Meratus Line tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini PT Meratus Line, namun Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman tetap menjual BBM milik PT Meratus Line tersebut atas perintah Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso selaku Manager Operasional, Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo selaku Staff Operasional Bunker Officer PT Bahana Line;

- Bahwa cara penjualan BBM titipan dari Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo kepada pembeli adalah BBM yang diambil pada waktu Suplay dari Kapal PT Meratus Line tersebut telah ditempatkan di Bunker/Sloop Tank dimana pada waktu melakukan Suplay/pengisian

Halaman 151 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanker PT Bahana Line ke kapal PT Meratus Line tidak diisi sesuai dengan order dimana BBM tersebut dimasukkan ke dalam Bunker/sloop tank di kapal tanker PT Bahana Line, selanjutnya atas perintah Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo agar BBM tersebut supaya dijual cepat agar tidak terlalu lama berada di kapal tongkang, karena takut ketahuan manajemen PT. Bahana Line;

- Bahwa setelah proses suplai ke kapal milik PT Meratus Line selesai kemudian kapal tanker milik PT Bahana Line berlabuh di Rede Surabaya untuk bersandar dan setelah itu Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman menuju darat dengan menggunakan perahu milik kapal tanker PT Bahana Line dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman kembali lagi ke kapal tanker milik PT Bahana Line untuk menunggu perahu yang akan melakukan pembelian solar. Sekitar Pukul 21.00 WIB perahu yang akan melakukan pembelian BBM merapat ke kapal tanker PT. Bahana Line dan menyampaikan harga pembelian BBM. Setelah itu Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman menyampaikan jumlah stok BBM solar yang akan dijual setelah ada kesepakatan harga antara pembeli dengan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman kemudian awak perahu tersebut naik ke kapal tanker milik PT Bahana Line untuk membuka mainhole pada dek kapal yang menutup Bunker/sloop tank. Kemudian awak dari perahu tersebut menyedot BBM solar dengan menggunakan Pompa Celup setelah habis kemudian dilakukan pembayaran secara tunai oleh awak perahu;

- Bahwa setelah uang pembayaran atas pembelian BBM tersebut Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman terima kemudian Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman kembali ke darat dengan perahu milik PT Bahana Line dan setelah sampai didarat kemudian uang hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman serahkan kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo di warung kopi yang berada di depan kantor PT Bahana Line juga secara tunai;

- Bahwa penjualan BBM periode 1 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sebanyak 10 kali @50 KL x Rp 3000 per liter total Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan BBM periode tersebut adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 152 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan kembali BBM tersebut Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan telah habis untuk senang-senang seperti karaoke dan tidak pernah dibuat untuk membeli aset tertentu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. M. SHOLEHUDDIN, SH., MH dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli berpendapat tindak pidana penadahan yaitu menurut KUHP dirumuskan di Pasal 480 KUHP, Tindak Pidana Penadahan ada 2 perbuatan yang dikriminalisasikan, yang pertama adalah kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan sewa menyewa, membeli, menerima gadai, yang kesemuanya itu patut diketahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima tersebut berasal dari kejahatan. dalam aspek macam-macam delik, diantaranya ada propactus delik dan propactus culpa, artinya adalah mengetahui atau patut menduga bahwa suatu barang dari kejahatan, yang kedua adalah kriminalisasi untuk mengambil keuntungan;

- Bahwa dalam Pasal 480 KUHP merupakan tindak pidana penadahan, sedangkan Pasal 481 KUHP adalah karena kebiasaannya, artinya penadahan itu dijadikan suatu yang biasa atau dilakukan sebagai pekerjaannya, menerima atau melakukan perbuatan=perbuatan sebagaimana dimaksud di Pasal 480 KUHP;

- Bahwa dalam Pasal 372 KUHP disebut dengan tindak pidana penggelapan, yaitu seseorang yang mempunyai kesengajaan, dan kesengajaan itu harus diarahkan kepada sifat melawan hukum perbuatan untuk memiliki barang atau uang yang sudah berada dalam kekuasannya itu bukan karena kejahatan. Arti dari memiliki adalah menggunakan untuk kepentingan diri sendiri atau menjual atau memperlakukan barang atau uang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain seperti miliknya sendiri;

- Bahwa Perbedaan utama dari Pasal 480 KUHP, Pasal 481 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah kalau dalam tindak pidana penadahan barang yang diterima, dijual, digadaikan itu adalah hasil dari kejahatan sedangkan dalam tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP adalah suatu barang telah berada dalam kekuasannya tetapi



karena bukan dari kejahatan, misalnya karena ditiptkan, maka hal tersebut bukan karena kejahatan;

- Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah termasuk dalam ajaran umum tentang turut serta atau disebut dengan *deelneming*, digagas oleh Prof. Von Voyerbach pada abad ke-17 seorang pakar hukum Jerman mengagas bahwa pada abad ke-17 akan dianggap selesai jika ada seseorang yang merasa bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi meskipun dilakukan oleh banyak orang namun hanya cukup 1 orang saja yang bertanggungjawab maka terhadap perkara tersebut akan tetapi di sidangkan dan dianggap selesai, berdasarkan hal tersebut oleh Prof. Von Voyerbach merasa tidak adil sehingga membuat sebuah doktrin/konsep yang disebut dengan *deelneming*, dalam *deelneming* dianggap bahwa pelaku kejahatan itu terdiri dari 3 aspek, pertama, yaitu seseorang yang melakukan sendiri kejahatan itu (*pleger*) sehingga memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan pada setiap pasal, kedua, *doenpleger*, artinya adalah menyuruh melakukan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, ketiga, turut melakukan atau *medepleger*, yaitu sama dengan *doenpleger* harus ada dua orang atau lebih, tetapi konsepnya berbeda;

- Bahwa menyuruh melakukan atau *doenpleger* maka orang yang disuruh melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa *Medepleger*, dua atau lebih yang melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa *Pleger*, *doenpleger*, *medepleger* dalam konsep *deelneming* disebut sebagai pelaku tindak pidana, dinormatikan kedalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa ahli berpendapat kapasitas pelaku harus ditegaskan ketika penuntut umum mejunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka didalam surat dakwaannya itu harus benar-benar ditegaskan, diterangkan kapasitas pelaku, apakah sebagai *pleger*, *doenpleger*, atau *madepleger*. Kemudian kualitas perbuatan pelaku harus terang benderang sejauh mana pelaku berbuat. Tidak semua pelaku dalam *medepleger* harus berbuat sesuai dengan rumusan delik/memenuhi semua unsur delik karena menyangkut pidana dan pemidanaan oleh majelis hakim;

- Bahwa apabila dalam surat dakwaan di junctokan ke Pasal 55 KUHP, misalnya Pasal 372 KUHP di junctokan ke Pasal 55 KUHP maka



harus jelas kapasitas pelaku atau terdakwa dan kualitas pelaku atau terdakwa mengenai tindak pidana penggelapannya tersebut harus jelas, kapasitas dalam tindak pidana penggelapan sebagai apa, pleger, doenpleger, atau medepleger itu harus dijelaskan dan dibuktikan dalam persidangan dari unsur Pasal 372 KUHP itu;

- Bahwa ahli berpendapat istilah pelaku utama tidak dinormatitkan, contohnya dalam perkara sambo, pelaku utama itu tidak ada, hal itu merupakan konsep deelneming, yaitu pleger, doenpleger, atau medepleger;

- Bahwa apabila dalam penadahan dijuncto Pasal 55 KUHP, maka tetap mengacu kepada unsur delik di dalam Pasal 480 KUHP itu halmana para terdakawa kapasitasnya sebagaimana apa, apakah sebagai pleger, doenpleger, atau medepleger;

- Bahwa ahli berpendapat istilah aktor intelektual adalah konsep intelektual bukan normatifitas dalam Pasal 55 KUHP;

- Bahwa konsep deelneming dinormatitkan ke Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 51 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 56 KUHP;

- Secara normatif Pasal 55 KUHP dengan Pasal 56 KUHP berbeda, Pasal 56 KUHP adalah pembantuan tetapi tetap berasal dari konsep deelneming, dan konsekuensi yuridis berbeda antara Pasal 55 KUHP dengan Pasal 56 KUHP, baik secara pembedaan, sanksi, dan rumusan deliknya juga beda;

- Bahwa ahli berpendapat jika terdapat suatu peristiwa yang pelakunya banyak harus ditentukan terlebih dahulu adalah perbuatan materiil yang terjadi dan harus ditentukan terlebih dahulu, perbuatan materiil tersebut masuk kepada unsur-unsur suatu delik apa, misalnya delik penggelapan, dari unsur pasal tersebut baru diurutkan jumlah pelakunya. Setelah ada pejunctoan Pasal 55 maka ditentukan kapasitasnya, misalnya si A sebagai pleger, si B sebagai doenpleger, si C sebagai medepleger, hal tersebut harus jelas dalam surat dakwaan;

- Bahwa apabila penyidik atau jaksa ragu terhadap tindak pidana penggelapan dan ada perbuatan materiil lain yang memenuhi unsur delik dalam pasal lain bisa dicantumkan dalam surat dakwaan alternatif karena penutut umum ragu akan pembuktian dalam persidangan supaya tidak lolos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perbuatan tetapi juga terdapat perbuatan lain sebagaimana diatur dalam pasal lain hal tersebut dibuat “dan”, artinya perbuatan tersebut kumulatif atau perbarengan;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap ilustrasi yang dipaparkan oleh Penasehat Hukum, bahwa tidak bisa A perbuatan berdiri sendiri, harus menggunakan konsep aktor intelektualis. Dalam konsep deelneming ada konsep aktor intelektualis, yaitu person yang mempunyai gagasan atau inisiatif melakukan suatu perbuatan dan gehelive, yaitu baik yang turut melakukan atau yang membantu melakukan;
- Bahwa jika aktor intelektualis mengajak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hal tersebut yang disebut deelneming atau penyertaan, pelaku penyerta tidak harus melakukan semua unsur delik di dalam pasal yang disangkakan, ada sebagian delik yang dilakukan maka tetap masuk kedalam pasal 55 KUHP, oleh karena itu ditegaskan terhadap doenpleger atau medepleger. Jika disebut doenpleger maka orang yang disuruh itu tidak bisa dipidana, hanya orang yang menyuruh melakukan yang dapat dipidana meskipun si pemberi perintah menyuruh melakukan itu tidak melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa terhadap ilustrasi yang dipaparkan oleh Penasehat Hukum, harus ada suatu rangkaian peristiwa yang utuh karena ada pasal 55 KUHP, tidak bisa dipisah-pisahkan kecuali ada perbuatan lain yang bisa berdiri sendiri;
- Bahwa ahli berpendapat dalam tindak pidana pencucian uang atau money laudrying harus ada double criminality atau tindak pidana ganda oleh karena itu ada tindak pidana asal atau core crime atau predicate crime, misalnya korupsi, penipuan, penggelapan dsb. Jika ingin diterapkan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dipahami apakah ada perbuatan double criminality atau tidak. Ketika suatu perbuatan hanya terdiri dari satu tindak pidana maka tidak bisa masuk pada TPPU;
- Bahwa double criminality akan terjadi jika telah dipenuhi 3 tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu placement, yakni penempatan dari hasil kejahatan tindak pidana asal ditempatkan, selanjutnya layering, yakni melakukan transfer kesana-kesini, selanjutnya intergration, yakni penggunaan uang hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Ketika 3 tahapan ini sudah terjadi maka disebut delik selesai dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, jika ingin disebut Tindak Pidana Pencucian Uang telah terjadi

Halaman 156 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus dilihat dari 3 tahapan tadi, apakah hasil dari tindak kejahatan itu sudah di placement, layering dan integration;

- Bahwa ahli berpendapat tidak terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang jika terdapat single criminality;

- Bahwa delik selesai dalam penggelapan adalah ketika seseorang sudah bertindak memiliki barang yang berada dalam kekuasaannya itu, memiliki, misalnya menjual, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sendiri sesuai barang itu. Arti memiliki mengacu kepada yurisprudensi maka memiliki itu adalah kata bukan istilah, berbeda dengan melawan hukum adalah istilah, arti dari istilah adalah konsep oleh karenanya perlu melihat dari literatur, tetapi arti dari sebuah kata disebut makna, bisa dilihat dari kamus sehingga memiliki itu antara lain tetapi tidak terbatas pada misalnya menggadaikan, menjual, menggunakan untuk kepentingan sendiri hal tersebut adalah arti kata memiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, ketika hal itu telah dilakukan, maka telah selesai melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa terhadap ilustrasi yang diberikan oleh Penasehat Hukum, proses penggelapan terjadi ketika barang itu dijual, dan ketika barang tersebut dipakai atau dimanfaatkan itu selesai;

- Bahwa ahli berpendapat perbedaan penadahan dan penggelapan yakni dalam penadahan person tidak mengetahui cerita asalnya barang itu, tetapi mengetahui atau patut menduga barang itu merupakan hasil dari kejahatan, baru hal tersebut terjadi penadahan. dengan kata lain ada orang lain selain dari pelaku penyerta tadi, ada orang lain yang ingin, misalnya contoh menjual, ada orang yang ingin membeli barang itu, dan person tersebut tidak mengetahui asal barang tersebut, tetapi mengetahui dan patut menduga telah terjadi kejahatan;

- Bahwa untuk mengetahui modus dari penadahan itu biasanya dengan melihat harga dibawah harga pasar, atau cara jual belinya tidak umum, misalnya sembunyi-sembunyi atau dibeli pada malam hari supaya tidak diketahui orang;

- Bahwa dalam proses penadahan person tidak mengetahui proses asalnya. Tetapi jika person mengetahui dan ikut proses tersebut termasuk dalam penyertaan, masuk kedalam konsep perbuatan materiilnya masuk kedalam penyertaan karena mengetahui dari awal sehingga terjadi konspirasi jahat/persekongkolan jahat, dan yang

Halaman 157 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli itu adalah yang penadah, yang mengikuti sejak awal itu adalah rangkaian penyertaan;

- Bahwa perbedaan antara menjual dan menjualkan adalah dalam menjualkan kapasitasnya sebagai perantara termasuk mencari keuntungan dan mengembalikan hasil penjualan itu kepada pemiliknya dan hal itu termasuk turut serta/penyertaan, tetapi kalau menjual, person memberikan barang untuk menerima uang;
- Bahwa ahli berpendapat konsekuensi hukum jika terdapat kesalahan pasal dalam surat dakwaan sesuai dengan bukti-bukti dan para pihak yang mengajukan bukti-bukti dengan sanggahan-sanggahan yuridis maka majelis hakim yang memutuskan, namun ketika suatu pasal tidak didakwakan dan tidak terbukti majelis hakim akan memutus bebas karena majelis hakim berdasarkan surat dakwaan bukan surat tuntutan;
- Bahwa jika terjadi kekeliruan atau tidak cermat dari penuntut umum konsekuensinya bebas;
- Bahwa dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang ada sebagian yang bersifat *lex specialis* derogat *legi generalis* di dalam hukum acaranya, sama dengan UU Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa ahli berpendapat hasil analisis PPATK tidak boleh sembarangan disampaikan harus atas izin tertulis dari PPATK, bahkan di dalam persidangan, ketika hal tersebut dilanggar maka ada ketentuan pidananya;
- Bahwa dalam hukum pidana terdapat hukum administratif yang disebut administrative penal law, sesungguhnya ketentuan pidana itu digunakan hanya untuk save belt, mendukung efektivitas dari hukum administrasi yang diatur. Ada special penal law, yaitu hukum pidana khusus, contohnya tindak pidana korupsi. Ada general penal law, yaitu hukum pidana umum, seperti yang diatur dalam KUHP;
- Bahwa ahli berpendapat hasil analisis PPATK merupakan data pendukung kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti terbukti tindak pidana pencucian uang atau tidak, dan belum bisa menjadi alat bukti karena harus dilakukan penyelidikan atau penyidikan untuk menentukan kebenarannya;
- Bahwa ahli berpendapat UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah sembarangan, terhadap pelanggar yang menyampaikan secara publik terkait dengan analisis laporan PPATK yang menyampaikan

Halaman 158 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



dapat dikenakan ketentuan pidana jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara;

- Bahwa dalam membaca isi pasal selain menggunakan interpretasi gramatikal, diperlukan juga interpretasi historikal untuk mengetahui sejarahnya;
- Bahwa ahli berpendapat ada 2 cara untuk menentukan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pertama bisa secara bersama-sama dengan ketentuan bila penyidik sudah melakukan 3 tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada dugaan terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang harus sesuai dengan hukum acara sebagaimana UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Cara yang kedua harus sudah terbukti kejahatan asalnya, misalnya pencurian, penggelapan, korupsi, narkoba baru bisa disidik lagi terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Ahli berpendapat alur proses TPPU harus melalui serangkaian dan juga hukum acara lex spesialisnya yang sangat ketat dari pada KUHP;
- Bahwa Ahli berpendapat TPPU kunci utamanya harus dipahami terlebih dahulu double criminalitynya;
- Bahwa Ahli berpendapat syarat terjadinya TPPU adalah double criminality terjadinya tindak pidana ganda bukan single criminality, maka dilakukan sidik terlebih dahulu misalnya ditempatkan dimana uang tersebut, kemudian harus terjadi tahapan layering uang tersebut di transfer kemana saja dan apakah ada rekening ganda atau rekening palsu;
- Bahwa Ahli berpendapat menyangkut hukum acara penegak hukum pidana didalam melakukan rangkaian-rangkaian tindakannya tetap didasarkan pada hukum acara, karena criminal proseding hukum acara pidana itu sebenarnya adalah untuk mengontrol pada pemegang kewenangan bukan mengontrol masyarakat mengenai hukum acara pidana tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai hukum acara pidana harus tetap mengacu kepada KUHP, karena di dalam KUHP juga ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan misalnya ne bis idem, kemudian ada lagi istilah-istilah apa saja yang bisa dihentikannya penyidikan, ne bis idem juga bisa masuk atau bisa dipersoalkan untuk melanggar HAM, karena KUHP lahir menjunjung tinggi hak secara umum tetapi secara

Halaman 159 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



yuridis harus benar-benar cermat, karena hal tersebut merupakan pedoman batas-batas penegak hukum pidana yang diatur di hukum acara pidana dan sebenarnya bukan untuk masyarakat tetapi untuk penegak hukum pidana;

- Bahwa Ahli berpendapat ada penyertaan salah satu konsep, tindak pidana itu tidak akan terjadi jika tidak didukung oleh para peserta lainnya itulah yang disebut bentuk gagasan penyertaan, jadi ketika seseorang mempunyai gagasan tetapi tidak menyertakan orang lain maka tindak pidana tidak akan terjadi (tindak pidana apa saja). Namun meskipun ada gagasan tetapi dia membutuhkan tangan-tangan lain itulah yang disebut penyertaan, jika dia tidak membutuhkan tangan lain maka tindak pidana ini tidak akan pernah terjadi;

- Bahwa Ahli berpendapat didalam pasal 55 KUHP memang kapasitas pelaku dan perbuatan pelaku itu harus dijelaskan, karena jika tidak dijelaskan akan membingungkan proses pidana dan ppidanaannya oleh Majelis Hakim, misalnya si A ini apakah masuk ke medepleger, namun jika dia masuk pada donpleger di tulis bahwa ini donpleger, berarti harus ada yang disuruh melakukan. Tetapi jika medepleger berarti perbuatannya ada dua orang atau lebih, hal tersebut ditentukan terlebih dahulu di dalam surat dakwaan dan kualitas perbuatannya harus diuraikan secara jelas dan dibuktikan di dalam persidangan;

- Bahwa Ahli berpendapat orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya karena ada sifat seperti didalam APP (alasan penghapus pidana) ada 2 yaitu alasan pbenar atau alasan pemaaf;

- Bahwa Ahli berpendapat tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang kaitannya perbuatan itu adalah tindak pidana, kemudian dia melakukan tindak pidana lain artinya tindak pidana lanjutan, jadi suatu tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang terjadi;

- Bahwa Ahli berpendapat tujuan dari pencucian uang itu dia bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kejahatannya dengan cara-cara placement, layering dan integration, tanpa 3 cara tersebut dapat dikatakan menggunakan uang dari hasil kejahatan, jadi tidak ada double criminalitynya;

Halaman 160 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa Ahli berpendapat kualitas pelaku didalam medepleger bisa masuk pada pembantuan, jadi medeplestest pembantuan yang kemudian di normatikan di Pasal 56 KUHP, untuk pembantuan sengaja dia melakukan sebelum atau pada saat terjadinya tindak pidana, jika dia melakukan misalnya mengetahui mengapa dia hanya diam tidak melakukan perbuatan aktif itu harus dikaitkan dengan adanya konspirasi sebelumnya, apakah dia bisa medepeleger meskipun dia itu dikaitkan dengan pengetahuan dia terhadap peristiwa itu secara utuh, jadi kapasitasnya medepeleger tetapi perbuatannya diam atau menjaga, maka harus jelas didalam dakwaan kualitasnya sampai dimana, kalau didakwaan tidak jelas maka surat dakwaan itu tidak cermat, dan nanti jika dibuktikan hakim yang akan mencermati karena menyangkut pidana dan pemidanaan, dan pasti tidak sama pemidanaannya karena menyangkut keadilan;
- Bahwa Ahli berpendapat orang yang berbuatya banyak dipastikan dipidana sedikit lebih rendah dari pada yang hanya diam, itu yang dimaksud kualitas perbuatan nyata, supaya nanti persidangan peradilan pidana itu mengetahui semua sampai berentetan pada surat tuntutan jaksa, surat tuntutan itu harus ada surat rasiologis dan filosofis supaya tidak menimbulkan persangkaan-persangkaan di publik;
- Bahwa Ahli berpendapat jika hasil dari kejahatan tersebut untuk membeli mobil, mobil tersebut bukan termasuk double crimanlity, selama ini memang banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan konsepnya, saya memahami tindak pidana pencucian uang ini karena relative tindak pidana baru jadi dia new damation of criminality jadi dimensi baru suatu kejahatan dari kriminologi sehingga banyak juga yang salah kaprah dalam menerapkan;
- Bahwa Ahli berpendapat layering uang tersebut ditransferkan sudah di simpan atau ditempatkan kemudia saya trasferkan, bagaimana saya menyamarkannya supaya tidak dianggap harta saya, misalkan A transfer kepada istri atau ke X yang tidak saya ketahui. itu langsung melompat pada integration namanya, jadi menggunakan berarti dia melompat belum layering, jika uang dipindahkan atau dibuat untuk membeli berupa barang kalau seperti itu namanya integration belum layering tidak termasuk pada akumulatif;
- Bahwa Ahli berpendapat didalam TPPU tidak ada batasan jumlah minimal uang, tetapi pada umumnya yang diatur didalam TPPU

Halaman 161 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



itu yang memang uang tersebut banyak sekali sehingga bisa di layering, di TPPU juga tidak seperti di UU Korupsi mengenai batasan jumlah minimal uang;

- Bahwa Ahli berpendapat orang yang sudah perbuatan materiilnya memenuhi semua unsur delik itu deelneming yang berdiri sendiri. Tetapi dia disebut bagian dari pelaku, donpleger ada 2 orang atau lebih karena donpleger itu orang yang menyuruh melakukan, konsepnya berarti ketika orang disuruh maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, kemudian ini medepleger kalau yang disebut deelneming artinya yang tidak bisa dia berdiri sendiri secara utuh karena dia pasti melakukan secara bersama-sama, karena itu yang saya amati jika surat dakwaan itu mencantumkan pasal 55 KUHP tidak boleh hanya disebut secara bersama-sama, boleh seperti itu tetapi diurai di bawahnya, misal si A, B, C, D kapasitasnya medepleger harusnya begitu untuk kepentingan pidana dan pemidanaan sehingga majelis hakim terbantuan, jadi yang disebut deelneming pasti dilakukan dua orang atau lebih dengan catatan tadi konsekuensinya harus jelas;

- Bahwa Ahli berpendapat jika yang menyuruh melakukan itu menyuruh orang lain dan orang lain itu hanyalah sebagai alat saja, bukan sebagai orang yang dibujuk melakukan berbeda lagi dengan ayat 55 UU KUHP, Sedangkan orang yang membujuk melakukan dan orang yang dibujuk melakukan keduanya dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi kalau donpleger dan orang yang disuruh melakukan, orang yang disuruh ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa Ahli berpendapat ketika seseorang disuruh melakukan tindak pidana, dia mengetahui walaupun dia diperalat dan ketika sebagai alat tersebut tercapai, tindak pidana itu masuk kepada medepleger bukan pleger, ketika orang tersebut mengetahui itulah yang disebut medepleger ada 2 orang atau lebih;

- Bahwa Ahli berpendapat actor intelektual mempunyai gagasan awal, kalau actor materealisnya itu juga dia sekaligus melakukan unsur-unsur delik yang diperbuat itu dalam suatu tindak pidana, dia juga sebagai actor dan dia juga turut melakukan unsur-unsur delik, kalau actor intualis itu dia tidak melakukan dia yang mempunyai gagasan itu menganjurkan, penganjur itu tidak berbuat, tetapi meskipun dia tidak berbuat karena dia penganjur itu disebut orang yang membujuk melakukan dan tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, dan orang



yang dibujuk kemudian dia mau dengan batasan-batasan norma yang tegas itu limitative didalam pasal 55 ayat ke 2 KUHP misalnya mempengaruhi karena dia mempunyai kekuasaan maka dia menganjurkan, tetapi dia tidak berbuat dan yang berbuat orang yang dibujuk tadi yang dianjurkan dia berbuat, kedua-duanya ini tetap dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa Ahli berpendapat sipenganjur tersebut tidak selalu harus memakai kuasa, karena ada yang memakai relasi kuasa dan ada yang karna dijadikan uang, jadi bukan relasi kuasa saja, relasi kuasa dalam hal jabatan tetapi juga dalam hal uang, meskipun tidak memiliki kuasa itu bisa, jadi limitative dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP sudah ditetapkan secara limitative menjadi norma;

- Bahwa Ahli berpendapat pembantuan itu dibatasi, disitu hanya disebut pembantuan ketika sebelum dilakukan tindak pidana itu atau pada saat tindak pidana itu dilakukan. Jika memberikan kesempatan misalnya hanya menjaga saja, namun disamping menjaga tetapi sejak awal ikut merencanakan, ikut bersekongkol itu bukan pasal 56 KUHP tetapi itu termasuk pasal 55 KUHP;

- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 55 KUHP itu telah terjadi perbuatan materiil yang bersifat konspiratif artinya dia pasti sudah tau diawal itu perbuatannya, perannya, atau tidak ditentukan perannya tetapi dia mengerti sendiri, bertindak sendiri itulah pasal 55 KUHP;

- Bahwa Ahli berpendapat hukum pembuktian harus mengacu kepada pasal 183 KUHP dan 184 KUHP. Pasal 184 KUHP menjelaskan alat-alat bukti yang sah itu ada 5, yaitu mulai dari transaksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, disini harus memenuhi kriteria alat bukti yang sah;

- Pertama harus valid yang berkaitan dengan keabsahan, apakah alat bukti itu sah, apakah alat bukti itu dikeluarkan oleh orang yang berwenang;

- Kedua relevan, alat bukti tadi berhubungan dengan unsur-unsur dakwaan;

- Ketiga alat bukti yang signifikan artinya yang penting-penting saja, makanya kita kalau mendakwakan soal pidana tidak perlu mengajukan alat bukti yang banyak;



- Keempat alat bukti yang sah itu harus reliebel atau patut dipercaya, kalau terdakwa sejak awal sudah berbohong makanya tidak dipercaya oleh majelis hakim;
- Bahwa Ahli berpendapat didalam pasal 183 KUHP untuk memidana seseorang menggunakan negatif wetlijk stelsel hukum pembuktian negative perundang-undangan, dijelaskan hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan, jadi 2 alat bukti yang sah saja sudah cukup bagi hakim dan jika ada 2 alat bukti yang sah namun hakim tidak yakin maka tidak dipidana oleh hakim dengan kata lain keyakinan hakim mendominasi untuk dipidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat didalam tindak pidana pencucian uang itu menganut beban pembuktian terbalik the reversal burden of proof beban pembuktian terbalik bukan pembuktian terbalik, jadi yang dibalik itu bebannya yang semula beban itu oleh jaksa maka di TPPU beban pembuktian itu oleh terdakwa, karena itu dia harus membuktikan meskipun yakin bahwa jaksa itu mempunyai bukti tetapi dia simpan dulu, maka terdakwa harus bisa buktikan jika barang a b c d ini dari hasil yang sah;
- Bahwa Ahli berpendapat boleh saja ketika ingin didakwakan dan ingin disangkakan tindak pidana pencucian uang itu boleh bersama-sama, artinya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu predikat crimanya itu, maksudnya tidak diwajibkan terlebih dahulu atau tidak perlu menunggu keputusan hakim, tetapi tetap pada hukum acara yang berlaku masing-masing;
- Bahwa Ahli berpendapat jika predikat crimanya pidana umum dia menggunakan KUHP, sedangkan TPPU jelas ada lex spesialis dan ada ketentuan hukum acara yang harus dilalui, jadi tidak wajib membuktikan terlebih dahulu predikat crimanya;
- Bahwa Ahli berpendapat didalam tahapan TPPU yang pertama dilakukan adalah penempatan atau harus dibuktikan di tempatkan dimana hasil kejahatan tersebut, kemudian di layering atau di transferkan kemana saja dan itu pasti melibatkan dunia perbankan, karena itu PPATK penting keterlibatannya didalam undang-undang TPPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat pengecualian itu restriktif sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing penegak hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat kewajiban jaksa di dalam persidangan harus menjelaskan dan tidak mungkin dengan kalimat-kalimat yang restriktif, jadi harus sama dengan seseorang bila menyampaikan dalam forum tertentu dia tidak bisa dipersalahkan baik secara perdata, pidana maupun lainnya, sama dengan jaksa pelaksanaan tugasnya tidak mungkin hanya membacakan, apalagi peradilan pidana itu mencari kebenaran materiil jadi boleh dijelaskan;
- Bahwa Ahli berpendapat modus operandi adalah cara-cara seseorang atau metode yang dia lakukan dalam berbuat suatu tindak pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat semua modus operandi itu harus mengacu kepada tiga tahapan itu, karena modus operandi tersebut bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan pengetahuan masyarakat, tetapi kalau tahapan dia bersifat normative harus dilalui kalau modus opernadi bisa berkembang sesuai perkembangan zaman;
- Bahwa Ahli berpendapat ketika ada aliran dana dan aliran TPPU jika dicampur adukkan uang tersebut dapat dikatakan sebagai TPPU, itu bagian dari normatifitas didalam undang-undang tindak pidana, hal tersebut bisa disebut juga sebagai modus operandi yang bisa berkembang;
- Bahwa Ahli berpendapat ketika jaksa tidak mendakwakan pasal maka konsekuensinya bebas, hal tersebut merupakan logika hukum menyatakan seperti itu;
- Bahwa Ahli berpendapat yurisprudensi ada yang diikuti dan ada yang tidak, tetapi merupakan sumber hukum yang sama dengan doktrin, doktrin itu ajaran-ajaran oleh ahli dan yang dikeluarkan oleh ahlinya;
- Bahwa Ahli berpendapat jika seseorang di tuntutan bersalah tetapi tidak di dakwakan, misalnya seseorang di katakan tidak didakwa membunuh, tetapi hanya di dakwakan menganiaya, kemudian di putus membunuh itu dikatakan tidak logis dan logika hukumnya salah dan bertentangan dengan logika hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat logika hukum bukan merupakan sumber hukum, namun cara memahami hukum ini sesuai dengan aturan-aturan didalam berfikir;

Halaman 165 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat yurisprudensi merupakan sumber hukum dan merupakan doktrin, ketika logika hukum dijadikan doktrin karena doktrin itu dari logika hukum dari penalaran hukum ahli;
 - Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan alat bukti surat sudah ditentukan didalam KUHAP, surat bukan saja pengertian bukan surat yang resmi, tulisan tangan saja di kertas bisa dijadikan alat bukti yang berupa surat dan dimaksud juga dengan pengertian surat dalam proses peradilan pidana;
 - Bahwa Ahli berpendapat alat bukti surat juga tergantung isinya, seperti KTP merupakan surat dan didalam pengertian alat bukti dapat masuk didalam bukti surat;
 - Bahwa Ahli berpendapat alat bukti yang sah kriteria pertama harus valid, ketika dia tidak valid maka tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah;
 - Bahwa Ahli berpendapat bukti yang tidak valid jika tetap dijadikan alat bukti didalam proses penyidikan maka alat bukti yang tidak valid tersebut dilakukan dengan cara-cara illegal, bisa dilihat apakah perbuatan materilnya itu masuk pada unsur-unsur suatu delik misalnya alat bukti tersebut dipalsukan maka akan menjadi tindak pidana sendiri nantinya;
 - Bahwa Ahli berpendapat ketika mengetahui dan membuat suatu surat yang isinya tidak benar berarti itu dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pemalsuan surat;
 - Bahwa Ahli berpendapat ketika seseorang menggunakan dari hasil kejahatan itu masuk pada single criminality, tetapi jika penggunaan hasil kejahatan sudah melalui tahapan-tahapan tadi itulah yang disebut unlawfull activity terjadilah double criminality;
- Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
 2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;

Halaman 166 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
- 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

Halaman 167 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapan penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 168 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI-MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan

Halaman 169 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;

29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;

30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemperc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;

32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;

Halaman 170 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;
41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;
43. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 140-00-0971437-0 an. David Ellis Sinaga periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;
44. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 143-00-1029131-6 an. Dody Teguh Perkasa periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;

Halaman 171 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 1400005564282 an.

Dwi Handoko Lelono periode Februari 2022 s/d Mei 2022;

46. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri norek :1400014526199 an.

Sukardi periode tahun 2021 s/d Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dalam Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;
- Bahwa PT. Meratus Line didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 6, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, SH Mkn yang berkantor di Jl. Raya Dharma Usaha Indah No. 55 Surabaya;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT. Meratus Line tersebut adalah sebagai berikut:

- o Komisaris utama : Charles Manaro;
- o Komisaris : ada 3 (orang) yaitu Frank Manaro, Syarif Hadi Wijaya dan Aida Suliyan;
- o Direktur Utama : Slamet Raharjo, S.E;
- o Direktur Oprasional : Rudi Supriadi (membawahi bagian Orpasional dan Bunker);
- o Bunker Manager : Basuki Rahardjo;
- o Bunker Planner : Erwinsyah Urbanus;
- o Direktur Sip Management : Sutak;
- o Head Legal : Dony Wibisono;
- o Head Purcesing : Maya Ongko (Bagian pembelian);
- o HRD : Johanita;

Halaman 172 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepala Keuangan :
Iwan Sahardjo (yang membawahi internal Audit, pembayaran dan Penagihan);
- o Staf karyawan PT. Meratus Line;
 - Bahwa PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line, yaitu PT. Bahana Line sebagai supplier Bahan Bakar Kapal telah menjual BBM Solar Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile) kepada PT. Meratus Line;
 - Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 10 KL (10.000 Liter) s/d 200 KL (200.000 Liter) tergantung kebutuhan kapal;
 - Bahwa kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;
 - Bahwa SOP (Standard Operating Procedures) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:
 - o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan supply BBM secara aman;
 - o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. Bahana Line wajib menyampaikan ke PT. Meratus Line minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
 - o Petugas pengawas bunker dari PT. Meratus Line dapat ikut untuk bergabung dalam sarana angkut PT. Bahana Line;
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal dan bunker PT. Meratus Line yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. Meratus Line paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan supply bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);

Halaman 173 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian bahan bakar tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada PT. Bahana line ke bank mandiri dengan Nomor rekening : 1400001800888 dan PT. Bahana Ocean Line ke bank dengan Nomor rekening : 1400078007888. Dan pembayaran tersebut dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice asli dan faktur pajak, bunker delivery note (BDN), Purchase Order (PO) diterima oleh PT. Meratus Line;
- Bahwa proses pengisian bahan bakar minyak solar dari kapal PT. Bahana Line atau PT. Bahana Ocean Line ke kapal PT. Meratus Line dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian/penyuplaian BBM Solar tersebut adalah :
 - o KKM kapal/Masinis 2;
 - o Bangker Office;
 - o dan kru Kapal Tongkang PT. Bahan Line;
- Bahwa staf bagian Bunker Office PT. Meratus Line adalah Erwinsyah Urbanus (selaku Bunker Planner / Staff Head Office (HO)) dibantu Nur Habib Tohir, Anggoro Putra, Edial Nanang Setiawan, Edi Setiawan dan Eko Lisdiyanto;
- Bahwa Edi Setyawan dan Eko Lisdiyanto bukan merupakan karyawan tetap PT. Meratus Line, namun sebagai karyawan Outsourcing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line;
- Bahwa Edi Setyawan dan Eko Lisdiyanto sebagai driver alat Massflowmeter (MFM) atau alat pengukur jumlah atau volume BBM mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/supply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa SOP (Standard Operating Procedures) pengisian BBM/supply bunker dari kapal tongkang PT. Bahana Line ke kapal milik Meratus Line adalah :
 - o Staff Bungker Officer di PT. Meratus Line melakukan koordinasi dengan pihak PT Bahana Line terkait supply BBM ke kapal milik PT. Meratus Line, yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan di supply pada saat sebelum dilakukan supply;
 - o Pada saat proses Supply BBM Staff Bungker Officer menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet dan massflowmeter,

Halaman 174 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;

- o Setelah semua terpasang kemudian untuk proses supply, petugas Bunker Officer dari PT. Meratus Line naik ke atas dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara massflowmeter dengan komputer tablet milik PT. Meratus Line, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai;

- o Selanjutnya setelah semua selesai maka petugas Bunker Officer dan KKM atau Masinis II menanda tangani Bunker Supply Report (BSR) dan dokumen Receive For Bunker (RFB);

- Bahwa Irwan Bahrudin dan Aryo Danu Saputro selaku superintendent (Pengawas) terhadap operasional Kapal milik PT. Meratus Line, telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar kapal milik PT. Meratus Line, dengan cara:

- o Irwan Bahrudin,

Mengikuti pelayaran Kapal Waingapu dari Jakarta berangkat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 21.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib;

Penggunaan riil BBM Solar Kapal Waingapu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,6 KL (9.600 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,08 KL (10.080 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,48 KL (480 Liter) per hari;

- o Aryo Danu Saputro,

Mengikuti pelayaran Kapal Waigeo dari Jakarta berangkat tanggal 26 September 2021 pukul 02.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00 Wib;

Penggunaan riil BBM Solar Kapal Waigeo perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,5 KL (9.500 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,1 KL (10.100 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,6 KL (600 Liter) per hari;

- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap tiap Kapal milik PT. Meratus Line adalah para KKM masing masing Kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten Kapal dan Nahkoda/Kapten Kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;

Halaman 175 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh Yasin selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Heri Cahyono Bin Sarto selaku Masinis 2 telah memarkup laporan sisa bahan bakar setelah selesai berlayar, yaitu tidak melaporkan sisa bahan bakar sebagaimana mestinya, misal sisa bahan bakar 10 KL, cuma dilaporkan 5 KL dan sisa bahan bakar yang tidak dilaporkan biasa disebut dengan istilah “poket”;
- Bahwa sebelum pengisian BBM/Bunker Supply terhadap kapal PT. Meratus Line dilakukan yaitu pada saat kapal bersandar, KKM yang kapalnya akan diisi BBM memberitahukan kepada Edi Setyawan Bin Mislan atau Eko Islindayanto Bin Sudik (tergantung siapa yang bertugas), mengenai adanya poket dan jumlah poket di kapal yang akan diisi BBM oleh PT. Bahana Line;
- Bahwa adanya poket tersebut diteruskan kepada Staff Bungker Officer di PT. Meratus Line yang bertugas saat pengisian BBM/Bunker Supplay yaitu Nur Habib Tohir, Anggoro Putra, Edial Nanang Setiawan (tergantung siapa yang bertugas);
- Bahwa adanya poket tersebut juga disampaikan kepada Erwinsyah Urbanus, S.T selaku Bunker Planner dan setelah mendapat informasi adanya Poket kepada Erwinsyah Urbanus, S.T secara formalitas akan melakukan pengecekan dan menghitung sisa BBM (Poket tidak dihitung) setelah berlayar dan menghitung kebutuhan BBM berikutnya dan selanjutnya Erwinsyah Urbanus, S.T membuat Purchase Order (PO) dan dimintakan persetujuan kepada Basuki Raharjo selaku Bungker Manager;
- Bahwa saat pengisian BBM/Bunker Supplay dilaksanakan, maka akan dilakukan pengurangan BBM yang dimasukkan ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Bahana Line;
- Bahwa pengurangan BBM tersebut dilakukan dengan cara-cara :
 - o Pertama Massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker Kapal PT. Bahana Line dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal PT. Meratus Line yang dipasang oleh anak buah kapal dari PT. Bahana Line dan dibantu oleh anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - o Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus Line, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bungker Kapal PT.

Halaman 176 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meratus Line, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL Staff Bunker Officer yang bertugas menyuruh stop awak Kapal Bahana Line yang bertugas menjaga kran BBM di Kapal PT. Bahana Line;

- o Dengan ditutupnya kran BBM di Kapal Bahana Line tersebut, maka tidak ada aliran BBM di selang yang dihubungkan dengan Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan karena tidak ada aliran BBM, secara otomatis angka yang menunjukkan jumlah BBM yang masuk pada Massflowmeter dan sistem pada laptop akan berhenti;

- o Pada waktu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tangki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah oleh BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter dan Laptop;

- o Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Officer karena sudah sesuai Data di Massflowmeter dan PO;

- Bahwa pada saat terjadi pengurangan BBM, OOB (Operation One Boat) yang bertugas di Kapal Milik PT. Bahana Line didampingi oleh Sukardi Bin Rusman (Pengawas pada Staff Operasional Bunker PT. Bahana Line);
- Bahwa sebelum penghentian aliran BBM dilakukan, Sukardi Bin Rusman memerintahkan OOB masuk ke dalam ruangan kapal PT. Bahana Line dan yang bertugas untuk menutup kran aliran BBM pada selang diambil alih sendiri oleh Sukardi Bin Rusman;
- Bahwa sisa BBM yang tidak dimasukkan ke dalam Kapal milik PT. Meratus Line tersebut tetap berada pada Kapal milik PT. Bahana Line;
- Bahwa sebelum terjadi penyisihan/pengurangan BBM yang dimasukkan ke Kapal milik PT. Meratus Line tersebut Edi Setyawan Bin Mislan menyampaikan kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans karyawan Operasional Bunker pada PT. Bahana Line tentang adanya Poket BBM dan minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa awalnya David Ellis Sinaga Bin Budimans menolak permintaan dari Edi Setyawan Bin Mislan karena tidak sesuai dengan SOP PT. Bahana Line, karena Edi Setyawan Bin Mislan mengancam akan pindah ke vendor

Halaman 177 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hal tersebut disampaikan kepada Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor PT. Bahana Line;

- Bahwa karena Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak berani membuat putusan sendiri terkait permintaan Edi Setyawan Bin Mislan tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sebagai Manager Operasional dan oleh Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso disampaikan supaya permintaan Edi Setyawan Bin Mislan untuk menjualkan sisa BBM dituruti dan apabila manajemen PT. Bahana Line mengetahui yang akan bertanggung jawab adalah Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;
- Bahwa sisa BBM yang masih berada di Kapal milik PT. Bahana Line yang tidak diisikan ke Kapal milik PT. Meratus Line tersebut, oleh Edi Setyawan Bin Mislan meminta tolong untuk dijualkan kepada karyawan PT. Bahana Line dengan harga yang telah disepakati yaitu berkisar sebesar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi penjualan BBM Solar periode 1 Januari 2021 s/d 23 Januari 2022 diketahui bahwa Sdr. EDI SETYAWAN telah menjual BBM Solar milik Kapal PT. Meratus Line melalui Sukardi Bin Rusman karyawan PT. Bahana Line / PT Bahana Ocean Line;
- Bahwa selanjutnya sisa BBM tersebut oleh Sukardi Bin Rusman dijual kepada nelayan sekitar pelabuhan dengan harga minimal yang telah disepakati, karena biar tidak terlalu lama di dalam Kapal milik Bahana Line, supaya tidak diketahui oleh manajemen PT. Bahana Line;
- Bahwa yang berperan melakukan pengurangan dan menjual BBM yang tidak dimasukkan ke Kapal milik Meratus Line adalah:
 - o Erwinsyah Urbanus, sebagai Bunker Planner telah memanipulasi / merubah data kebutuhan BBM Kapal;
 - o Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H. Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Heri Cahyono Bin Sarto, selaku KKM dan Masinis 2 telah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya (ada sisa BBM yang tidak dilaporkan) dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui terkait dengan pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply bunker;
 - o Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar dan Anggoro Putro Bin Munari sebagai

Halaman 178 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;

- o Edi Setyawan Bin Mislan yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM dan yang menjual sisa BBM kepada Sukardi Bin Rusman serta menerima hasil penjualan BBM dari David Ellis Sinaga Bin Budimans atau dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;

- o Eko Islindayanto Bin Sudik yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;

- o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo telah memerintahkan Sukardi Bin Rusman untuk melakukan pengawasan pada saat penyisihan BBM dan yang menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada Edi Setyawan Bin Mislan adalah David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;

- o Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Supervisor PT. Bahana Line dan Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso telah membiarkan penitipan di kapal PT. Bahana Line sisa BBM yang tidak dimasukkan di Kapal PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual oleh Sukardi Bin Rusman kepada nelayan;

- o Sukardi Bin Rusman yang menjualkan sisa BBM kepada nelayan yang perahunya telah dimodifikasi;

- Bahwa dari hasil penjualan sisa BBM tersebut :

- o Sugeng Gunadi Bin Suparno, pada awal tahun tahun 2019 s/d Juli 2020 mendapat transeran di rekening Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Sugeng Gunadi yang rata-rata sekali transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pada pertengahan bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 mendapatkan 6 (enam) kali transferan dan uang yang pernah diterima oleh Sugeng Gunadi Bin Suparno telah dibagi-bagi kepada Masinis 1 dan 2 serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 179 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, sejak terjadinya penjualan BBM dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2022 perbulannya menerima sekitar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Telah menerima uang dari hasil penjualan BBM periode Januari 2022 sebesar sebesar Rp. 22.500.000,- yang ditransfer kedalam Rekening Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II;

o Herlianto Bin H. Solehudin, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2013 s/d 2022 adalah kurang lebih Rp 135.000.000,-;

o Abdul Rofik, selama ada penjualan BBM yang disisihkan sejak tahun 2013 sampai Januari 2022 menerima bagian hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan setiap bulannya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung banyak sedikitnya BBM yang disisihkan;

Pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021 Abdul Rofik telah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 85 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 127.000.000,- (serratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Pada tanggal 2, 11 dan 19 Januari 2022 Abdul Rofik telah menjual/menyisihkan BBM sebanyak 47 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 71.000.000,- Yang ditransfer kedalam Rekening BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik;

o Supriyadi Bin Muh. Yasin, pada bulan Nopember 2015 mendapat trnasferan dari rekening atas nama Mlati Suryani (istri dari Edi Setyawan) sebesar Rp. 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);

o Heri Cahyono Bin Sarto, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih Rp 180.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- dan pergunakan untuk membeli mobil bekas jenis Escudo warna hijau tahun 1997, membeli motor merk Honda Scoopy warna hitam pada tahun 2018, dan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

o Edi Setyawan Bin Mislan, pada tanggal 27 Januari 2022 terima uang dari hasil penjualan BBM sebesar Rp. 600.000.000,- (enam rtus juta rupiah), tanggal 7 Februari 2022 terima sebesar Rp. 12.000.000,-

Halaman 180 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) dan penerimaan pada waktu waktu lain yang tidak diingat lagi;

Dari keseluruhan uang yang pernah diterima oleh Edi Setyawan Bin Mislan, telah dipergunakan untuk :

- Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;
 - Untuk Umroh 4 orang yaitu Terdakwa I sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
 - Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;
 - Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan Terdakwa I sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
 - Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - o Uang tunai sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah kembalikan kepada PT Meratus Line;
 - o Eko Islindayanto Bin Sudik, menerima antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan BBM yang disisihkan pada periode tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2021;
- Total keseluruhan yang diterima Eko Islindayanto Bin Sudik dari hasil penyisihan dan penjualan BBM sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk :
- Membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut jual dengan harga Rp 470.000.000,-;
 - Menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,-;
 - Membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;
 - Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebbesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;
 - Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,-;

Halaman 181 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Nur Habib Thohir Bin Mispan, menerima uang hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ds. Sumbersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi;

Masih sisa sebesar Rp 101.000.000,- yang berada di rekening istrinya;

o Edial Nanang Setyawan, S.E, M.M Bin Mahfud Anwar, menerima uang hasil penjualan BBM yang disisihkan dari Edi Setyawan sebesar antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) perbulan dan total yang di terima dari tahun 2017 sampai dengan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Uang tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang dan tinggal sisa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada pihak PT. Meratus Line pada tanggal 25 Januari 2022;

o Anggoro Putro Bin Munari, menerima uang hasil penjualan BBM dari tahun 2016 sebesar antara Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;

Uang yang diterima oleh Anggoro Putro Bin Munari pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit rumah di Jl Purwodadi I No 97 Surabaya kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana SHM atas rumah tersebut saat ini dibawa oleh mantan istrinya bernama Viddy Riyanti, SE;
- Dikirimkan ke rekening istrinya sebesar Rp 1.270.300.000,- namun kemudian diminta kembali secara tunai sebesar Rp 680.000.000,- dan sebesar Rp 230.000.000,- untuk renovasi rumah Jl Purwodadi I No. 97 Surabaya, sehingga sisa uang di mantan istrinya sebesar Rp 360.000.000,-;
- Sisanya sebesar Rp 1.459.264.000,- sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk mencoba usaha (wiraswasta) namun ditipu sama orang dan juga untuk senang-senang;

o Erwinsyah Urbanus, S.T, menerima uang dari hasil penjualan BBM yang disisihkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

Halaman 182 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, mendapatkan bagian 10 % dari hasil penjualan BBM dari Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan dari Edi Setyawan Bin Mislan;

o SUKARDI Bin RUSMAN, mendapatkan bagian penjualan BBM periode 1 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Fenny Karyadi, MSC sebagai Internal Audit PT. Meratus, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira Jam. 15.00 Wib, bertempat di Kantor PT.Meratus Group Jl.Alun – Alun Priok No.27 Perak kota Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Setyawan Bin Mislan, Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar, Anggoro Putro Bin Munari dan Filton dan mereka telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli atau dipesan melalui Purchase Order ke PT. Bahana Line dan PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa Fenny Karyadi, MSC telah menghitung akibat penggelapan BBM yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga 23 Januari 2022 diperkirakan telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PT. Meratus Line sebesar Rp. 536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk gabungan, yaitu:

I. SATU

1. Kesatu : Didakwa melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau,

2. Kedua : Didakwa melanggar Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau,

3. Ketiga : Didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

II. DUA

Halaman 183 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



1. Kesatu : Didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
Atau,
2. Kedua : Didakwa melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
Atau,
3. Ketiga : Didakwa melanggar Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk gabungan, maka akan dipertimbangkan dakwaan SATU Ketiga terlebih dahulu sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan V. Sukardi Bin Rusman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Para Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toeliching (MVT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dalam Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;

Minimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM PT. Meratus Line bekerja sama dengan PT. Bahana Line selaku suppleyer BBM sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;

Menimbang, bahwa proses pengisian bahan bakar minyak solar dari kapal PT. Bahana Line atau PT. Bahana Ocean Line ke kapal PT. Meratus Line dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;

Menimbang, bahwa SOP (Standard Operating Procedures) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:

- o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan supply BBM secara aman;

Halaman 185 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. Bahana Line wajib menyampaikan ke PT. Meratus Line minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
- o Petugas pengawas bunker dari PT. Meratus Line dapat ikut untuk bergabung/naik ke dalam sarana/alat angkut PT. Bahana Line;
- o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal bunker PT. Meratus Line yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
- o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. Meratus Line paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan supply bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian / penyupplyan BBM tersebut adalah : dari pihak PT. Meratus Line KKM kapal/Masinis 2 dan bagian bunker office sedangkan dari pihak PT. Bahana Line adalah kru kapal tongkang PT. Bahana Line (bagian operasional bunker);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman adalah staf operasional bunker PT. Bahana Line, sedangkan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso adalah Manager Operasional PT. Bahana Line dan Terdakwa IV. Muhammad Halik adalah Supervisor tim Operasional PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans di persidangan bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans pernah dimintai tolong oleh Edi Setyawan (bagian bunker office PT. Meratus Line) untuk menjualkan BBM milik PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menolak permintaan dari Edi Setyawan tersebut karena tidak sesuai aturan/SOP dari PT. Bahana Line, namun karena Edi Setyawan mengancam apabila tidak mau membantu menjualkan BBM tersebut Edi Setyawan akan mencari vendor lain sebagai suppleyer untuk memenuhi kebutuhan BBM kapal milik PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menyampaikan permintaan dan ancaman Edi Setyawan tersebut kepada Terdakwa IV. Muhammad Halik selaku Supervisor tim Operasional PT. Bahana Line, namun Terdakwa IV. Muhammad Halik menolak dan tidak

Halaman 186 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan Edi Setyawan tersebut, sehingga Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menyampaikan permintaan dan ancaman Edi Setiawan tersebut kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso selaku Manager Operasional PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa karena ada kekuatiran PT. Meratus Line akan mencari vendor lain sebagai supplier BBMnya, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso menyetujui permintaan Edi Setyawan tersebut dan apabila ada permasalahan/diketahui manajemen PT. Bahana Line, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso yang akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Edi Setyawan Bin Mislan dan Eko Islindayanto Bin Sudik, BBM yang akan dijual adalah penyisihan/pengurangan BBM yang diisikan dari kapal tongkang PT. Bahana Line ke tangki kapal milik PT. Meratus Line yang dilakukan pada saat bunker supply dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pertama Massflowmeter milik PT. Meratus Line memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah ke kapal tangker PT. Mahana Line (untuk aliran BBM dari kapal tangker PT. Mahana Line menuju Massflowmeter) dan pipa Out (Keluar) mengarah ke tangki kapal milik PT. Meratus Line;
- Pemasangan pipa/selang dilakukan oleh anak buah kapal dari PT. Bahana Line dan kadangkala dibantu oleh anak buah Kapal PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter milik PT. Meratus Line diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus Line, dan selanjutnya dilakukan pengisian BBM ke tangki Kapal milik PT. Meratus Line melewati Massflowmeter;
- Penyisihan/pengurangan bisa dilakukan pada saat awal atau pertengahan atau diakhir pengisian, Misalnya pengurangan dilakukan diakhir pengisian, dalam PO yang harus diisi sebanyak 100 KL dan dalam akhir pengisian telah diisi sebanyak 80 KL, petugas dari PT. Meratus Line akan memberi aba-aba kepada petugas dari kapal PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM;
- Pada waktu kran aliran BBM ditutup dan aliran BBM terhenti sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop, hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tangki Kapal PT. Meratus dipindahkan ke Tangki Kapal PT. Bahana Line dan

Halaman 187 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selang dipindahkan kemudian aliran BBM dibuka Kembali dan sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah olah BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;

Menimbang, bahwa pada saat penyisihan/pengurangan BBM yang diisikan ke kapal milik PT. Meratus Line, yang bertugas mengawasi supply bunker dari PT. Bahana Line adalah Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

Menimbang, bahwa setelah selesai supply bunker BBM yang disisihkan tersebut masih berada di kapal tongkang milik PT. Bahana Line dan oleh Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman dijual kepada nelayan/perahu tempel di sekitar pelabuhan yang perahunya telah dimodifikasi khusus untuk membeli BBM sisa dari kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman menjual BBM dengan harga yang ditentukan oleh Edi Setyawan dan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan harga yang disepakati adalah:

- Penjualan pada tahun 2016 s/d 2019 dengan harga sebesar Rp. 2.700,- per liter;
- Penjualan pada tahun 2020 s/d 2021 dengan harga sebesar Rp. 2.300,- s/d Rp. 2.500,- per liter;
- Untuk penjualan tahun 2022 dengan harga sebesar Rp. 2.750,- per liter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman, keterangan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans di persidangan, Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman diperintahkan oleh Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans agar BBM tersebut harus segera dijual kepada perahu tempel malam itu juga atau paling lama setidaknya besok pagi sudah tidak ada didalam kapal milik PT Bahana Line, karena takut ketahuan manajemen PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman menjual BBM tersebut kepada perahu tempel yang berada di tengah laut dengan selisih harga antara Rp 250 s/d Rp 300 per liter dari harga yang disampaikan oleh Edi Setyawan dan hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa, sedangkan uang dari selisih harga diserahkan kepada Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

Halaman 188 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah uang dari selisih harga penjualan BBM terkumpul selanjutnya dibagi oleh Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso kepada Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman, sedangkan Terdakwa IV. Muhammad Halik tidak mau menerima pembagian;

Menimbang, bahwa Edi Setyawan, Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa dipersidangan menerangkan bahwa jika uang hasil penjualan BBM telah terkumpul, maka uang tersebut diserahkan kepada Edi Setyawan oleh Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa secara tunai di rumah Edi Setyawan atau di warung kopi dekat kantor dan kadang juga ditempat lain yang sudah disepakati dengan Edi Setyawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan BBM yang dijual oleh Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman adalah milik PT. Meratus Line, karena pada saat bunker supply BBM tersebut telah dikeluarkan dari kapal tangker PT. Bahana Line melalui selang yang melewati alat Massflowmeter milik PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa walaupun BBM tersebut setelah melewati Massflowmeter milik PT. Meratus Line selang BBMnya dibelokkan ke kapal PT. Bahana Line dan BBM Kembali masuk ke kapal PT. Bahana Line, namun laporan bunker supply yang ditandatangani oleh petugas bunker supply dari pihak PT. Meratus Line maupun dari pihak PT. Bahana Line pengisian BBM telah sesuai dengan PO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa, V. Sukardi Bin Rusman dan Edi Setyawan menyisihkan BBM pada saat proses bunker supply milik PT. Meratus Line dan menjual BBM milik PT. Meratus Line tersebut dan sepengetahuan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa IV. Muhammad Halik tanpa seijin PT. Meratus Lane selaku pemiliknya, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah menganggap bahwa BBM yang dijual tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan “sengaja” sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa memiliki BBM milik PT. Meratus tersebut dan selanjutnya dijual telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2, yaitu dengan sengaja

Halaman 189 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. Bahana Line dan berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum, PT. Bahana Line adalah supplier kebutuhan BBM PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang bekerja di bagian operasional bunker PT. Bahana Line mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kelancaran supply bunker BBM dari tangker kapal PT. Bahana Line ke tangki kapal milik PT. Meratus Line, sehingga BBM yang disisihkan saat proses pengisian/supply BBM ke kapal milik PT. Meratus Line tersebut didalam kekuasaan Para Terdakwa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen PT. Bahana Line, dengan demikian unsur ke-3 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang melakukan" disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud "turut serta melakukan" adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP di atas dan fakta-fakta dipersidangan

Halaman 190 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans dimintai tolong Edi Setyawan (bagian bunker office PT. Meratus Line) untuk menjualkan BBM milik PT. Meratus Line dan awalnya Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans menolak permintaan Edi Setyawan tersebut, namun karena Edi Setyawan mengancam akan pindah ke vendor (langganan) lain, maka hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa IV. Muhammad Halik dan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

Menimbang, bahwa karena ada kekhawatiran Edi Setyawan (PT. Meratus Line) pindah ke vendor lain maka Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso menyetujui permintaan Edi Setyawan tersebut dan Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso berjanji akan bertanggung jawab apabila hal tersebut diketahui manajemen PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa terjadinya penyisihan dan penjualan BBM milik PT. Meratus Line, karena peran :

- o Edi Setyawan Bin Mislan atau Eko Islindayanto Bin Sudik yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line (Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo atau Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman tergantung siapa yang bertugas) untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;
- o Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso yang menyetujui permintaan Edi Setyawan untuk membantu menjual BBM dari hasil pengurangan/penyisihan saat bunker supply;
- o Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman yang menjual BBM yang telah disisihkan tersebut kepada nelayan disekitar pelabuhan yang perahunya telah dimodifikasi untuk membeli BBM dari kapal;
- o Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo menerima uang hasil penjualan BBM tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Edi Setyawan;
- o Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo telah memerintahkan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman untuk melakukan pengawasan pada saat penyisihan BBM;
- o Terdakwa IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Supervisor PT. Bahana Line telah membiarkan penitipan di kapal PT. Bahana Line penyisihan BBM yang tidak dimasukkan di Kapal PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

Halaman 191 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran masing-masing Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah menjadikan tindak pidana yang dilakukan oleh Edi Setyawan Bin Mislan dan kawan kawan terlaksana dengan sempurna, oleh karenanya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan SATU Ketiga Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk gabungan yaitu Pasal dalam KUHP yang disusun secara subsidaritas atau alternatif dan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang disusun secara subsidaritas atau alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan DUA alternatif Ketiga yaitu Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan;

Halaman 192 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan SATU Ketiga tersebut di atas, unsur “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur “barang siapa” tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang”, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang telah terpenuhi;

Ad.2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menerima adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu/harta kekayaan dari pihak lain;
- Menguasai adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan;
- Penempatan/menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;
- Pentransferan adalah cara pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ataupun bank yang berbeda;
- Pembayaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain;
- Hibah adalah mengalihkan hak atas harta kekayaan kepada orang lain;
- Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain;
- Penitipan adalah tempat menaruh sesuatu atau harta benda milik pihak lain supaya disimpan;
- Penukaran adalah proses atau cara menggantikan sesuatu barang dari satu jenis/bentuk/sifat ke jenis/bentuk/sifat yang lain;

Halaman 193 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (vide Pasal 1 angka 13 UU TPPU);
- Patut diduganya adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa elemen dari unsur ini terpenuhi maka semua elemen unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan SATU Ketiga tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah menerima uang dari hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line yang disisihkan pada waktu proses supply bunker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah menerima harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana pengelapan. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak menerima uang dari hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line yang disisihkan pada waktu proses supply bunker;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak nyata pula melakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan uang dari hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line yang disisihkan pada waktu proses supply bunker tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak memenuhi unsur Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang;

Halaman 194 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “mereka yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan” dan “yang turut serta melakukan” perbuatan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan SATU Ketiga tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 dan berdasarkan keterangan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman perbuatannya tersebut dilakukan dengan kerjasama sedemikian rupa diantara mereka sehingga mewujudkan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, maka perbuatan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah memenuhi salah satu elemen unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “turut serta melakukan”, dengan demikian unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak memenuhi unsur Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, oleh karenanya Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan DUA Ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan DUA Ketiga, sedangkan dakwaan DUA terhadap Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin disusun secara alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan alternatif DUA Kesatu yaitu Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga



atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang sebagaimana tersebut di atas dan telah terpenuhi, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang ini pun telah terpenuhi sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai subyek hukum;

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;

Menimbang, bahwa mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

Menimbang, bahwa menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa perbuatan lainnya adalah perbuatan – perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya;

Menimbang, bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dengan memperhatikan pengertian “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

Halaman 197 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan” sebagaimana tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak memenuhi semua elemen unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin, maka Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan DUA Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan DUA alternatif Kesatu tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan dakwaan DUA alternatif Kedua, yaitu Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang No. tahun 2010 tentang Pencucian Uang sebagaimana tersebut di atas dan telah terpenuhi, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Pasal 4 Undang-Undang No. tahun 2010 tentang Pencucian Uang ini pun telah terpenuhi sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai subyek hukum;

Ad.2. Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri sehingga

Halaman 198 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaannya berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut nampak seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, sedangkan Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan dengan memperhatikan pengertian “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan” sebagaimana tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak memenuhi semua elemen unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin, maka Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan DUA Kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 199 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan DUA Kesatu, Kedua dan Ketiga dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan Terdakwa IV. Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah memenuhi semua unsur Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan DUA Ketiga Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping pidana penjara juga pidana denda dan dihubungkan dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan DUA alternatif Kesatu yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena perbuatan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman adalah jenis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif, karena Terdakwa I. David Ellis Sinaga

Halaman 200 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman hanya menerima uang hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dan tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa yakni David Ellis Sinaga bin Budimans, Dody Teguh Perkasa bin Sunartoyo, Dwi Handoko Lelono bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik bin Sjamsul Arifin, Sukardi bin Rusman, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut bertentangan dengan sikap Para Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian alasan-alasan terkait bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan/atau Tuntutan Penuntut Umum yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum di dalam pembelaannya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu pembelaan Para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Halaman 201 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;

Halaman 202 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapitulasi penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;

Halaman 203 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Februari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;
15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Februari 2015;
20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Februari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Februari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus

Halaman 204 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;

22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI-MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;

23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;

24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;

Halaman 205 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;
31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;

Halaman 206 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;

41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;

42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Karena akan dipergunakan sebagai pembuktian dalam berkas perkara lain an. Edi Setyawan, Dkk (Eko Islindayanto), maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

43. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 140-00-0971437-0 an. David Ellis Sinaga periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;

44. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 143-00-1029131-6 an. Dody Teguh Perkasa periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;

45. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 1400005564282 an. Dwi Handoko Lelono periode Februari 2022 s/d Mei 2022;

46. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri norek : 1400014526199 an. Sukardi periode tahun 2021 s/d Januari 2022;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Meratus Line;
- Perbuatan Para Terdakwa yang telah menyetujui permintaan Edi Setyawan untuk menjual BBM telah merugikan PT. Bahana Line, karena ada BBM yang telah disupply belum terbayar;
- Terdakwa I, II, III dan Terdakwa V telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 207 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena ada kekuatiran PT. Meratus Line akan mencari vendor lain, apabila permintaan Edi Setyawan untuk menjual BBM tidak dituruti;
- Terdakwa IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, Terdakwa IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menyatakan Terdakwa IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan DUA Kesatu Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, DUA Kedua Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan dakwaan DUA Ketiga Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 208 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan menerima harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. David Ellis Sinaga Bin Budimans, Terdakwa II. Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, Terdakwa III. Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan Terdakwa V. Sukardi Bin Rusman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV. Muhammad Halik Bin Sjamsul Arifin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
9. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
 2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
 3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
 4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan

Halaman 209 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;

Halaman 210 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapan penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 211 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation

Halaman 212 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;

29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;

30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;

32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;

Halaman 213 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;

34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;

35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;

36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;

37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;

38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;

39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;

40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;

41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;

42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Dipergunakan sebagai pembuktian dalam berkas perkara lain an. Edi Setyawan, Dkk (Eko Islindayanto);

43. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 140-00-0971437-0 an. David Ellis Sinaga periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;

Halaman 214 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 143-00-1029131-6 an. Dody Teguh Perkasa periode Oktober 2021 s/d Maret 2022;
45. 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri norek : 1400005564282 an. Dwi Handoko Lelono periode Februari 2022 s/d Mei 2022;
46. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri norek : 1400014526199 an. Sukardi periode tahun 2021 s/d Januari 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Arwana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Agus Widodo, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Sutrisno, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH

Halaman 215 dari 215 Putusan Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)